



## PENDAHULUAN

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menyusun Laporan Keuangan semesteran dan tahunan dalam rangka akuntabilitas publik. Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan OJK Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan serta Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEDK.02/2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Perubahan atas Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas, pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan OJK. Disamping itu, Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen sebagai salah satu bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan tata kelola yang baik di OJK.

Jakarta, 30 April 2025

Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan



Mahendra Siregar

**SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024  
DAN 31 DESEMBER 2023**

Kami, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2024.
2. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2024 telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2024 telah dimuat secara lengkap.  
b. Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2024 tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.


Jakarta, 30 April 2025

Wakil Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan,



Mirza Adityaswara

Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan,



Mahendra Siregar

**SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024  
DAN 31 DESEMBER 2023**

Jakarta, 30 April 2025

**Diketahui dan disetujui oleh:**

Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	
Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	
Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	
Agusman sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	
Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	
Friderica Widyasari Dewi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	
Sophia Issabella Watimena sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK	
Doni Primanto Joewono sebagai Anggota <i>Ex-Officio</i> dari Bank Indonesia	
Suahasil Nazara sebagai Anggota <i>Ex-Officio</i> dari Kementerian Keuangan	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Laporan atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2024, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan atas Laporan Keuangan**

Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab BPK**

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Otoritas Jasa Keuangan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Otoritas Jasa Keuangan. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

## Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Otoritas Jasa Keuangan per 31 Desember 2024, dan operasional, perubahan aset neto, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar dan Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan.

## Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 15.b/LHP/XV/04/2025 tanggal 30 April 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 30 April 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



*ny* **Dr. Nelson Ambarita, S.E., S.H., M.M., Ak., CFE., CA., CSFA., ACPA.** *ly*  
*Register Negara Akuntan Nomor 9630*

## DAFTAR ISI

<b>PENDAHULUAN</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN DEWAN KOMISIONER OJK</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>LAPORAN KEUANGAN</b>	
Laporan Posisi Keuangan.....	1
Laporan Operasional.....	3
Laporan Perubahan Aset Neto.....	4
Laporan Arus Kas.....	5
<b>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN</b>	
1. UMUM .....	6
1.1 Organisasi .....	6
1.2 Dewan Audit dan Komite Etik.....	10
1.2.1 Dewan Audit.....	10
1.2.2 Komite Etik.....	11
1.3 Kantor dan Pegawai OJK.....	12
1.4 Anggaran dan Realisasi .....	13
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN .....	16
2.1 Pihak Berelasi .....	16
2.2 Imbalan Kerja .....	17
2.3 Pendapatan .....	19
2.4 Beban .....	19
2.5 Pendapatan/Beban Lainnya.....	20
2.6 Keuntungan/Kerugian Aktuarial .....	21
2.7 Kas dan Setara Kas .....	21
2.8 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya .....	21
2.9 Piutang .....	23
2.10 Persediaan .....	25
2.11 Uang Muka .....	26
2.12 Beban Dibayar Dimuka .....	26
2.13 Aset Tetap .....	26
2.14 Aset Hak Guna .....	31
2.15 Aset Takberwujud .....	32
2.16 Aset Dalam Penyelesaian .....	36
2.17 Aset Lainnya.....	36
2.18 Liabilitas .....	36
2.19 Perpajakan .....	39
2.20 Aset Neto.....	43
3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN .....	43
3.1 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya .....	43

3.1.1	Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka (PDD) .....	43
3.1.2	Dana Setoran ke Kas Negara .....	44
3.1.3	Dana Pembayaran Perpajakan.....	44
3.2	Piutang .....	44
3.2.1	Piutang Pungutan .....	45
3.2.2	Piutang APBN .....	48
3.3	Persediaan .....	48
3.4	Uang Muka .....	49
3.5	Beban Dibayar Dimuka .....	49
3.6	Perpajakan .....	50
3.6.1	Beban (Pendapatan) Pajak Penghasilan.....	50
3.6.2	Rekonsiliasi.....	50
3.6.3	Utang Pajak .....	51
3.6.4	Pajak Dibayar Dimuka .....	52
3.6.5	Aset Pajak Tangguhan.....	53
3.7	Aset Tetap .....	53
3.8	Aset Hak Guna .....	70
3.9	Aset Takberwujud .....	73
3.10	Aset Dalam Penyelesaian .....	74
3.11	Piutang Diestimasi.....	76
3.12	Utang Operasional .....	77
3.13	Pendapatan Diterima Dimuka .....	78
3.14	Utang Setoran ke Kas Negara .....	79
3.15	Provisi Jangka Pendek.....	79
3.16	Utang Sewa.....	79
3.17	Liabilitas Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain .....	80
3.18	Aset Neto.....	86
3.19	Pendapatan .....	86
3.20	Beban .....	87
3.21	Pendapatan/Beban Lainnya.....	89
3.22	Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas .....	90
3.23	Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan.....	91
3.24	Perkara Hukum yang Ditangani OJK .....	92
3.25	Informasi Lainnya .....	93
<b>LAMPIRAN</b>		
Lampiran I	.....	95
Lampiran II	.....	96
Lampiran III	.....	98
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>		
Daftar Singkatan	.....	99

**LAPORAN KEUANGAN**

**OTORITAS JASA KEUANGAN  
LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Per 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*)

(*dalam rupiah*)


URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
<b>ASET</b>		<i>Audited</i>	<i>Audited</i>
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya	2.8, 3.1	8.275.445.917.735	8.193.934.232.662
Piutang	2.9, 3.2	433.719.276.922	135.300.567.569
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		(306.140.840.287)	(92.022.048.906)
Piutang - Bersih		127.578.436.635	43.278.518.663
Persediaan	2.10, 3.3	8.524.001.141	8.629.320.752
Uang Muka	2.11, 3.4	-	10.583.376.514
Beban Dibayar Dimuka	2.12, 3.5	128.135.469.880	103.397.431.716
Pajak Dibayar Dimuka	2.19, 3.6	44.213.185.164	-
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>8.583.897.010.555</b>	<b>8.359.822.880.307</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
<b>Aset Tetap</b>	2.13, 3.7		
Tanah		1.360.580.359.545	1.334.790.391.874
Gedung dan Bangunan		869.888.114.990	710.757.367.788
Peralatan dan Mesin		1.775.078.176.216	1.538.998.918.931
Aset Tetap Lain		179.916.630.118	121.797.520.834
Akumulasi Penyusutan		(1.349.012.358.886)	(1.111.454.878.054)
<b>Jumlah Aset Tetap-setelah dikurangi akumulasi penyusutan</b>		<b>2.836.450.921.983</b>	<b>2.594.889.321.373</b>
<b>Aset Hak Guna</b>	2.14, 3.8		
Gedung dan Bangunan		376.447.551.003	374.488.154.532
Akumulasi Penyusutan		(230.074.852.412)	(160.898.760.161)
<b>Jumlah Aset Hak Guna-setelah dikurangi akumulasi penyusutan</b>		<b>146.372.698.591</b>	<b>213.589.394.371</b>
<b>Aset Takberwujud</b>	2.15, 3.9		
Aset Takberwujud		455.206.859.190	419.909.051.985
Amortisasi Aset Takberwujud		(373.795.809.398)	(348.140.863.173)
<b>Jumlah Aset Takberwujud-setelah dikurangi amortisasi</b>		<b>81.411.049.792</b>	<b>71.768.188.812</b>
<b>Aset Dalam Penyelesaian</b>	2.16, 3.10		
Aset Dalam Penyelesaian		7.804.744.706	19.245.681.731
<b>Jumlah Aset Dalam Penyelesaian</b>		<b>7.804.744.706</b>	<b>19.245.681.731</b>
<b>Aset Lainnya</b>	2.17, 2.19		
Aset Pajak Tangguhan	3.6, 3.12	1.007.049.461.153	721.749.843.382
Piutang Diestimasi	3.11	394.102.039.584	-
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>1.401.151.500.737</b>	<b>721.749.843.382</b>
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		<b>4.473.190.915.809</b>	<b>3.621.242.429.669</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>13.057.087.926.364</b>	<b>11.981.065.309.976</b>

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
<b>LIABILITAS</b>		<b>Audited</b>	<b>Audited</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang Operasional	2.18, 3.12	917.880.097.424	94.158.850
Utang Pajak	2.18, 2.19, 3.6	99.605.071.755	70.721.384.881
Pendapatan Diterima Dimuka	2.18, 3.13	30.280.646.202	19.178.319.786
Utang Setoran ke Kas Negara	2.18, 3.14	67.349.251.268	45.697.627.153
Provisi Jangka Pendek	2.18, 3.15	18.793.679.310	-
Utang Sewa	2.14, 2.18, 3.16	-	79.566.600.804
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	2.1, 2.2, 2.18	-	-
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		<b>1.133.908.745.959</b>	<b>215.258.091.474</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Liabilitas Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain	2.1, 2.2, 2.18, 3.17	3.334.683.008.782	3.280.681.106.286
<b>JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		<b>3.334.683.008.782</b>	<b>3.280.681.106.286</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>4.468.591.754.741</b>	<b>3.495.939.197.760</b>
<b>ASET NETO</b>			
Aset Neto Tanpa Pembatasan	2.20, 3.18	8.588.496.171.623	8.485.126.112.216
<b>JUMLAH ASET NETO</b>		<b>8.588.496.171.623</b>	<b>8.485.126.112.216</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO</b>		<b>13.057.087.926.364</b>	<b>11.981.065.309.976</b>

Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan



Mahendra Siregar

LAPORAN KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN  
LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*)

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
		<i>Audited</i>	<i>Audited</i>
<b>PENDAPATAN</b>	2.3, 3.19		
Pendapatan Pungutan		8.376.892.162.268	8.120.140.406.104
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>8.376.892.162.268</b>	<b>8.120.140.406.104</b>
<b>BEBAN</b>	2.4, 3.20		
Beban Kegiatan Operasional		848.929.905.610	777.483.110.565
Beban Kegiatan Administratif		6.782.378.852.927	6.152.116.810.980
Beban Kegiatan Pengadaan Aset		408.187.989.887	331.561.273.626
Beban Kegiatan Pendukung Lainnya		-	-
<b>Jumlah Beban</b>		<b>8.039.496.748.424</b>	<b>7.261.161.195.171</b>
<b>KENAIKAN ASET NETO TANPA PEMBATAAN OPERASIONAL</b>		<b>337.395.413.844</b>	<b>858.979.210.933</b>
<b>PENDAPATAN/BEBAN LAINNYA</b>	2.5, 3.21		
Pendapatan Lainnya		233.401.559.654	140.292.550.305
<b>Jumlah Pendapatan/Beban Lainnya</b>		<b>233.401.559.654</b>	<b>140.292.550.305</b>
<b>PERUBAHAN ASET NETO TANPA PEMBATAAN SEBELUM PAJAK</b>		<b>570.796.973.498</b>	<b>999.271.761.238</b>
Pendapatan (Beban) Pajak Penghasilan	2.19, 3.6	7.754.638.019	(166.357.294.673)
<b>PERUBAHAN ASET NETO TANPA PEMBATAAN TAHUN BERJALAN</b>		<b>578.551.611.517</b>	<b>832.914.466.565</b>
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	2.6, 3.17	(65.619.661.628)	(95.892.939.980)
<b>PERUBAHAN ASET NETO TANPA PEMBATAAN KOMPREHENSIF</b>		<b>512.931.949.889</b>	<b>737.021.526.585</b>

Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan



Mahendra Siregar

## LAPORAN KEUANGAN

### OTORITAS JASA KEUANGAN LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*)

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
<b>ASET NETO TANPA PEMBATAAN</b>		<i>Audited</i>	<i>Audited</i>
Saldo Aset Neto Awal Periode	2.20, 3.18	8.485.126.112.216	7.878.262.211.981
Penyesuaian Aset Neto Tanpa Pembatasan			
Penyesuaian aset neto	3.18	(409.561.890.482)	(130.157.626.350)
<b>Aset Neto Awal Periode Setelah Penyesuaian</b>		<b>8.075.564.221.734</b>	<b>7.748.104.585.631</b>
Perubahan Aset Neto Tanpa Pembatasan			
Kenaikan Perubahan Tahun Berjalan		578.551.611.517	832.914.466.565
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain			
Kenaikan (Penurunan) Perubahan Tahun Berjalan	2.6, 3.17	(65.619.661.628)	(95.892.939.980)
<b>Saldo Aset Neto Akhir Periode</b>		<b>8.588.496.171.623</b>	<b>8.485.126.112.216</b>

Ketua Dewan Komisioner  
Otoritas Jasa Keuangan



Mahendra Siregar

LAPORAN KEUANGAN

OTORITAS JASA KEUANGAN  
LAPORAN ARUS KAS

Untuk Periode yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 (*Audited*) dan 31 Desember 2023 (*Audited*)

(dalam rupiah)

URAIAN	Catatan	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		<i>Audited</i>	<i>Audited</i>
Arus Masuk	3.22	8.090.219.727.567	8.040.303.105.562
Pungutan		8.090.219.727.567	8.040.183.882.162
APBN		-	119.223.400
Arus Keluar	3.22	(7.487.492.579.464)	(6.830.941.098.719)
Kegiatan Operasional		(849.376.245.153)	(781.055.724.355)
Kegiatan Administratif		(6.575.745.095.998)	(6.023.320.119.664)
Kegiatan Pengadaan Aset		(16.638.147.700)	(26.164.756.724)
Kegiatan Pendukung Lainnya		-	-
Penyetoran ke Kas Negara		(45.733.090.613)	(400.497.976)
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		602.727.148.103	1.209.362.006.843
<b>ARUS KAS BERSIH UNTUK AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Arus Keluar	3.22		
Perolehan Aset Tetap, Aset Takberwujud, Aset Dalam Penyelesaian, dan Aset Hak Guna		(521.215.463.030)	(529.790.903.946)
Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Investasi		(521.215.463.030)	(529.790.903.946)
<b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>		81.511.685.073	679.571.102.897
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE</b>		8.193.934.232.662	7.514.363.129.765
<b>JUMLAH SALDO KAS DAN SETARA KAS *)</b>		8.275.445.917.735	8.193.934.232.662

\*) Kas dan Setara Kas merupakan Jumlah Saldo Kas dan Setara Kas, Surat Berharga serta Kas dan Surat Berharga Yang Dibatasi Penggunaannya

Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan

Mahendra Siregar

### 1. UMUM

#### 1.1 Organisasi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang ditetapkan tanggal 12 Januari 2023. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) beralih dari Bapepam-LK, Kementerian Keuangan ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2012, sedangkan untuk sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK tanggal 31 Desember 2013.

UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat.

Berdasarkan UU P2SK, OJK berfungsi:

- a. menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan;
- b. memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya; dan
- c. memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat.

Berdasarkan UU P2SK, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon;
- c. kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun;
- d. kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya;
- e. kegiatan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto;
- f. perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan Edukasi dan Pelindungan Konsumen; dan
- g. sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik Konglomerasi Keuangan.

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Dewan Komisioner menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK. Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset, dan kegiatan pendukung lainnya. Anggaran dan penggunaan anggarannya ditetapkan berdasarkan standar yang wajar di sektor jasa keuangan dan dikecualikan dari standar biaya umum, proses pengadaan barang dan jasa, dan sistem remunerasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan APBN, pengadaan barang dan jasa Pemerintah, dan sistem remunerasi. Penetapan anggaran OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK. Pungutan adalah penerimaan OJK. OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan secara akuntabel dan mandiri. Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.

OJK wajib menyampaikan laporan kinerja kelembagaan dalam menjalankan UU P2SK secara tertulis kepada Presiden dan DPR secara triwulanan dan tahunan. OJK wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media massa yang memuat evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan OJK pada tahun sebelumnya dan rencana kebijakan dan penetapan sasaran OJK untuk tahun yang akan datang.

OJK menyusun dan menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Presiden dan DPR. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan susunan laporan keuangan tahunan diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner.

Sesuai Peraturan Dewan Komisioner (PDK) Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK yang telah diubah terakhir dengan PDK OJK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020, OJK menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kepada publik. Selanjutnya, dalam UU P2SK OJK wajib mengumumkan laporan keuangan OJK kepada publik melalui media massa. Laporan keuangan tahunan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

OJK telah melakukan perubahan struktur organisasi OJK sebagaimana terakhir ditetapkan melalui PDK Nomor 1/PDK.02/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2023 tentang

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Organisasi Otoritas Jasa Keuangan yang mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, sebagaimana pada Lampiran I.

Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027 resmi dilantik oleh Mahkamah Agung tanggal 20 Juli 2022 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut.

- a. Mahendra Siregar sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- b. Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- c. Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- d. Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- e. Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- f. Sophia Issabella Wattimena sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- g. Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner OJK yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen;
- h. Doni Primanto Joewono sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia; dan
- i. Suahasil Nazara sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan.

Pelantikan Dewan Komisioner dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51/P Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022.

Sebagaimana amanat UU P2SK, Mahkamah Agung melantik 2 anggota baru Dewan Komisioner pada tanggal 9 Agustus 2023. Pelantikan dilakukan sesuai Keppres No. 67/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Susunan keanggotaan Dewan Komisioner menjadi sebagai berikut:

- a. Mahendra Siregar sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- b. Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- c. Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- d. Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;
- e. Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisioner OJK;

Handwritten signature or initials.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- f. Agusman sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- g. Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- h. Friderica Widyasari Dewi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- i. Sophia Issabella Wattimena sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- j. Doni Primanto Joewono sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia; dan
- k. Suahasil Nazara sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan.

Keputusan Presiden No. 70/M Tahun 2024 tentang Pemberhentian Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 – 2024 menetapkan pemberhentian dengan hormat Suahasil Nazara sebagai Wakil Menteri Keuangan terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2024. Susunan keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan per 31 Desember 2024 menjadi sebagai berikut:

- a. Mahendra Siregar sebagai Ketua merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- b. Mirza Adityaswara sebagai Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- c. Dian Ediana Rae sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- d. Inarno Djajadi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- e. Ogi Prastomiyono sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- f. Agusman sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- g. Hasan Fawzi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- h. Friderica Widyasari Dewi sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK;
- i. Sophia Issabella Wattimena sebagai Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner OJK; dan

79

j. Doni Primanto Joewono sebagai Anggota *Ex-Officio* dari Bank Indonesia.

### 1.2 Dewan Audit dan Komite Etik

#### 1.2.1 Dewan Audit

Dewan Audit dibentuk sejak Tahun 2012 dan ditetapkan dengan PDK terakhir Nomor 04/PDK.02/2015 tanggal 5 Maret 2015 tentang Dewan Audit OJK sebagaimana telah diubah terakhir dengan PDK Nomor 2/PDK.01/2018 merupakan perwujudan independensi dan akuntabilitas OJK.

Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor KEP-7/D.06/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Penetapan Anggota Dewan Audit OJK Yang Berasal Dari Eksternal Periode Tahun 2022-2025 dan 2023-2025 menetapkan susunan keanggotaan Dewan Audit. Masa jabatan Anggota Dewan Audit periode tahun 2022-2025 terhitung sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2025 sedangkan Anggota Dewan Audit periode tahun 2023-2025 terhitung sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Susunan keanggotaan Dewan Audit adalah sebagai berikut.

- a. Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner, yaitu Sophia Issabella Wattimena;
- b. Anggota Dewan Audit, yaitu:
  1. Isnaeni Achdiat;
  2. Sidharta Utama;
  3. Elizabeth Silalahi; dan
  4. Tippy Joesoef.

Pada tanggal 21 Desember 2023, Dewan Komisiner menyetujui pemberhentian 2 (dua) orang Anggota Dewan Audit yang berasal dari eksternal OJK periode tahun 2023-2025 yaitu:

- a. Sdr. Sidharta Utama sebagai tindak lanjut penetapan Keputusan Presiden terkait penunjukan Badan Supervisi.
- b. Sdr. Tippy Joesoef

Susunan keanggotaan Dewan Audit adalah sebagai berikut.

- a. Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner, yaitu Sophia Issabella Wattimena;
- b. Anggota Dewan Audit, yaitu:
  1. Isnaeni Achdiat; dan
  2. Elizabeth Silalahi.

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor KEP-4/D.09/2024 tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Anggota Dewan Audit OJK Yang Berasal Dari Eksternal Periode 2024-2027 ditetapkan Sdr. Tarkosunaryo sebagai Anggota Dewan Audit yang Berasal dari Eksternal Periode Tahun 2024-2027 dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2027. Selanjutnya Keputusan Dewan Komisiner (KDK) Nomor KEP-5/D.09/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Anggota Dewan Audit OJK Yang Berasal Dari Eksternal Periode 2024-2027 menetapkan Sdri. Dini Rosdini sebagai Anggota Dewan Audit yang Berasal dari Eksternal Periode Tahun 2024-2027 dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2027. Susunan keanggotaan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.

- a. Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisiner, yaitu Sophia Issabella Wattimena;
- b. Anggota Dewan Audit, yaitu:
  1. Isnaeni Achdiat;
  2. Elizabeth Silalahi;
  3. Tarkosunaryo; dan
  4. Dini Rosdini.

### 1.2.2 Komite Etik

Komite Etik dibentuk dalam rangka menjaga penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam rangka penegakan dan pengawasan kepatuhan terhadap kode etik Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan KDK Nomor 6/KDK.01/2022 tanggal 17 Februari 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/KDK.01/2020 tentang Pembentukan Komite Etik di Otoritas Jasa Keuangan, susunan Komite Etik Level *Governance* di OJK terdiri dari:

- a. Ketua : Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK
- b. Anggota :
  1. Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko;
  2. Anggota Eksternal:
    - a) Yunus Husein; dan
    - b) Yos Johan Utama.

Masa jabatan Anggota Eksternal Komite Etik *Level Governance* adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022 – 31 Januari 2023. Berdasarkan KDK Nomor 1/KDK.02/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/KDK.01/2020

Tentang Pembentukan Komite Etik Di Otoritas Jasa Keuangan, masa jabatan Anggota Eksternal Komite Etik *Level Governance* diubah menjadi 2 tahun terhitung sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan 31 Januari 2024.

Berdasarkan KDK Nomor 34/KDK.02/2024 tanggal 2 September 2024 tentang Pembentukan Komite Etik di Otoritas Jasa Keuangan. Susunan Komite Etik *Level Governance* di OJK terdiri dari:

- a. Ketua : Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK
- b. Anggota :
  1. Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko;
  2. Anggota Eksternal:
    - a) Eko Prasodjo; dan
    - b) Niki Lukviarman.

Masa jabatan Anggota Eksternal Komite Etik *Level Governance* adalah 2 tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja.

Sekretariat Komite Etik *Level Governance* adalah Departemen Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Budaya c.q. Direktorat Operasional Sumber Daya Manusia.

### 1.3 Kantor dan Pegawai OJK

Sesuai dengan UU P2SK, OJK berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai kebutuhan. OJK berkantor pusat di Gedung Sumitro Djohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat.

Berdasarkan PDK Nomor 2/PDK.02/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PDK.02/2023, OJK memiliki 38 kantor yang terdiri dari 1 (satu) Kantor Pusat dan 37 Kantor OJK.

Khusus Gedung Sumitro Djohadikusumo, pada tanggal 29 Desember 2020, Otoritas Jasa Keuangan menerima hak menggunakan atas Gedung tersebut yang terletak di Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Gedung ini digunakan sebagai Gedung Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan. Status penggunaan Gedung Sumitro Djohadikusumo yang sebelumnya Pinjam Pakai menjadi Pengoperasian oleh Pihak Lain dengan ditandatanganinya Perjanjian Penggunaan Barang Milik Negara Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor PRJ-14/MK.1/SJ.7/2020 dan Nomor PRJ-1/MS.32/2020 tanggal 29 Desember 2020.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Perjanjian dimaksud antara lain mengatur mengenai jangka waktu penggunaan gedung selama Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan fungsi untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewajiban Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pemeliharaan dan pengamanan atas gedung, bertanggung jawab penuh atas biaya operasional yang timbul dalam rangka penggunaan, pemeliharaan, dan pengamanan gedung tersebut, termasuk menyerahkan hasil pemeliharaan gedung yang bersifat menambah nilai gedung kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Atas penggunaan gedung Sumitro oleh OJK tersebut, tidak ada pembayaran sewa yang harus dilakukan OJK, sehingga tidak terdapat pengakuan beban dan liabilitas sewa. OJK telah melakukan pencatatan Beban Pemeliharaan atas gedung dan pencatatan Aset Tetap Lainnya atas seluruh renovasi di gedung Sumitro. OJK secara kontinu melakukan evaluasi atas penyajian dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan atas penggunaan gedung Sumitro tersebut dari waktu ke waktu agar menghasilkan informasi yang lebih relevan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang, OJK didukung dengan jumlah pegawai sebanyak 4.441 orang dengan komposisi sebagai berikut.

No	Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1.	Pegawai Tetap	4.035	4.120
2.	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Pegawai Honorer	102	62
3.	Pegawai instansi lain yang dipekerjakan di OJK	43	37
4.	Calon Pegawai	261	-
Jumlah *)		4.441	4.219

\*) Jumlah data di atas tidak termasuk Anggota Dewan Komisiner OJK

### 1.4 Anggaran dan Realisasi

Sesuai dengan Pasal 34 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK, Dewan Komisiner menyusun rencana kerja dan anggaran OJK. Pada awal berdirinya OJK mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBN, namun sejak tahun 2016 anggaran OJK bersumber dari pungutan yang diterima dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia.

Rincian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK mulai Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

Tahun Anggaran	Nilai RKA (Dalam Rp)	Kenaikan RKA	
		Rp	%
2020	5.992.017.790.800		
2021	6.219.340.027.258	227.322.236.458	3,79%
2022	6.303.696.965.626	84.356.938.368	1,36%

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran	Nilai RKA (Dalam Rp)	Kenaikan RKA	
		Rp	%
2023	7.455.502.670.313	1.151.805.704.687	18,27%
2024	8.031.696.478.814	576.193.808.501	7,73%

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 3 Ayat (2) tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan bahwa pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan OJK pada tahun anggaran berikutnya. Penerimaan yang menjadi sumber pembiayaan OJK tahun 2024 merupakan penerimaan OJK selama tahun 2023.

Berdasarkan Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 22 November 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2024 ditetapkan anggaran OJK sebesar Rp8.031.696.478.814,00. RKA tersebut ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 36/KDK.02/2023 tanggal 22 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

- Kegiatan Operasional sebesar Rp932.457.823.556,00;
- Kegiatan Administratif sebesar Rp6.488.052.132.359,00;
- Kegiatan Pengadaan Aset sebesar Rp611.186.522.899,00; dan
- Kegiatan Pendukung Lainnya sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).

Sampai dengan 31 Desember 2023, realisasi penerimaan pungutan OJK tahun 2023 adalah sebesar Rp8.058.599.405.247,00, sehingga terdapat kelebihan sebesar Rp26.902.926.433,00. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp7.892.253.567.000,00 atau sebesar 98,26% digunakan untuk membiayai operasional OJK.

Sumber pembiayaan OJK tahun 2023 sepenuhnya dari dana Pungutan sebesar Rp7.455.502.670.313,00 dengan realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp7.360.331.504.689,00 atau sebesar 98,45% digunakan untuk membiayai operasional OJK.

Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2024				
	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi Anggaran		Pagu Tersedia
	Rp	Rp	Rp	%	Rp
	(a)	(b)	(c)	(d)= (c/b)	(e)=(b-c)
<b>Beban Kegiatan Operasional</b>	<b>932.457.823.556</b>	<b>885.244.750.212</b>	<b>849.514.345.043</b>	<b>95,96</b>	<b>35.730.405.169</b>
<b>Beban Kegiatan Administratif</b>					
Administrasi	948.547.816.534	878.982.926.921	853.009.642.884	97,05	25.973.284.037
Remunerasi	4.465.526.575.269	4.528.531.525.257	4.522.587.584.492	99,87	5.943.940.765
PPh Pasal 21	848.063.929.796	1.193.336.238.398	1.129.288.383.851	94,63	64.047.854.547

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian	31 Desember 2024				
	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi Anggaran		Pagu Tersedia
	Rp	Rp	Rp	%	Rp
	(a)	(b)	(c)	(d)= (c/b)	(e)=(b-c)
PPh Badan	225.913.810.760	-	-	-	-
<b>Subtotal</b>	<b>6.488.052.132.359</b>	<b>6.600.850.690.576</b>	<b>6.504.885.611.227</b>	<b>98,55</b>	<b>95.965.079.349</b>
<b>Beban Kegiatan Pengadaan Aset</b>	<b>611.186.522.899</b>	<b>545.601.038.026</b>	<b>537.853.610.730</b>	<b>98,58</b>	<b>7.747.427.296</b>
<b>Beban Kegiatan Pendukung Lainnya</b>	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>8.031.696.478.814</b>	<b>8.031.696.478.814</b>	<b>7.892.253.567.000</b>	<b>98,26</b>	<b>139.442.911.814</b>

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2023				
	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi Anggaran		Pagu Tersedia
	Rp	Rp	Rp	%	Rp
	(a)	(b)	(c)	(d)= (c/b)	(e)=(b-c)
<b>Beban Kegiatan Operasional</b>	<b>740.157.976.713</b>	<b>785.265.017.333</b>	<b>777.192.407.084</b>	<b>98,97</b>	<b>8.072.610.249</b>
<b>Beban Kegiatan Administratif</b>					
Administrasi	754.536.302.739	717.142.842.480	700.827.900.411	97,73	16.314.942.069
Remunerasi	4.127.878.401.590	4.294.865.822.552	4.292.618.936.979	99,95	2.246.885.573
PPh Pasal 21	713.577.184.389	767.258.932.192	711.004.426.267	92,67	56.254.505.925
PPh Badan	438.445.759.337	346.515.511.130	324.143.875.778	93,54	22.371.635.352
<b>Subtotal</b>	<b>6.034.437.648.055</b>	<b>6.125.783.108.354</b>	<b>6.028.595.139.435</b>	<b>98,41</b>	<b>97.187.968.919</b>
<b>Beban Kegiatan Pengadaan Aset</b>	<b>680.907.045.545</b>	<b>565.439.886.631</b>	<b>554.543.958.170</b>	<b>98,07</b>	<b>10.895.928.461</b>
<b>Beban Kegiatan Pendukung Lainnya</b>	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7.455.502.670.313</b>	<b>7.476.488.012.318</b>	<b>7.360.331.504.689</b>	<b>98,45</b>	<b>116.156.507.629</b>

Dalam tabel di atas terlihat bahwa pagu tersedia atas Anggaran tahun 2024 adalah sebesar Rp139.442.911.814,00. Pagu tersedia digunakan untuk pembayaran sebagai berikut.

- Pelaksanaan pembayaran kewajiban perpajakan tahun 2024 yang dilakukan pada tahun 2025 dengan menggunakan anggaran tahun 2024 adalah sebesar Rp99.605.071.755,00 (lihat Catatan 3.6.3 Utang Pajak dan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).
- Pengembalian kelebihan RKA tahun 2024 sebesar Rp39.837.840.059,00. OJK telah melakukan penyetoran ke Kas Negara sebesar Rp35.463.460,00 pada tanggal 27 Desember 2024 sedangkan Rp39.802.376.599,00 masih dicatat sebagai Utang Setoran ke Kas Negara (lihat Catatan 3.14 Utang Setoran ke Kas Negara).

Sebagaimana implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, penghitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up* sehingga dapat dibebankan secara fiskal. Adapun dampak dari pemberlakuan tersebut adalah kenaikan Beban PPh Pasal 21 dan

penurunan Beban PPh Badan OJK Tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, anggaran PPh Badan OJK Tahun 2024 perlu dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran PPh Pasal 21.

### 2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Dalam penyusunan Laporan Keuangan OJK, Dewan Komisiner telah menetapkan Standar dan Kebijakan Akuntansi yang dituangkan dalam PDK Nomor 01/13/PDK/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK, yang diubah terakhir dengan PDK Nomor 2/PDK.02/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Standar dan Kebijakan Akuntansi OJK.

Dalam PDK dijelaskan bahwa dalam rangka penyusunan laporan keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan pada:

- a. Standar akuntansi yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia; dan
- b. Kebutuhan Otoritas Jasa Keuangan yang tidak dapat dipenuhi oleh standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Aturan pelaksanaan lebih lanjut dari PDK tersebut diatur dalam ketentuan sebagai berikut.

- a. Surat Edaran Dewan Komisiner (SEDK) Nomor 5/SEDK.02/2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan SEDK OJK Nomor 5/SEDK.02/2022 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK;
- b. Keputusan Deputi Komisiner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-15/MS.5/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Deputi Komisiner Sistem Informasi Dan Keuangan Nomor KEP-10A/MS.5/2022 Teknis Penyusunan Laporan Keuangan OJK.

Basis akrual digunakan OJK dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Aset Neto. Dengan dasar ini, secara umum pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) serta dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan pada periode yang bersangkutan. Namun demikian, basis kas tetap digunakan dalam Laporan Arus Kas kecuali dinyatakan lain pada kebijakan akuntansi dan Catatan atas Laporan Keuangan. Mata uang yang digunakan sebagai mata uang pencatatan transaksi adalah Rupiah yang merupakan mata uang pelaporan OJK.

Laporan Keuangan OJK terdiri dari Laporan Posisi Keuangan, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adapun Kebijakan Akuntansi OJK yang signifikan antara lain:

#### 2.1 Pihak Berelasi

Pihak yang berelasi dengan OJK adalah:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat yang memiliki relasi dengan OJK, seperti memiliki pengaruh signifikan atau merupakan personil manajemen kunci OJK.
- b. Entitas atau Perusahaan di bawah pengendalian OJK seperti Dana Pensiun (Dapen) OJK dan Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) OJK.
- c. Pemerintah, yaitu Kementerian/lembaga pemerintahan dan lembaga negara, antara lain Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- d. Badan Supervisi OJK berfungsi membantu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang tertentu terhadap OJK untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan. Badan Supervisi OJK bertugas membantu DPR dalam:
  - i. membuat laporan evaluasi kinerja kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan;
  - ii. melakukan pemantauan untuk meningkatkan akuntabilitas, independensi, transparansi, dan kredibilitas kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - iii. menyusun laporan kinerja.

### 2.2 Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisiner dan Pegawai OJK yang meliputi Imbalan Kerja Jangka Pendek, Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain, Imbalan Pascakerja, atau untuk terminasi kontrak kerja/pesangon. Melalui Laporan Singkat Komisi XI DPR-RI pada tanggal 16 Desember 2015, DPR-RI menyetujui bahwa OJK menyediakan fasilitas imbalan kerja mulai tahun 2015. Selanjutnya Dewan Komisiner OJK pada tanggal 16 dan 23 Desember 2015 menetapkan bahwa OJK menerapkan PSAK 24 tentang Imbalan Kerja mulai tahun 2015.

Berdasarkan Keputusan RDK Nomor 155/KRDK/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Persetujuan atas Rancangan SEDK OJK tentang Manajemen Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain (IJPL) dan Penetapan Pihak Ketiga Pengelola Dana IJPL OJK, bahwa dana imbalan kerja jangka panjang lain dikelola oleh pihak ketiga yaitu YKP OJK. Ketentuan teknis mengenai pengelolaan diatur dalam SEDK Nomor 10/SEDK.01/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Manajemen Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain OJK.

Beban dan Liabilitas Imbalan Kerja dihitung oleh aktuaris independen yang dilakukan secara berkala. Perhitungan yang dilakukan oleh aktuaris independen mencakup Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain. Beban dan liabilitas imbalan kerja ditentukan secara terpisah untuk masing-masing program dengan metode penilaian aktuaris *Projected Unit Credit*.

Pihak terkait pelaksanaan pengelolaan dana imbalan kerja OJK yaitu:

- a. Dapen OJK

Berdasarkan Keputusan RDK Nomor KRDK-91/MS.2/2014 tanggal 8 Oktober 2014, Dewan Komisiner menyetujui pemberian manfaat pensiun kepada pegawai melalui Dapen dengan kriteria sebagai berikut.

1. Mendirikan Dapen OJK untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan Bank Indonesia (BI) yang masih mempunyai sisa masa dinas lebih dari 3 (tiga) tahun di OJK; dan
2. Menyetujui proses penunjukan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sebagai penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) bagi pegawai baru OJK dan Pegawai OJK dengan sisa masa dinas 3 (tiga) tahun atau kurang di OJK dari lembaga asal (Kementerian Keuangan dan BI).

Pendirian Dapen OJK disahkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-147/D.05/2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pengesahan atas Peraturan Dapen dari Dapen OJK.

b. YKP OJK

Pada tahun 2015, OJK mendirikan YKP. Sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0032949.AH.01.04. Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YKP (ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2015), YKP memiliki tujuan memenuhi kewajiban organisasi terhadap karyawan.

Pemenuhan kewajiban perpajakan atas benefit pegawai OJK yang dibayarkan melalui YKP OJK dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

- c. OJK bekerja sama dengan DPLK Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyelenggara Program Pensiun Iuran Pasti bagi Pegawai OJK. Penunjukan DPLK BRI tersebut disahkan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor 28/D.02/2014 tanggal 30 November 2014 tentang Penetapan DPLK BRI.

Pengakuan dan pengukuran imbalan kerja adalah sebagai berikut.

- a. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diakui pada akhir periode pelaporan tahunan; dan
- b. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diukur dengan menghitung total nilai neto dari selisih estimasi jumlah imbalan yang menjadi hak Pegawai sebagai pengganti jasa pada periode kini dan periode lalu dengan aset program yang dikelola oleh Pihak Ketiga. Perhitungan tersebut menggunakan jasa dan teknik aktuarial berdasarkan asumsi aktuarial yang disesuaikan dengan kebijakan OJK.

### 2.3 Pendapatan

Pendapatan OJK bersumber dari Pungutan dan APBN. Pendapatan APBN diakui pada saat OJK menerima pencairan dana APBN, sedangkan Pendapatan Pungutan diakui pada saat dipenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat dasar untuk pengakuan pendapatan yaitu timbulnya hak untuk menagih, persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait atau kelebihan pembayaran yang diterima setelah periode Laporan Keuangan dan/atau tidak terdapat koreksi atas pengembalian beban selama periode Laporan Keuangan.
- b. Nilai hak tagih yang akan diterima pembayarannya dapat diestimasi secara andal.

Pendapatan diukur sebesar nilai wajar manfaat ekonomi yang diterima atau dapat diterima.

Klasifikasi Pendapatan OJK dengan penjelasan sebagai berikut.

#### a. Pendapatan Pungutan

Pendapatan Pungutan terdiri dari:

1. Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
2. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian;
3. Sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan; dan
4. Pengelolaan, penyimpanan atau penggunaan Pungutan.

#### b. Pendapatan APBN

Pendapatan APBN adalah pendapatan yang diperoleh dari:

1. Pendapatan APBN untuk memenuhi kebutuhan anggaran OJK; dan
2. Pendapatan lain-lain yang berasal dari APBN.

### 2.4 Beban

Beban OJK terdiri dari Beban Kegiatan Operasional, Beban Kegiatan Administratif, Beban Kegiatan Pengadaan Aset, dan Beban Kegiatan Pendukung Lainnya, dengan penjelasan sebagai berikut.

- a. Beban Kegiatan Operasional adalah beban yang timbul antara lain dari kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, seperti pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, manajemen strategis, edukasi dan perlindungan konsumen;
- b. Beban Kegiatan Administratif adalah beban yang timbul antara lain dari perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, imbalan kerja, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta pajak terkait remunerasi pegawai;

- c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset adalah beban yang timbul antara lain dari kegiatan pengadaan Aset, beban persediaan, beban kerugian aset, termasuk beban penyusutan dan beban amortisasi; dan
- d. Beban Kegiatan Pendukung Lainnya adalah beban yang timbul antara lain dari pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang OJK yang tidak termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.

Beban diakui pada saat kas dikeluarkan atau timbulnya kewajiban pada saat OJK melaksanakan kegiatan. Khusus beban kegiatan administrasi juga diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Beban Dibayar Dimuka, adanya penyisihan dan/atau penghapusbukuan Piutang dan khusus beban kegiatan pengadaan aset juga diakui pada saat berkurangnya masa manfaat Aset Tetap/Aset Takberwujud/Aset Hak Guna dan/atau digunakannya Persediaan.

Beban diukur sebesar Kas yang dikeluarkan atau nominal penghitungan atau alokasi sistematis terhadap aset yang digunakan seiring berjalannya waktu atau sebesar nilai nominal Liabilitas yang timbul dalam rangka OJK melaksanakan kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset dan/atau pendukung lainnya.

### 2.5 Pendapatan/Beban Lainnya

Pendapatan/Beban Lainnya merupakan penerimaan atau pengeluaran OJK selain dari yang dimaksud pada Pendapatan maupun Beban di atas.

Pendapatan Lainnya diakui pada saat barang/jasa diterima OJK. Beban lainnya diakui pada saat barang/jasa diserahkan oleh OJK.

Pendapatan Lainnya diukur sebesar nilai buku, nilai wajar, atau nilai yang ditetapkan pada saat barang/jasa diterima atau diserahkan oleh OJK. Beban Lainnya diukur sebesar nilai buku atau nilai yang ditetapkan pada saat barang/jasa diserahkan oleh OJK.

Pendapatan Lainnya berupa Aset yang berasal dari hibah diukur sebagai berikut.

- a. Pada saat serah terima, aset yang berasal dari hibah atau donasi diukur sebesar nilai pada akta hibah/BAST hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan.
- b. Dalam hal dilakukan penilaian oleh penilai publik/independen, aset yang berasal dari hibah atau donasi diukur sebesar kenaikan/penurunan nilai dibandingkan dengan nilai pada akta hibah/BAST hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan.
- c. Pencatatan penilaian dari penilai publik/independen adalah sebagai berikut.

1. Dalam hal tanggal hasil penilaian terbit pada tahun yang sama dengan tanggal akta hibah/BAST hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan, dilakukan penyesuaian kenaikan/penurunan dengan dicatat sebagai koreksi Pendapatan Lainnya;
2. Dalam hal tanggal hasil penilaian terbit setelah tanggal akta hibah/BAST hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan yaitu pada tahun berikutnya setelah Laporan Keuangan terbit, dilakukan penyesuaian kenaikan/penurunan pada Aset Neto.

### 2.6 Keuntungan/Kerugian Aktuarial

Keuntungan/Kerugian aktuarial merupakan perubahan atas nilai kini dari kewajiban imbalan pasti sebagai akibat dari perbedaan antara asumsi aktuarial sebelumnya dengan realisasi dan pengaruh perubahan asumsi aktuarial tersebut.

Keuntungan/Kerugian Aktuarial diakui pada akhir periode pelaporan tahunan. Keuntungan/Kerugian Aktuarial diukur dengan menggunakan jasa dan teknik aktuarial berdasarkan asumsi sesuai kebijakan yang ditetapkan OJK.

### 2.7 Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai atau saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan OJK yang berasal dari penerimaan APBN dan/atau Pungutan tahun sebelumnya. Kas terdiri dari saldo kas (*cash on hand*) dan saldo bank.

Setara Kas merupakan bagian dari Aset Lancar yang sangat likuid, yang dapat dikonversi menjadi kas dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas diterima, setara kas ditempatkan dan/atau saat reklasifikasi kas yang dibatasi penggunaannya menjadi kas dan setara kas pada awal tahun.

Kas dan Setara Kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diakui. Surat Berharga yang dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai perolehan. Nilai perolehan merupakan biaya yang dikeluarkan dalam rangka diperolehnya atau didapatkannya penempatan deposito dan/atau surat berharga.

### 2.8 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya terdiri dari:

- a. Kas Dibatasi Penggunaannya adalah Kas dan Setara Kas yang terbatas penggunaannya dalam suatu periode tertentu yang terdiri dari, antara lain:
  1. Uang yang berasal dari penerimaan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketentuan

- mengenai pungutan OJK termasuk Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya dengan jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
2. Uang yang akan disetorkan ke kas negara;
  3. Uang yang ditetapkan untuk pembayaran kewajiban OJK pada tahun berikutnya; dan
  4. Uang yang ditetapkan oleh ketentuan OJK dan/atau Rapat Dewan Komisioner (RDK) untuk digunakan membiayai kegiatan tertentu.
- b. Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya merupakan instrumen keuangan yang digunakan OJK untuk mengelola uang yang berasal dari penerimaan Pungutan tahun berjalan yang baru dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pada tahun berikutnya dalam rangka meningkatkan kapasitas anggaran OJK.
- Penempatan dana OJK dilakukan pada deposito pada bank yang ditunjuk oleh OJK dan/atau surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan pembayarannya dan jatuh temponya serta dimiliki hingga jatuh tempo dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK, pendapatan yang berasal dari pengelolaan, penyimpanan, atau penggunaan pungutan dan saksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor Jasa Keuangan merupakan bagian dari penerimaan pungutan OJK. Pada penjelasan Peraturan Pemerintah dimaksud tercantum bahwa:

- a. Pendapatan yang berasal dari pengelolaan adalah pendapatan yang diperoleh melalui deposito pada bank Badan Usaha Milik Negara, serta surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia.
- b. Pendapatan yang berasal dari penyimpanan antara lain jasa giro dan bunga.
- c. Pendapatan yang berasal dari penggunaan antara lain denda wanprestasi terkait pengadaan barang dan jasa.

KDK Nomor 43/KDK.02/2016 tentang Pengelolaan Dana Pungutan OJK mengatur penempatan dana pungutan OJK adalah dalam bentuk Surat Perbendaharaan Negara dan/atau Deposito.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat kas diterima atau saat ditetapkan penggunaannya untuk tujuan tertentu oleh RDK dan/atau ketentuan OJK. Kas yang Dibatasi Penggunaannya diukur sebesar nilai nominal, kecuali deposito dengan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 12 (dua belas) bulan diukur dengan nilai perolehan.

Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya diakui pada saat tanggal penempatan dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya dimiliki sampai jatuh tempo diukur sebesar nilai perolehan.

**2.9 Piutang**

Piutang merupakan hak tagih yang timbul kepada OJK atas pengawasan terhadap pihak-pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau terkait pelaksanaan kegiatan OJK.

Piutang terdiri dari Piutang Pungutan dan Piutang APBN.

a. Piutang Pungutan terdiri dari:

1. Piutang atas Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan yang melakukan registrasi secara mandiri pada sistem informasi penerimaan OJK.

Piutang atas Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan tersebut terdiri dari:

- a) kurang bayar biaya pendaftaran dalam rangka pernyataan pendaftaran dan penelaahan atas rencana aksi korporasi;
- b) sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan; dan
- c) biaya tahunan.

2. Piutang atas pengelolaan.

3. Piutang atas penggunaan pungutan antara lain wanprestasi dan pengembalian/retur kelebihan pembayaran atas penggunaan dana pungutan.

b. Piutang APBN terdiri dari:

1. Piutang atas penggunaan dana APBN antara lain pengembalian kelebihan pembayaran/retur penggunaan dana APBN; dan
2. Piutang lain-lain dari penggunaan dana APBN.

Piutang diakui pada saat terdapat dasar untuk pengakuan piutang yaitu hak untuk menagih dan persetujuan atau kesepakatan pihak-pihak terkait serta nilai hak tagih yang akan diterima pembayarannya dapat diestimasi secara andal. Piutang diukur pada nilai tercatat, yaitu besarnya uang yang akan diterima OJK.

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengakui piutang yang berasal dari Wajib Bayar yang belum melakukan registrasi untuk piutang:

- a. sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan; dan
- b. pengelolaan, penyimpanan, penggunaan pungutan antara lain denda wanprestasi.

Wajib Bayar Industri Jasa Keuangan untuk piutang sebagaimana di atas dapat diregistrasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan kriteria tidak memiliki kewajiban biaya registrasi dan/atau biaya tahunan. Dalam hal Wajib Bayar tidak memiliki data/informasi sebagaimana dipersyaratkan saat dilakukan registrasi pada aplikasi penerimaan Otoritas Jasa Keuangan, maka piutang atas Wajib Bayar tersebut dicatat dalam Laporan Kontinjensi Otoritas Jasa Keuangan. Registrasi dan pencatatan Piutang Sanksi atas Wajib Bayar yang belum melakukan

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

registrasi secara mandiri dilakukan oleh pengawas pada aplikasi penerimaan Otoritas Jasa Keuangan.

Berdasarkan Pasal 12 PDK OJK Nomor 2/PDK.02/2018 tanggal 22 Desember 2018 tentang Perubahan Kedua atas PDK Nomor 5/PDK.02/2014 tentang Manajemen Pungutan dinyatakan bahwa Piutang Macet merupakan kewajiban Wajib Bayar yang belum dilunasi di atas 1 (satu) tahun kemudian penagihannya diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Dalam SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan SEDK OJK Nomor 5/SEDK.02/2022 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK disebutkan bahwa piutang macet yang telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan telah mendapatkan dokumen penerimaan dari PUPN sesuai ketentuan yang berlaku, diusulkan untuk dilakukan penghapusbukuan secara kolektif oleh Deputy Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan paling lambat bulan Desember tahun berikutnya kepada:

- a. Anggota Dewan Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- b. Rapat Dewan Komisioner untuk jumlah lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dalam hal usulan penghapusbukuan Piutang PUPN disetujui, maka nilai Piutang PUPN dikurangi sebesar nilai Piutang PUPN yang dihapusbukukan dan selanjutnya dicatat di Laporan Kontinjensi. Penerimaan pembayaran atas Piutang PUPN yang telah dihapusbukukan diakui sebagai Pendapatan atas Pungutan tahun berjalan pada saat diterimanya pembayaran dan selanjutnya dihapuskan dari Laporan Kontinjensi.

Sesuai SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan SEDK OJK Nomor 5/SEDK.02/2022 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, Otoritas Jasa Keuangan melakukan penyisihan Piutang Pungutan dengan metode cadangan (*allowance method*).

Penyisihan Piutang Pungutan merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari nilai Piutang Pungutan berdasarkan kualitas Piutang Pungutan.

Kualitas Piutang Pungutan merupakan estimasi atas ketertagihan Piutang Pungutan yang diukur berdasarkan umur Piutang Pungutan sebagaimana ketentuan mengenai tata cara penagihan pungutan OJK. Kualitas Piutang Pungutan untuk Laporan Keuangan OJK terbagi atas:

- a. Kualitas lancar, apabila Piutang Pungutan belum jatuh tempo (0 hari);
- b. Kualitas kurang lancar, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur 1 (satu) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari dari jatuh tempo;

- c. Kualitas diragukan, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 1 (satu) tahun dari jatuh tempo; dan
- d. Kualitas macet, apabila Piutang Pungutan mempunyai umur lebih dari 1 (satu) tahun dari jatuh tempo.

Faktor-faktor yang digunakan dalam penghitungan penyisihan piutang pungutan pada Laporan Keuangan OJK adalah sebagai berikut.

- a. Faktor makroekonomi yang digunakan adalah Suku Bunga Acuan BI-7 *Days Reverse Repo Rate* dari Bank Indonesia;
- b. *Macroeconomic Variable Effect* (MEV Effect) yang digunakan adalah 109,92%;
- c. *Loss Given Default* (LGD) yang digunakan adalah 100%;
- d. Penghitungan penyisihan piutang penempatan dana dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut.
  - 1. *Rating* Bank penempatan dana berdasarkan informasi dari Lembaga Pemeringkat antara lain Pemeringkat Efek Indonesia;
  - 2. *Credit Risk* yang digunakan menyesuaikan *rating* sebagaimana huruf a di atas antara lain:
    - i. 0% untuk *rating* idAAA; dan
    - ii. 0,007% untuk *rating* idAA+.
  - 3. Garansi berdasarkan ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS);
  - 4. LGD yang digunakan adalah 55% dengan *Recovery Rate* sebesar 45%.

Faktor-faktor yang digunakan dalam penghitungan penyisihan Piutang akan direviu secara periodik dalam waktu 5 (lima) tahun dan/atau sebelum waktu dimaksud jika diperlukan.

### 2.10 Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar yang diperoleh antara lain dalam bentuk alat tulis kantor dan perlengkapan komputer yang disimpan dalam ruang penyimpanan Satuan Kerja yang dapat melakukan pengadaan persediaan dan belum digunakan untuk kegiatan OJK.

Persediaan diakui pada saat barang diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah ke OJK.

Persediaan diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi semua biaya pembelian dan semua biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam lokasi dan kondisi yang siap untuk digunakan (*present location and condition*). Potongan harga dan pos lain yang serupa, dikurangkan dalam menentukan biaya pembelian.

Biaya perolehan persediaan tidak termasuk biaya penyimpanan.

Nilai tercatat pada persediaan dan beban persediaan ditentukan berdasarkan perhitungan biaya/saldo kuantitas persediaan dikalikan harga rata-rata perolehan persediaan (*moving average method*).

### 2.11 Uang Muka

Uang Muka menurut tujuan penggunaannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu Uang Muka Kegiatan dan Uang Muka Pembelian. Uang Muka Kegiatan merupakan pembayaran di depan untuk suatu kegiatan mendesak atau kegiatan yang belum diketahui secara pasti jumlah beban/pengeluaran sebenarnya dan harus dipertanggungjawabkan setelah kegiatan tersebut selesai. Uang Muka Pembelian merupakan pembayaran uang muka atas pembelian barang atau jasa yang pada saat pembayarannya, barang atau jasa tersebut belum diterima oleh OJK. Pembayaran Uang Muka Pembelian tersebut harus diperhitungkan sebagai bagian pembayaran barang yang diserahkan pada saat penyelesaian pembayarannya.

Uang Muka diakui pada saat proses pembayaran (*posting* transaksi) dan diukur sejumlah nilai nominal yang dibayarkan. Uang Muka Kegiatan berkurang pada saat dipertanggungjawabkan, sedangkan Uang Muka Pembelian barang/jasa berkurang pada saat barang/jasa diterima.

### 2.12 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka merupakan aset berupa pembayaran oleh OJK atas jasa/fasilitas yang belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan serta tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan Aset Hak Guna.

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat dilakukan proses pembayaran (*posting* transaksi) atas hak memanfaatkan jasa/fasilitas dengan biaya perolehan per unit jasa/fasilitas paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diukur sebesar proporsi jasa/fasilitas yang sudah dibayar namun belum dimanfaatkan sampai dengan tanggal laporan keuangan.

### 2.13 Aset Tetap

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, untuk mendukung kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Pengeluaran yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap adalah pengeluaran dalam rangka pengadaan barang dengan kriteria sebagai berikut.

- a. terdapat pada Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan/atau
- b. semua jenis barang yang tidak terdapat pada Daftar sebagaimana huruf a di atas dan barang tersebut mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun serta digunakan dalam kegiatan dengan biaya perolehan per unit barang paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pengakuan atau pengefektifan Aset Tetap, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. untuk Aset Tetap yang diperoleh sekaligus pengakuan dilakukan pada saat serah terima atau pembayaran, dipilih yang lebih dahulu.
2. dalam hal Aset Tetap diperoleh sekaligus dan langsung dapat digunakan namun tidak terdapat Berita Acara Serah Terima, pengakuan dilakukan pada saat pembayaran.
3. untuk Aset Tetap yang diperoleh secara bertahap, antara lain untuk bangunan, pengakuan dilakukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST).
4. biaya perolehan tersebut termasuk pembayaran pajak.

Aset Tetap yang berasal dari hibah diakui saat terdapat Akta hibah/Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan. Pada saat serah terima, Aset Tetap yang berasal dari hibah dicatat sebagai Aset Tetap pada tahun berjalan.

Biaya Selanjutnya Aset Tetap terdiri dari:

- a. Pengeluaran setelah perolehan tanah dicatat sebagai berikut.
  1. dalam hal memenuhi kriteria kapitalisasi dan/atau meningkatkan manfaat ekonomis semula berupa peningkatan kinerja maka ditambahkan sebagai penambah Nilai Buku.
  2. dalam hal dimaksudkan agar tanah berfungsi normal sesuai rencana semula termasuk beban untuk pajak dan iuran daerah maka diakui sebagai beban pada tahun berjalan.
  3. dalam hal dimaksudkan untuk memperpanjang hak atas tanah maka diakui sebagai Perpanjangan Hak atas Tanah.
- b. Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap milik OJK yang memperpanjang Masa Manfaat atau yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Tetap.
- c. Pengeluaran sehubungan dengan Aset Tetap yang bukan milik OJK (aset sewa pembiayaan atau pinjaman) yang meningkatkan kapasitas dan memenuhi kriteria kapitalisasi diakui sebagai Aset Tetap Lainnya.
- d. Penyesuaian nilai Aset Tetap yang berasal dari hibah dalam hal memperoleh penilaian dari penilai diukur sebesar kenaikan/penurunan nilai dibandingkan dengan nilai pada akta hibah/BAST hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan.
- e. Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Tetap selain dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, diakui sebagai beban tahun berjalan.

Penghentian Pengakuan terjadi apabila:

- a. Biaya Perolehan dan Akumulasi Penyusutan dari Aset Tetap dihapuskan dari Laporan Posisi Keuangan, apabila Aset Tetap dijual, dihibahkan, ditukarkan, ditarik dari pemakaian atau hilang.
- b. Keuntungan yang timbul dari pelepasan Aset Tetap diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.

- c. Kerugian yang timbul dari pelepasan Aset Tetap diakui sebagai beban tahun berjalan.
- d. Dalam hal terdapat penggantian asuransi yang diterima pada tahun berjalan maka nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi mengurangi nilai kerugian, namun apabila diterima pada tahun berikutnya diakui sebagai pendapatan.
- e. Nilai Buku dari Aset Tetap yang ditarik dari pemakaian karena digantikan dengan Aset Tetap yang baru, dihapus dan diakui sebagai beban anggaran tahun berjalan.
- f. Prosedur penghapusan Aset Tetap mengacu kepada ketentuan mengenai penghapusan aset.

### Pengukuran Saat Pengakuan Aset Tetap:

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Tanah terdiri dari:
  - 1. harga transaksi pembelian tanah termasuk tanaman, prasarana, bangunan di atasnya yang harus dibeli kemudian dimusnahkan;
  - 2. biaya konstruksi atau pembuatan tanah, bila lahan tanah diciptakan;
  - 3. biaya ganti rugi penghuni, biaya relokasi;
  - 4. biaya pembelian tanah lain sebagai pengganti;
  - 5. biaya komisi perantara jual beli tanah; dan/atau
  - 6. biaya pematangan tanah.
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Hak atas Tanah antara lain meliputi:
  - 1. biaya *legal audit* seperti pemeriksaan keaslian sertifikat tanah, rencana tata kota dalam rangka perolehan hak atas tanah setelah kontrak pengadaan tanah ditandatangani dikapitalisasi sebagai perolehan hak atas tanah;
  - 2. biaya pengukuran-pematokan-pemetaan ulang;
  - 3. biaya notaris, biaya jual-beli dan PPAT;
  - 4. biaya konsultan;
  - 5. pajak terkait jual-beli tanah; dan
  - 6. biaya resmi yang harus dibayar ke kas negara untuk perolehan hak, baik status maupun peruntukan.
- c. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Tetap selain tanah terdiri dari:
  - 1. biaya perolehan Aset Tetap, termasuk biaya konsultan, biaya notaris, biaya perancangan, biaya pengawasan, bea masuk, biaya perijinan dan pajak;
  - 2. biaya-biaya yang terkait secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan/atau kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan;
  - 3. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Tetap siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Tetap; dan

4. dalam hal terdapat komponen yang melekat (telah terpasang) maka Biaya Perolehan komponen dimaksud menambah Biaya Perolehan Aset Tetap sepanjang nilainya tidak material atau masa manfaatnya sama.
- d. Biaya Perolehan Aset Tetap yang diperoleh melalui pertukaran diakui sebesar:
1. dalam hal tidak terdapat pembayaran atau penerimaan kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap yang diserahkan.
  2. dalam hal terdapat pembayaran kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap yang diserahkan ditambah dengan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan.
  3. dalam hal terdapat penerimaan kas atau setara kas, diakui sebesar Nilai Buku Aset Tetap yang diserahkan dikurangi dengan jumlah kas atau setara kas yang diterima.
- e. Biaya Perolehan Aset Tetap yang berasal dari hibah adalah sebagai berikut.
1. Pada saat serah terima, aset yang berasal dari hibah dicatat sebagai Aset Tetap pada tahun berjalan dan diukur sebesar nilai pada akta hibah/BAST hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan;
  2. Dalam hal Akta Hibah/ Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan tidak mencantumkan nilai, maka nilai pengakuan awal aset adalah sebesar nilai yang ditetapkan;
  3. Dalam hal terdapat penilaian dari penilai publik/independen maka dilakukan penyesuaian kenaikan/penurunan dengan dicatat sebagai koreksi Aset Tetap.
- f. Dalam hal terdapat pengadaan Aset Tetap Tanah yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan.
- g. Biaya-biaya langsung terkait pengadaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana butir a), b), dan c) di atas yang dibayarkan sebelum kontrak pengadaan tanah dan/atau bangunan ditandatangani, dicatat sebagai beban tahun berjalan terlebih dahulu. Selanjutnya, dalam hal pengadaan aset telah pasti dilakukan, maka dilakukan penyesuaian pencatatan dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Jika reklas beban ke aset diketahui pada tahun berjalan maka biaya-biaya langsung atas aset terkait kontrak pengadaan (aset definitif) tersebut akan dikapitalisasi;
  2. Jika reklas beban ke aset diketahui pada tahun berikutnya maka biaya-biaya langsung tersebut akan tetap menjadi beban.

Pengukuran setelah Pengakuan Aset Tetap menggunakan model biaya dalam mengakui nilai Aset Tetap, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi Akumulasi Penyusutan. Masa manfaat secara umum mengikuti masa manfaat aset induk kecuali terdapat telaah ulang atas masa manfaat aset induk.

Penyusutan Aset Tetap:

a. Metode Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap disusutkan dengan metode garis lurus sepanjang masa manfaat tanpa nilai residu.

b. Periode Penyusutan Aset Tetap

Masa manfaat Aset Tetap untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan ditetapkan sebagai berikut.

1. bukan bangunan;
  - a) kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun;
  - b) kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun;
2. bangunan dengan masa manfaat 20 tahun;
3. dalam hal Aset Tetap bukan bangunan yang dapat dikapitalisasi namun tidak dapat dikelompokkan pada butir 1, maka masa manfaat adalah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan/kebijakan terkait masa manfaat aset OJK.

Periode perhitungan penyusutan Aset Tetap dimulai sejak tanggal perolehan Aset Tetap tersebut.

Masa manfaat Aset Tetap ditelaah ulang dalam hal:

1. terjadi penyesuaian masa manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Tetap setelah pengakuan;
2. terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya masa manfaat Aset Tetap seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusakan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus diakui. Dalam hal terdapat nilai kerugian minimal 70 persen dari Nilai Buku, maka Aset Tetap tersebut dihapusbukukan.

Telaah ulang dilakukan oleh satuan kerja yang berwenang melakukan pengelolaan Aset.

SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan SEDK OJK Nomor 5/SEDK.02/2022 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK menyatakan bahwa Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK yang diatur dalam SEDK ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang sumber pendanaannya berasal dari APBN mengacu pada peraturan yang berlaku. Saat ini peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hj

#### 2.14 Aset Hak Guna

Aset Hak Guna (*right-of-use asset*) merupakan aset yang merepresentasikan hak penyewa untuk menggunakan Aset Pendasar selama masa sewa. Masa sewa dimulai pada tanggal permulaan sewa dan meliputi Periode Sewa Cuma-cuma yang diberikan pesewa kepada penyewa.

##### Pengakuan Aset Hak Guna

- a. Identifikasi kontrak sewa yang memenuhi kriteria Aset Hak Guna:
  1. memenuhi kriteria kontrak mengandung sewa;
  2. jangka waktu sewa lebih dari 12 bulan;
  3. nilai Aset Pendasar (*Underlying Asset*) atau kontrak sewa lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit barang atau ditetapkan lain oleh Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan;
  4. bukan merupakan perjanjian pinjam pakai; dan
  5. adanya serah terima aset atau aliran kas dari penyewa kepada pesewa.
- b. Kontrak sewa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana tersebut di atas dicatat sebagai Beban Sewa atau Biaya Dibayar Dimuka jika memenuhi kriteria pengakuan Biaya Dibayar Dimuka.
- c. Sewa atas Aset Takberwujud tidak termasuk dalam lingkup Aset Hak Guna.
- d. Masa manfaat Aset Hak Guna adalah sebagaimana periode sewa yang disepakati dalam kontrak sewa.
- e. Dalam hal terdapat kontrak sewa yang dibayarkan secara termin atau belum dilunasi pada awal masa sewa maka diakui Liabilitas/Utang Sewa.
- f. Pada saat pembayaran Liabilitas sewa, akan diakui Beban Bunga atas Sewa.

##### Pengukuran Aset Hak Guna

- a. Pengukuran pada saat pengakuan
  1. Pada tanggal permulaan, penyewa mengukur Aset Hak Guna sebesar biaya perolehan;
  2. Biaya perolehan Aset Hak Guna meliputi:
    - a) jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang dihitung sesuai dengan tanggal sewa pada kontrak; dan
    - b) pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.
  3. Biaya langsung yang dibayarkan sampai Aset Hak Guna siap digunakan dan metode penyusutannya mengacu pada pengukuran Aset Tetap;
  4. Biaya layanan dan pemeliharaan seperti *service charge*, biaya listrik, dan biaya air serta biaya pemeliharaan lainnya bukan merupakan komponen sewa;
  5. Biaya renovasi Aset Hak Guna dicatat sebagai Aset Tetap Lainnya;

Hj

6. Biaya estimasi restorasi hanya diakui jika:
    - a) adanya kewajiban OJK yang tercantum dalam kontrak sewa untuk melakukan restorasi;
    - b) nilai estimasi restorasi dapat dihitung secara andal.
  7. Liabilitas Sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut;
  8. Bunga/*rate* yang digunakan untuk pengukuran nilai kini Liabilitas Sewa merupakan bunga yang mendapat persetujuan kepala satuan kerja yang melaksanakan fungsi keuangan setiap tahun, dengan acuan antara lain bunga Surat Berharga Negara pada nota keuangan Pemerintah;
  9. Dalam hal terdapat klausul opsi perpanjangan atau opsi pembelian dalam kontrak sewa, maka OJK melakukan pengukuran atas opsi dimaksud hanya jika OJK akan mengambil opsi dimaksud.
- b. Pengukuran setelah pengakuan
1. OJK mengukur Aset Hak Guna pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dengan menggunakan metode garis lurus yang dimulai pada bulan dimulainya masa sewa.
  2. Penghitungan depresiasi setelah tambahan kapitalisasi pada Aset Hak Guna disesuaikan pada bulan dicatatnya tambahan kapitalisasi.

### 2.15 Aset Takberwujud

Aset Takberwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk mendukung kegiatan OJK, tidak dimaksudkan untuk dijual dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Biaya Perolehan Aset Takberwujud sebagai berikut.

- a. Terdapat pada Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud; dan/atau
- b. Pengeluaran dalam rangka pengadaan semua perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi yang dibangun (secara swakelola dan/atau *outsourc*e) atau dibeli siap pakai atau masih memerlukan modifikasi yang dapat dikapitalisasi sebagai Aset Takberwujud jika mempunyai Masa Manfaat lebih dari satu tahun dan digunakan dalam kegiatan OJK dengan Biaya Perolehan paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- c. Pengakuan atau pengefektifan Aset Takberwujud, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.
  1. untuk Aset Takberwujud yang diperoleh sekaligus pengakuan dilakukan pada saat serah terima atau pembayaran, dipilih yang lebih dahulu.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2. dalam hal Aset Takberwujud diperoleh sekaligus dan langsung dapat digunakan namun tidak terdapat Berita Acara Serah Terima, pengakuan dilakukan pada saat pembayaran.
3. untuk Aset Takberwujud yang diperoleh secara bertahap, pengakuan dilakukan pada saat Berita Acara Serah Terima (BAST).

Aset Takberwujud yang berasal dari hibah diakui saat terdapat Akta hibah/Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan. Pada saat serah terima, Aset Takberwujud yang berasal dari hibah dicatat sebagai Aset Takberwujud pada tahun berjalan.

Biaya Selanjutnya Aset Takberwujud terdiri dari:

- a. Pengeluaran yang diakui sebagai penambah Nilai Buku Aset Takberwujud adalah pengeluaran dalam rangka pengembangan (*enhancement*) suatu perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi, yang bersifat struktural berdasarkan ketetapan satuan kerja yang membidangi teknologi informasi.
- b. Pengeluaran yang berkaitan dengan Aset Takberwujud selain dimaksud pada huruf a, diakui sebagai beban tahun berjalan, antara lain: pemeliharaan dan perbaikan, biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi untuk periode setelah tahun perolehan.
- c. Penyesuaian nilai Aset Takberwujud yang berasal dari hibah dalam hal memperoleh penilaian dari penilai diukur sebesar kenaikan/penurunan nilai dibandingkan dengan nilai pada akta hibah/BAST hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan.

Penghentian Pengakuan terjadi apabila:

- a. Biaya Perolehan Aset Takberwujud dan Akumulasi Amortisasi dari Aset Takberwujud dihapuskan dari Laporan Posisi Keuangan, apabila Aset Takberwujud dijual, dihibahkan, ditukarkan, ditarik dari pemakaian atau hilang.
- b. Keuntungan yang timbul dari pelepasan Aset Takberwujud diakui sebagai pendapatan tahun berjalan.
- c. Kerugian yang timbul dari pelepasan Aset Takberwujud diakui sebagai beban tahun berjalan.
- d. Dalam hal terdapat penggantian asuransi yang diterima pada tahun berjalan, maka nilai penggantian yang diterima dari perusahaan asuransi mengurangi nilai kerugian, namun apabila diterima pada tahun berikutnya diakui sebagai pendapatan.
- e. Nilai Buku dari Aset Takberwujud yang ditarik dari pemakaian karena digantikan dengan Aset Takberwujud yang baru, dihapus dan diakui sebagai beban anggaran tahun berjalan.
- f. Prosedur penghapusan Aset Takberwujud mengacu kepada ketentuan mengenai penghapusan aset.

Pengukuran Saat Pengakuan Aset Takberwujud

- a. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan suatu Aset Takberwujud terdiri dari:
  1. harga pengadaan (pembelian/pembangunan) termasuk bea masuk, pajak dan biaya pengiriman;
  2. biaya lisensi pada tahun perolehan;
  3. biaya konsultan dalam rangka pengadaan Aset Takberwujud yang merupakan satu kesatuan dengan harga Aset Takberwujud;
  4. biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai dengan Aset Takberwujud siap digunakan yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud; dan
  5. dalam hal pada perolehan Aset Takberwujud terdapat komponen *hardware* yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai Aset Takberwujud, maka Biaya Perolehan *hardware* menambah Aset Takberwujud.
- b. Pengeluaran-pengeluaran yang diakui sebagai Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang dibangun sendiri/swakelola terdiri dari:
  1. harga beli atau biaya lisensi perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi tahun perolehan yang digunakan dalam pengadaan Aset Takberwujud; dan
  2. biaya konsultan dan biaya kepada rekanan dalam rangka pengadaan perangkat lunak/sistem aplikasi teknologi informasi yang merupakan bagian dari kontrak pengadaan Aset Takberwujud.
- c. Biaya Perolehan Aset Takberwujud yang berasal dari hibah adalah sebagai berikut:
  1. Pada saat serah terima, aset yang berasal dari hibah dicatat sebagai Aset Takberwujud pada tahun berjalan dan diukur sebesar nilai pada akta hibah/BAST hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan.
  2. Dalam hal Akta Hibah/ Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah/dokumen hibah/dokumen lainnya yang dipersamakan tidak mencantumkan nilai, maka nilai pengakuan awal aset adalah sebesar nilai yang ditetapkan.
  3. Dalam hal terdapat penilaian dari penilai publik/independen maka dilakukan penyesuaian kenaikan/penurunan dengan dicatat sebagai koreksi Aset Takberwujud.
- d. Dalam hal terdapat Aset Takberwujud yang tidak dilanjutkan atau tidak diimplementasikan, maka semua biaya yang telah dikeluarkan dibebankan sebagai beban tahun berjalan.

Pengukuran setelah Pengakuan Aset Takberwujud menggunakan model biaya dalam mengakui nilai Aset Takberwujud, yaitu dicatat sebesar Biaya Perolehan dikurangi Akumulasi Amortisasi. Masa manfaat secara umum mengikuti masa manfaat aset induk kecuali terdapat telaah ulang atas masa manfaat aset induk.

### Penyusutan Aset Takberwujud

- a. Metode Penyusutan Aset Takberwujud diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang masa manfaat tanpa nilai residu.
- b. Periode Penyusutan Aset Takberwujud

Masa manfaat Aset Takberwujud untuk kepentingan penyusunan Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan terkait masa manfaat aset OJK.

Periode perhitungan penyusutan Aset Takberwujud dimulai sejak tanggal perolehan Aset Takberwujud tersebut.

Masa Manfaat Aset Takberwujud ditelaah ulang dalam hal:

1. terjadi penyesuaian masa manfaat sehubungan dengan penambahan atau penggantian komponen Aset Takberwujud setelah Pengakuan;
2. terjadi kondisi tertentu yang sangat berpengaruh pada berkurangnya masa manfaat Aset Takberwujud, seperti terjadi kecelakaan, bencana alam, kebakaran, kerusakan, maka nilai kerugiannya berdasarkan taksiran harus dihapuskan beserta nilai akumulasi amortisasi.

Telaah ulang dilakukan oleh satuan kerja yang berwenang melakukan pengelolaan Aset Takberwujud.

Berdasarkan Keputusan Deputy Komisioner Manajemen Strategis IIB Nomor KEP-4/MS.4/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Deputy Komisioner Manajemen Strategis IIB Nomor KEP-4/MS.4/2015 tentang Daftar Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK, Masa Manfaat Aset Takberwujud adalah sebagai berikut.

- a. *Software* dengan masa manfaat 4 tahun;
- b. Sistem Aplikasi dengan masa manfaat 4 tahun;
- c. Aset Takberwujud lainnya dengan masa manfaat 4 tahun atau mengacu kepada penetapan hak.

SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan SEDK OJK Nomor 5/SEDK.02/2022 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK menyatakan bahwa Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud OJK yang diatur dalam SEDK ini mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. Pencatatan dan pelaporan akuntansi Aset Tetap dan Aset Takberwujud yang sumber pendanaannya berasal dari APBN mengacu pada peraturan yang berlaku. Saat ini peraturan yang dijadikan acuan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

**2.16 Aset Dalam Penyelesaian**

Aset Dalam Penyelesaian merupakan Aset Tetap, Aset Hak Guna, dan/atau Aset Takberwujud yang belum siap pakai, dalam proses pembangunan atau pengadaan, yang digunakan dalam kegiatan OJK dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

Aset Dalam Penyelesaian diakui jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Aset Dalam Penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing Aset Tetap, Aset Hak Guna, dan/atau Aset Takberwujud yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan. Aset Dalam Penyelesaian tidak disusutkan.

**2.17 Aset Lainnya**

Aset Lainnya merupakan Aset Tidak Lancar selain Aset Tetap dan Aset Takberwujud.

Aset Lainnya diakui pada saat aset diterima oleh OJK dan diukur sebesar nilai yang disepakati pada saat dilakukan serah terima.

Aset Lainnya diukur sebesar nilai yang disepakati pada saat dilakukan serah terima.

**2.18 Liabilitas**

Liabilitas merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi OJK. Liabilitas terdiri dari:

**a. Liabilitas Jangka Pendek**

Liabilitas Jangka Pendek merupakan liabilitas OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, antara lain:

1. Utang Operasional, yaitu liabilitas yang timbul dari kegiatan OJK atas kontrak pengadaan barang/jasa atau adanya biaya-biaya pihak ketiga yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan, misalnya Utang Pihak Ketiga;
2. Utang Pajak, yaitu liabilitas yang timbul disebabkan kedudukan OJK sebagai pemotong/pemungut pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh) atau sebagai Wajib Pajak seperti Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan);
3. Pendapatan Diterima Dimuka, yaitu penerimaan pendapatan yang bukan merupakan hak OJK seperti adanya kelebihan pembayaran Pungutan, penyesuaian pendapatan yang telah dibayar/dilunasi, atau kelebihan retur transaksi pada periode akuntansi berjalan;

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4. Utang Setoran ke Kas Negara, yaitu liabilitas yang timbul dalam hal terdapat sisa anggaran dan/atau pengembalian dana APBN dan/atau pungutan OJK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Provisi Jangka Pendek, yaitu liabilitas yang timbul dengan waktu dan jumlah yang belum pasti; dan/atau
6. Utang Jangka Pendek Lainnya, yaitu utang OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan yang tidak dapat dikelompokkan dalam angka 1) sampai angka 4) diatas.

Pengakuan Liabilitas Jangka Pendek adalah sebagai berikut.

1. Utang Operasional diakui dalam hal:
  - a) Otoritas Jasa Keuangan menerima barang/jasa, hak atas barang/jasa, atau telah menerima manfaat ekonomi; atau
  - b) Otoritas Jasa Keuangan menerima klaim sah dari pihak ketiga yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*), mana yang terlebih dahulu.
2. Utang Pajak diakui pada saat dilakukannya pemotongan/pemungutan pajak kepada pegawai dan/atau pihak ketiga atau pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat diterimanya kelebihan kas pungutan atau retur transaksi atau pada saat dilakukan penyesuaian atas pendapatan yang telah dibayar atau dilunasi.

Pendapatan Diterima Dimuka yang tidak terdapat permohonan pengembalian setelah 2 (dua) tahun sejak tercatat pada sistem informasi penerimaan Otoritas Jasa Keuangan, diakui sebagai Pendapatan tanpa menghilangkan hak pihak lain yang dapat dibuktikan secara sah.

Pendapatan Diterima Dimuka yang dapat diakui sebagai Pendapatan berasal dari:

- a) Kelebihan pembayaran biaya registrasi;
  - b) Kelebihan pembayaran biaya tahunan atas wajib bayar yang kewajiban biaya tahunannya telah berakhir antara lain perizinan dicabut, atau pendaftaran dibatalkan;
  - c) Kelebihan pembayaran sanksi administratif berupa denda di sektor jasa keuangan;
  - d) Pembayaran yang diterima dan dicatat sebagai penerimaan yang tidak teridentifikasi.
- Dalam hal terdapat klaim/permohonan yang dapat dibuktikan secara sah atas Pendapatan Diterima Dimuka yang telah diakui sebagai Pendapatan maka:
- a) diakui sebagai pengurang Pendapatan jika terjadi pada periode Laporan Keuangan.

- b) dicatat sebagai Beban jika terjadi pada periode Laporan Keuangan tahun yang berbeda.
4. Utang Setoran ke Kas Negara diakui pada akhir periode pelaporan jika terdapat sisa dana APBN dan/atau pungutan OJK sesuai ketentuan yang ditetapkan.
5. Provisi Jangka Pendek diakui pada akhir periode pelaporan jika terdapat liabilitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi akan diperlukan untuk menyelesaikan liabilitas, dan jumlahnya dapat diestimasi secara andal.
6. Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada akhir periode pelaporan.
7. Liabilitas Jangka Pendek tidak diakui kembali jika dan hanya jika liabilitas tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluarsa, antara lain berdasarkan keputusan pengadilan dan/atau kesepakatan para pihak.
8. Untuk tahap *posting* transaksi pembayaran, terlebih dahulu dilakukan pengakuan Utang Operasional dan Utang Pajak (jika ada).

Liabilitas Jangka Pendek diukur sebesar nilai nominal.

### b. Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang merupakan liabilitas OJK kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dan diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah periode pelaporan, antara lain:

1. Utang Sewa merupakan kewajiban yang timbul dari komitmen sewa Aset Hak Guna yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan sewa.
2. Liabilitas terkait Imbalan kerja merupakan seluruh bentuk imbalan atas jasa yang diberikan kepada Anggota Dewan Komisiner dan Pegawai OJK yang meliputi imbalan kerja jangka pendek, imbalan kerja jangka panjang lain, imbalan pascakerja, atau untuk terminasi kontrak kerja/pesangon.

Imbalan Kerja Jangka Pendek merupakan imbalan kerja (selain dari pesangon) yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan dimana Dewan Komisiner dan Pegawai OJK memberikan jasa terkait.

Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain merupakan seluruh imbalan kerja selain imbalan kerja jangka pendek, imbalan pascakerja, dan pesangon yang diberikan secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau lebih sebagaimana ketentuan yang mengatur tentang sistem remunerasi OJK.

Imbalan Kerja Jangka Panjang lain meliputi tunjangan cuti besar, penghargaan masa pengabdian, dan tunjangan *frame* kacamata.

Imbalan Pascakerja merupakan imbalan kerja (selain pesangon dan imbalan kerja jangka pendek) yang terutang setelah Dewan Komisiner dan Pegawai OJK menyelesaikan masa dinas.

Terminasi kontrak kerja/pesangon merupakan imbalan yang diberikan dalam pertukaran atas terminasi perjanjian kerja dengan Anggota Dewan Komisiner dan Pegawai OJK. Aset Program merupakan aset yang dimiliki oleh pihak pengelola dana untuk memenuhi kebutuhan Liabilitas terkait Imbalan Kerja OJK dan tidak dapat digunakan untuk keperluan lain. Aset program imbalan kerja jangka panjang lain, pesangon, dan imbalan pascakerja Otoritas Jasa Keuangan dikelola oleh pihak berelasi OJK.

Pengakuan Liabilitas Jangka Panjang adalah sebagai berikut.

1. Utang Sewa diakui pada saat munculnya kewajiban sewa.
2. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diakui pada akhir periode Pelaporan tahunan.
3. Liabilitas Jangka Panjang tidak diakui kembali jika liabilitas tersebut berakhir, merujuk pada dokumen yang menjadi dasar suatu kewajiban tidak berlaku lagi, antara lain keputusan pengadilan dan/atau kesepakatan para pihak.

Liabilitas Jangka Panjang diukur sebesar:

1. Utang Sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Utang sewa diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa.
2. Liabilitas terkait Imbalan Kerja diukur dengan menghitung total nilai neto dari selisih estimasi jumlah imbalan yang menjadi hak Pegawai sebagai pengganti jasa pada periode kini dan periode lalu dengan aset program yang dikelola oleh Pihak Ketiga. Perhitungan tersebut menggunakan jasa dan teknik aktuaria berdasarkan asumsi aktuaria yang disesuaikan dengan kebijakan OJK.

### 2.19 Perpajakan

- a. Status dan Kewajiban Perpajakan OJK ditetapkan berdasarkan:
  1. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 tentang Status dan Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:
    - a) Penerimaan OJK yang berasal dari pungutan sektor jasa keuangan, merupakan penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan; dan
    - b) Penerimaan OJK yang bersumber dari APBN bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan.
  2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-1001/MK.03/2015 tanggal 10 Desember 2015 perihal Status Kewajiban Perpajakan OJK menyebutkan bahwa:

- a) OJK adalah lembaga yang termasuk dalam pengertian badan, yaitu sekumpulan orang yang merupakan kesatuan yang tidak melakukan usaha namun demikian OJK juga tidak memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah yang dikecualikan sebagai subjek pajak. Berdasarkan kriteria tersebut, OJK ditetapkan sebagai subjek Pajak Penghasilan.
  - b) Sedangkan mengenai pungutan OJK telah disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Nomor S-487/PJ/2015 tanggal 2 Desember 2015 bahwa pungutan tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.
3. Surat Ketua OJK Nomor S-350/D.01/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penggunaan Dana Imbalan Kerja sebagai Pembayaran Kewajiban PPh Badan OJK menyebutkan bahwa dalam pertemuan antara OJK dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tanggal 17 Desember 2018 disepakati perhitungan kewajiban PPh Badan OJK (*tax accounting*) didasarkan pada hasil penerimaan tahun lalu yang diakui sebagai pendapatan di tahun berjalan, dikurangi dengan beban di tahun berjalan.
- b. Pajak Penghasilan OJK:
1. Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas laba kena pajak entitas.
  2. Pajak Kini merupakan jumlah Pajak Penghasilan yang terutang (dipulihkan) atas laba kena pajak (rugi pajak) untuk suatu periode, yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan PPh Final.
  3. Pajak Penghasilan Final merupakan PPh yang bersifat final, yaitu bahwa setelah pelunasannya, kewajiban pajak telah selesai dan penghasilan yang dikenakan PPh Final tidak digabungkan dengan jenis penghasilan lain yang terkena Pajak Penghasilan tidak final. Contoh dari PPh Final antara lain pemotongan pajak atas jasa giro dan/atau imbal hasil penempatan deposito.
  4. Beban Pajak (penghasilan pajak) merupakan jumlah agregat Pajak Kini dan Pajak Tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode.
  5. Pajak Dibayar Dimuka merupakan uang muka pajak yang akan menjadi pengurang pajak terutang, antara lain pembayaran PPh Pasal 25.
- Pengakuan Pajak penghasilan:
1. Jumlah Pajak Kini yang belum dibayar harus diakui sebagai Liabilitas/Utang Pajak dan Beban Pajak.
  2. Apabila jumlah Pajak Kini yang telah dibayar melebihi jumlah pajak terutang, maka selisihnya, diakui sebagai Pajak Dibayar Dimuka pada kelompok Aset.
  3. Manfaat dari rugi pajak yang dapat ditarik kembali untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset (sepanjang peraturan perpajakan mengizinkan).

4. Pajak Dibayar Dimuka diakui pada saat dilakukan proses pembayaran (posting transaksi).  
Pengukuran Pajak penghasilan:
  1. Liabilitas (aset) Pajak Kini dan Beban (penghasilan) Pajak diukur sebesar jumlah yang telah diperhitungkan secara self assessment untuk dibayar (direstitusi) kepada otoritas perpajakan.
  2. Penghitungan Liabilitas (aset) Pajak Kini dilakukan dengan mengalikan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku pada periode pelaporan dan dikurangi dengan kredit pajak, yang antara lain berupa angsuran Pajak Penghasilan OJK.
  3. Pajak Dibayar Dimuka diukur sebesar pembayaran yang dilakukan oleh OJK.  
Sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Dewan Komisiner OJK Nomor 8/PDK.02/2017 tanggal 22 Maret 2017 tentang Sistem Remunerasi Pegawai OJK, disebutkan bahwa Pajak Penghasilan (PPH) atas Remunerasi termasuk Tunjangan Penyetaraan dan Nilai Tunai Bulanan dalam bentuk uang yang diterima Pegawai dibebankan pada anggaran OJK.
- c. Aset Pajak Tangguhan adalah jumlah pajak penghasilan yang dapat dipulihkan pada periode yang akan datang akibat adanya:
  1. perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (antara lain biaya manfaat pensiun);
  2. akumulasi rugi pajak belum dikompensasi; dan
  3. akumulasi kredit pajak belum dimanfaatkan, dalam hal peraturan perpajakan mengizinkan.
- d. Liabilitas Pajak Tangguhan merupakan jumlah Pajak Penghasilan terutang pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.
- e. Pengakuan Pajak Tangguhan
  1. Aset Pajak Tangguhan diakui setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan hasil koreksi positif dari perbedaan temporer sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih kecil daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.
  2. Liabilitas Pajak Tangguhan diakui setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal dengan hasil koreksi negatif dari perbedaan temporer sehingga beban pajak menurut akuntansi lebih besar daripada beban pajak menurut peraturan perpajakan.
  3. Mekanisme Rekonsiliasi Fiskal mengacu pada pengaturan pedoman pelaksanaan perpajakan OJK dengan daftar akun biaya/beban yang dapat/tidak dapat dibebankan menurut perpajakan (*deductible/nondeductible*) sebagaimana ketentuan perpajakan yang berlaku.
- f. Pengukuran Pajak Tangguhan
  1. Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan atau sebesar koreksi positif/negatif dari rekonsiliasi fiskal.

2. Penghitungan Aset dan Liabilitas Pajak Tangguhan menggunakan *balance sheet approach*, yaitu penghitungan dilihat dari perbedaan antara saldo buku menurut komersial dan dasar pengenaan pajaknya.

3. Jika terjadi perubahan tarif di masa mendatang akan mempengaruhi pengakuan Aset atau Liabilitas Pajak Tangguhan.

g. Pemotongan/Pemungutan Pajak Pihak Lain (*withholding tax*)

Kewajiban Pemotongan/Pemungutan Pajak Pihak Lain (*withholding tax*) merupakan pemotongan/pemungutan Pajak Pegawai/Pihak Ketiga yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas transaksi yang dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Dibayar Dimuka merupakan uang muka pajak yang akan menjadi pengurang pajak terutang, antara lain kelebihan pembayaran PPh Pasal 21.

Pengakuan Utang Pajak Potong Pungut yaitu:

1. Liabilitas atas pemotongan/pemungutan pajak Pihak Lain (*withholding tax*) diakui pada saat pengakuan/pembayaran beban/aset terkait.
2. Pajak Dibayar Dimuka diakui pada saat Satuan Kerja melakukan *self-assessment* atas pembayaran/kelebihan pembayaran pajak terkait.

Pengukuran Utang Pajak Potong Pungut yaitu:

1. Liabilitas atas pemotongan/pemungutan pajak Pihak Lain (*withholding tax*) diukur sebesar dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Pajak Dibayar Dimuka diukur sebesar pembayaran/kelebihan pembayaran pajak terkait.

h. Pajak Lainnya

Pengakuan Pajak Lainnya:

1. Beban terkait Pajak Lainnya diakui pada saat kas dikeluarkan atau timbulnya Liabilitas terkait Pajak Lainnya.
2. Dalam hal Pajak Lainnya merupakan bagian dari aset, maka diakui sebagai aset terkait. Pajak Lainnya diukur sebesar dasar pengenaan pajak dikalikan dengan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

i. Perubahan tarif Pajak Penghasilan Badan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Bab III Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### 2.20 Aset Neto

Aset Neto adalah nilai residual dari aset setelah dikurangi liabilitas. Aset Neto OJK merupakan Aset Neto tanpa pembatasan.

Aset Neto diakui dalam Laporan Posisi Keuangan.

Perubahan Aset Neto diukur sebesar jumlah pendapatan dikurangi beban-beban OJK. Aset Neto akhir periode diukur dari saldo awal Aset Neto ditambah/dikurangi perubahan Aset Neto dan penyesuaian Aset Neto.

### 3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

#### 3.1 Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Kas dan Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp8.275.445.917.735,00 dan Rp8.193.934.232.662,00 dengan rincian sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<b>1. Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka</b>	<b>8.109.135.542.948</b>	<b>8.077.777.725.033</b>
a) Pungutan Tahun Berjalan	8.078.854.896.746	8.058.599.405.247
b) Pendapatan Diterima Dimuka	30.280.646.202	19.178.319.786
<b>2. Dana Setoran Kas Negara</b>	<b>66.705.303.032</b>	<b>45.435.122.748</b>
a) Pengembalian Anggaran	39.802.376.599	45.435.122.748
b) Pengembalian atas kelebihan target penerimaan	26.902.926.433	
<b>3. Dana Pembayaran Perpajakan</b>	<b>99.605.071.755</b>	<b>70.721.384.881</b>
a) PPh Pasal 29 Badan	58.740.115.280	18.669.786.212
b) PPh Pasal 21/29 Pegawai	40.864.956.475	52.051.298.669
c) PPh Pasal 23	-	300.000
<b>Jumlah</b>	<b>8.275.445.917.735</b>	<b>8.193.934.232.662</b>

Penerimaan pada tahun berjalan sebesar Rp8.089.957.223.162,00 (lihat Catatan 3.22a. Penjelasan Arus Kas Masuk) terdiri dari Pungutan tahun berjalan sebesar Rp8.078.854.896.746,00 serta penerimaan dari adanya pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp11.102.326.416,00.

#### 3.1.1 Dana Pungutan dan Pendapatan Diterima Dimuka (PDD)

Saldo Dana Pungutan dan PDD per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp8.109.135.542.948,00 dan Rp8.077.777.725.033,00 dengan rincian sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

No	Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<b>1</b>	<b>Kas yang Dibatasi Penggunaannya</b>	<b>1.936.932.542.948</b>	<b>1.489.568.725.033</b>
	a. Giro Bank Rakyat Indonesia	599.438.499.422	484.994.780.860
	b. Giro Bank Indonesia	1.336.151.990.381	1.002.954.826.287

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
	c. Giro Bank Mandiri	1.342.053.145	1.619.117.886
<b>2</b>	<b>Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya</b>	<b>6.172.203.000.000</b>	<b>6.588.209.000.000</b>
	a. Bank Negara Indonesia	1.217.350.000.000	1.581.786.000.000
	b. Bank Tabungan Negara	2.333.560.000.000	1.669.027.000.000
	c. Bank Mandiri	421.293.000.000	1.569.724.000.000
	d. Bank Rakyat Indonesia	2.200.000.000.000	1.767.672.000.000
	<b>Jumlah Dana Pungutan dan PDD</b>	<b>8.109.135.542.948</b>	<b>8.077.777.725.033</b>

Surat Berharga yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 ditempatkan pada instrumen deposito Bank BUMN dengan mempertimbangkan waktu penggunaan dana operasional dan optimalisasi imbal hasil atas penerimaan OJK.

### 3.1.2 Dana Setoran ke Kas Negara

Dana Setoran ke Kas Negara pada Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp66.705.303.032,00 dan Rp45.435.122.748,00 (lihat Catatan 3.14 Utang Setoran ke Kas Negara) dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Pengembalian kelebihan RKA tahun berjalan	39.802.376.599	45.435.122.748
Pengembalian atas kelebihan target penerimaan	26.902.926.433	-
<b>Jumlah</b>	<b>66.705.303.032</b>	<b>45.435.122.748</b>

### 3.1.3 Dana Pembayaran Perpajakan

Dana pembayaran perpajakan pada Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah Rp99.605.071.755,00 dan Rp70.721.384.881,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PPh Pasal 21/29 Pegawai	40.864.956.475	52.051.298.669
PPh Pasal 29 Badan	58.740.115.280	18.669.786.212
PPh Pasal 23	-	300.000
<b>Jumlah</b>	<b>99.605.071.755</b>	<b>70.721.384.881</b>

(lihat Catatan 3.6 Perpajakan)

## 3.2 Piutang

Saldo Piutang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp127.578.436.635,00 dan Rp43.278.518.663,00 dengan rincian sebagai berikut.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang Pungutan	127.563.490.906	43.278.518.663
Piutang APBN	14.945.729	-
<b>Jumlah</b>	<b>127.578.436.635</b>	<b>43.278.518.663</b>

Rincian Piutang OJK per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

### 3.2.1 Piutang Pungutan

(dalam rupiah)

No	Sektor	Piutang Sebelum Penghapusan	Penghapusan Piutang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<b>1</b>	<b>Biaya Tahunan</b>	<b>102.450.746.571</b>	<b>-</b>	<b>102.450.746.571</b>	<b>33.150.727.959</b>
	a. Perbankan	1.469.545.858	-	1.469.545.858	1.229.080.942
	b. Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon	23.490.405.808	-	23.490.405.808	18.332.074.150
	c. Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun	75.551.218.917	-	75.551.218.917	-
	d. Lembaga Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	1.939.575.988	-	1.939.575.988	-
	e. Industri Keuangan Non Bank	-	-	-	13.589.572.867
<b>2</b>	<b>Sanksi</b>	<b>282.588.470.180</b>	<b>-</b>	<b>282.588.470.180</b>	<b>62.648.143.473</b>
	a. Perbankan	7.248.246.432	-	7.248.246.432	3.786.317.200
	b. Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon	264.616.650.408	-	264.616.650.408	53.036.358.944
	c. Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun	6.018.652.000	-	6.018.652.000	-
	d. Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	4.645.321.340	-	4.645.321.340	-
	e. Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan	59.600.000	-	59.600.000	-
	f. Industri Keuangan Non Bank	-	-	-	5.825.467.329
<b>3</b>	<b>Registrasi</b>	<b>102.059.890</b>	<b>-</b>	<b>102.059.890</b>	<b>-</b>
	a. Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon	102.059.890	-	102.059.890	-
<b>4</b>	<b>Pengelolaan</b>	<b>14.417.637.344</b>	<b>-</b>	<b>14.417.637.344</b>	<b>12.303.450.052</b>
	a. Bunga Deposito	13.088.924.486	-	13.088.924.486	11.676.485.434
	b. Denda Wanprestasi	358.460.213	-	358.460.213	364.460.213
	c. Pengembalian Beban	970.252.645	-	970.252.645	262.504.405

Hj

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Sektor	Piutang Sebelum Penghapusan	Penghapusan Piutang	31 Desember 2024	31 Desember 2023
5	PUPN	34.020.305.598	-	34.020.305.598	27.198.246.085
	a. Biaya Tahunan	21.434.154.269	-	21.434.154.269	17.373.046.100
	b. Sanksi Denda	12.586.151.329	-	12.586.151.329	9.825.199.985
6	PUPN Yang Dikembalikan	125.036.506	-	125.036.506	-
	a. Biaya Tahunan	86.036.506	-	86.036.506	-
	b. Sanksi Denda	39.000.000	-	39.000.000	-
<b>Jumlah Piutang</b>		<b>433.704.256.089</b>	<b>-</b>	<b>433.704.256.089</b>	<b>135.300.567.569</b>
<b>Penyisihan Piutang Tidak Tertagih</b>				<b>(306.140.765.183)</b>	<b>(92.022.048.906)</b>
<b>Jumlah Piutang Pungutan – Bersih</b>				<b>127.563.490.906</b>	<b>43.278.518.663</b>

(lihat Catatan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan)

Rincian mutasi piutang pungutan sebagai berikut.

No.	Uraian	Saldo 31 Desember 2023	Penambahan	Pengurang		Pelimpahan	Saldo Akhir 31 Desember 2024
				Pembayaran	Kompensasi/ Penyesuaian		
a	b	c	d	e	f	g	h = c+d-e-f-g
1	Registrasi	-	61.539.863.600	61.437.803.710	-	-	102.059.890
2	Biaya Tahunan	33.150.727.959	7.614.354.267.468	7.540.628.397.178	-	4.425.851.678	102.450.746.571
3	Sanksi	62.648.143.473	357.511.284.888	134.633.599.599	-	2.937.358.582	282.588.470.180
4	Pengelolaan	12.303.450.052	342.163.449.366	340.049.262.074	-	-	14.417.637.344
5	PUPN	27.198.246.085	7.238.173.754	416.114.241	-	-	34.020.305.598
6	PUPN Yang dikembalikan	-	125.036.506	-	-	-	125.036.506
<b>Total</b>		<b>135.300.567.569</b>	<b>8.382.932.075.882</b>	<b>8.077.165.176.802</b>	<b>-</b>	<b>7.393.210.260</b>	<b>433.704.256.089</b>

\*) Penambahan terdiri dari pengakuan piutang pungutan tahun berjalan serta piutang sanksi administratif berupa denda yang semula dicatat sebagai piutang kontinjensi menjadi piutang yang dicatat pada Laporan Posisi Keuangan.

Sehubungan dengan penambahan serta penyesuaian tugas OJK sebagaimana ditetapkan dalam UU P2SK, terdapat perubahan numenklatur sektor pengawasan yaitu sebagai berikut.

No.	Semula	Menjadi
1.	Pasar Modal	Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.
2.	Industri Keuangan Non Bank	a. Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun b. Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
3.	-	Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.
4.	Edukasi dan Perlindungan Konsumen	Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, tidak terdapat penghapusbukuan piutang pungutan yang dikategorikan macet dan penagihannya telah diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan. SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan SEDK OJK Nomor

H J

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5/SEDK.02/2022 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK yang menetapkan bahwa Piutang PUPN yang telah mendapatkan dokumen penerimaan dari PUPN sesuai ketentuan yang berlaku diusulkan penghapusbukuannya secara kolektif oleh Deputi Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan paling lambat bulan Desember tahun berikutnya kepada:

- i) Anggota Dewan Komisioner yang membawahkan fungsi keuangan untuk jumlah sampai dengan Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- ii) Rapat Dewan Komisioner untuk jumlah lebih dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Umur piutang pungutan sebelum dilakukan penyisihan adalah sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<u>Belum jatuh tempo</u>	121.156.462.180	31.302.593.677
<u>Telah jatuh tempo</u>		
a. 1 - 60 Hari	11.994.827.758	10.576.246.509
b. 61 Hari - 1 Tahun	115.416.173.618	50.223.007.894
c. Lebih dari 1 Tahun	185.136.792.533	43.198.719.489
<b>Jumlah</b>	<b>433.704.256.089</b>	<b>135.300.567.569</b>

Dari piutang yang berumur lebih dari 1 (satu) tahun pada tabel di atas sebesar Rp185.136.792.533,00 telah dikategorikan sebagai piutang macet. Dari jumlah tersebut, status pelimpahan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Kementerian Keuangan adalah sebagai berikut.

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Telah dilimpahkan	34.020.305.598	27.198.246.085
Belum dilimpahkan	150.991.450.429	16.000.473.404
Tidak dapat dilimpahkan	125.036.506	-
<b>Jumlah</b>	<b>185.136.792.533</b>	<b>43.198.719.489</b>

Total piutang yang telah dialihkan ke PUPN dengan nominal Rp34.020.305.598,00 terdiri dari 389 berkas. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, terdapat 119 berkas pelimpahan yang telah diterbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N).

Total Laporan Piutang Kontinjensi sebesar Rp94.741.179.128,00 (Lampiran II) merupakan piutang yang telah dilakukan hapusbuku serta piutang atas Wajib Bayar yang tidak melakukan registasi namun telah diserahkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sebanyak 4.308 berkas dan berkas telah diterima SP3N sebanyak 4.306 berkas.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Penyisihan Piutang Pungutan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut.

(dalam rupiah)

31 Desember 2024					
Keterangan	Registrasi	Biaya Tahunan	Sanksi	Pengelolaan	Jumlah
<u>Belum Jatuh Tempo</u>	-	794.735.606	437.201.215	97.841.703	1.329.778.524
<u>Telah Jatuh Tempo</u>					
1 - 60 Hari	-	539.744.225	7.904.622.525	-	8.444.366.750
61 Hari - 1 Tahun	101.112.409	11.779.291.876	99.349.423.091	-	111.229.827.376
> 1 Tahun	-	41.858.837.428	143.277.955.105	-	185.136.792.533
<b>Jumlah</b>	<b>101.112.409</b>	<b>54.972.609.135</b>	<b>250.969.201.936</b>	<b>97.841.703</b>	<b>306.140.765.183</b>

(dalam rupiah)

31 Desember 2023					
Keterangan	Registrasi	Biaya Tahunan	Sanksi	Pengelolaan	Jumlah
<u>Belum Jatuh Tempo</u>	-	3.060.362	109.712.475	66.343.859	179.116.696
<u>Telah Jatuh Tempo</u>					
1 - 60 Hari	-	3.429.348.268	1.800.282.341	-	5.229.630.610
61 Hari - 1 Tahun	-	11.887.669.419	31.526.912.693	-	43.414.582.111
> 1 Tahun	-	29.314.294.756	13.884.424.733	-	43.198.719.489
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>44.634.372.805</b>	<b>47.321.332.242</b>	<b>66.343.859</b>	<b>92.022.048.906</b>

### 3.2.2 Piutang APBN

Piutang APBN per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp14.945.729,00 dan Rp0,00 merupakan piutang atas penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi atas aset Barang Milik Negara yang hilang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Departemen Logistik selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara Nomor KEPR-10/MS.23/2024 tentang Pembebanan Penggantian Kerugian Negara Atas Barang Milik Negara Yang Hilang di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh tanggal 27 Desember 2024.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Piutang lain-lain	15.020.833	-
<b>Jumlah Piutang</b>	<b>15.020.833</b>	<b>-</b>
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(75.104)	-
<b>Jumlah Piutang APBN - Bersih</b>	<b>14.945.729</b>	<b>-</b>

(lihat Catatan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan)

### 3.3 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 merupakan perlengkapan kantor masing-masing sebesar Rp8.524.001.141,00 dan Rp8.629.320.752,00. Saldo

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

persediaan per 31 Desember 2024 merupakan nilai Persediaan yang seluruhnya dibiayai dari Pungutan. Mutasi Persediaan adalah sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	8.629.320.752	11.518.124.644
<b>Mutasi Tambah:</b>		
Pembelian Persediaan	16.638.084.678	15.581.380.210
<b>Mutasi Kurang:</b>		
Beban Persediaan	16.743.404.289	15.740.200.180
Penjualan Persediaan Tidak Digunakan	-	2.729.983.922
<b>Saldo Akhir</b>	<b>8.524.001.141</b>	<b>8.629.320.752</b>

Lokasi persediaan OJK adalah sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

Lokasi	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kantor Pusat	2.938.467.597	3.285.172.073
Kantor OJK	5.585.533.544	5.344.148.679
<b>Jumlah</b>	<b>8.524.001.141</b>	<b>8.629.320.752</b>

### 3.4 Uang Muka

Saldo Uang Muka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp10.583.376.514,00.

### 3.5 Beban Dibayar Dimuka

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp128.135.469.880,00 dan Rp103.397.431.716,00 terdiri dari:

*(dalam rupiah)*

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Sewa Kantor	8.306.400.549	8.306.400.549
Sewa Rumah Jabatan	1.273.533.332	1.004.026.513
Perangkat Lunak dan Lisensi	117.401.229.639	92.816.740.562
Premi Asuransi	1.154.306.360	1.270.264.092
<b>Jumlah</b>	<b>128.135.469.880</b>	<b>103.397.431.716</b>

Mutasi Beban Dibayar Dimuka pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<b>Saldo Awal</b>	<b>103.397.431.716</b>	<b>77.811.697.434</b>
<b>Mutasi Tambah:</b>		
Pembayaran tahun berjalan	198.658.730.955	156.600.054.577
<b>Mutasi Kurang:</b>		
Pembebanan tahun berjalan	173.920.692.791	131.014.320.295
<b>Saldo Akhir</b>	<b>128.135.469.880</b>	<b>103.397.431.716</b>

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 sebesar Rp128.135.469.880,00 seluruhnya dibiayai dari dana pungutan.

Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dikelompokkan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

31 Desember 2024			
Keterangan	Kantor Pusat	Kantor OJK	Jumlah
Sewa Kantor	8.306.400.549	-	8.306.400.549
Sewa Rumah Jabatan	235.000.000	1.038.533.332	1.273.533.332
Perangkat Lunak dan Lisensi	117.401.229.639	-	117.401.229.639
Premi Asuransi	151.283.010	1.003.023.350	1.154.306.360
<b>Jumlah</b>	<b>126.093.913.198</b>	<b>2.041.556.682</b>	<b>128.135.469.880</b>

(dalam rupiah)

31 Desember 2023			
Keterangan	Kantor Pusat	Kantor OJK	Jumlah
Sewa Kantor	8.306.400.549	-	8.306.400.549
Sewa Rumah Jabatan	-	1.004.026.513	1.004.026.513
Perangkat Lunak dan Lisensi	92.816.740.562	-	92.816.740.562
Premi Asuransi	209.843.606	1.060.420.486	1.270.264.092
<b>Jumlah</b>	<b>101.332.984.717</b>	<b>2.064.446.999</b>	<b>103.397.431.716</b>

### 3.6 Perpajakan

#### 3.6.1 Beban (Pendapatan) Pajak Penghasilan

Berdasarkan SEDK Nomor 5 /SEDK.02/2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan SEDK OJK Nomor 5/SEDK.02/2022 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, beban pajak kini dan beban pajak tangguhan disajikan pada Beban Pajak Penghasilan dalam Laporan Operasional. Rincian Beban Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Pajak Kini	58.740.115.280	264.757.775.040
Beban (penghasilan) Pajak Tangguhan	(66.494.753.299)	(98.400.480.367)
<b>Jumlah</b>	<b>(7.754.638.019)</b>	<b>166.357.294.673</b>

Pengakuan pajak tangguhan pada aset neto lihat Catatan 3.18 Aset Neto.

#### 3.6.2 Rekonsiliasi

OJK melakukan rekonsiliasi fiskal atas kenaikan (penurunan) aset neto tanpa pembatasan operasional sebelum pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

H of

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<b>Kenaikan (penurunan) aset neto tanpa pembatasan operasional sebelum pajak penghasilan</b>	<b>578.478.811.515</b>	<b>832.914.466.565</b>
Koreksi Fiskal Positif	8.349.217.627.602	8.649.193.272.181
Koreksi Fiskal Negatif	(8.660.695.915.056)	(8.278.663.306.342)
<b>Kenaikan (penurunan) aset neto tanpa pembatasan operasional fiskal</b>	<b>267.000.524.061</b>	<b>1.203.444.432.404</b>
<b>Kenaikan (penurunan) aset neto tanpa pembatasan operasional fiskal - pembulatan</b>	<b>267.000.524.000</b>	<b>1.203.444.432.000</b>
Jumlah Pajak Terutang (Tarif 22%)	58.740.115.280	264.757.775.040
Kredit Pajak	-	(246.087.988.828)
<b>PPH Badan Kurang Bayar</b>	<b>58.740.115.280</b>	<b>18.669.786.212</b>

Per 31 Desember 2024, OJK mengalami penurunan aset neto tanpa pembatasan operasional fiskal menjadi sebesar Rp267.000.524.000,00 sehingga jumlah PPh Badan Terutang adalah sebesar Rp58.740.115.280,00. Berdasarkan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Perpajakan OJK Tahun 2024 kepada Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat melalui Surat Nomor S-3/MS.5/2024 tanggal 30 Januari 2024, OJK menyampaikan bahwa jumlah pembayaran kewajiban PPh Pasal 25 selama tahun Pajak 2024 adalah sebesar Rp0,00 per bulan mulai Masa Pajak Januari 2024 sehingga kewajiban PPh Pasal 29 Badan tahun 2024 adalah sebesar Rp58.740.115.280,00.

### 3.6.3 Utang Pajak

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp99.605.071.755,00 dan Rp70.721.384.881,00 dengan rincian sebagai berikut.

<i>(dalam rupiah)</i>		
Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PPH Pasal 21/29 Pegawai	40.864.956.475	52.051.298.669
PPH Pasal 23	-	300.000
PPH Pasal 29 Badan	58.740.115.280	18.669.786.212
<b>Jumlah</b>	<b>99.605.071.755</b>	<b>70.721.384.881</b>

- Saldo Utang PPh Pasal 21/29 Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp40.864.956.475,00 dan Rp52.051.298.669,00.
- Saldo Utang PPh Pasal 23 per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp300.000,00.
- Saldo Utang PPh Pasal 29 Badan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp58.740.115.280,00 dan Rp18.669.786.212,00 merupakan Utang PPh Badan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang disusun secara *self-assessment*.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Adapun rincian Utang PPh 29 Badan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal Utang PPh 29 Badan	18.669.786.212	78.055.886.950
Utang PPh Badan tahun Berjalan	58.740.115.280	264.757.775.040
Angsuran PPh Pasal 25 Badan dan Pembayaran PPh Pasal 29 Badan	(18.669.786.212)	(324.143.875.778)
<b>Jumlah</b>	<b>58.740.115.280</b>	<b>18.669.786.212</b>

Adapun pembayaran PPh Pasal 29 Badan OJK selama tahun 2024 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Tanggal Pembayaran	Pembayaran	Total Pembayaran
Pembayaran PPh 29 Badan Tahun 2023	29 April 2024	18.669.786.212	18.669.786.212
<b>Jumlah</b>			<b>18.669.786.212</b>

### 3.6.4 Pajak Dibayar Dimuka

Saldo Pajak Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp44.213.185.164,00 dan Rp0,00. Saldo Pajak Dibayar Dimuka merupakan lebih bayar PPh 21 Pegawai Masa Desember 2024 yang disebabkan karena perhitungan kembali masa pajak terakhir dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan dikalikan dengan dasar pengenaan dan pemotongan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

Rincian pajak dibayar dimuka adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	-	550.437.500
Penyelesaian BPHTB	-	(550.437.500)
Penambahan tahun berjalan	44.213.185.164	-
<b>Saldo Akhir</b>	<b>44.213.185.164</b>	<b>-</b>

Sesuai SEDK Nomor 5 /SEDK.02/2020 Tentang Kebijakan Akuntansi Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan SEDK OJK Nomor 5/SEDK.02/2022 tentang Perubahan atas SEDK Nomor 5/SEDK.02/2020 tentang Kebijakan Akuntansi OJK, Pajak Dibayar Dimuka diakui pada saat Satuan Kerja melakukan *self-assessment* atas pembayaran/kelebihan pembayaran pajak terkait.

HS

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### 3.6.5 Aset Pajak Tangguhan

Saldo Aset Pajak Tangguhan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp1.007.049.461.153,00 dan Rp721.749.843.382,00.

Mutasi Aset Pajak Tangguhan tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<b>Aset Pajak Tangguhan terkait:</b>		
Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya	3.334.683.008.782	3.280.681.106.286
Imbalan Prestasi	936.673.776.734	-
Penyisihan Piutang	306.140.765.183	-
<b>Jumlah</b>	<b>4.577.497.550.699</b>	<b>3.280.681.106.286</b>
<b>Aset Pajak Tangguhan (22%)</b>	<b>1.007.049.461.153</b>	<b>721.749.843.382</b>

Nilai Aset pajak tangguhan berasal dari beda temporer atas liabilitas imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya, akrual imbalan prestasi dan penyisihan piutang yang telah dicatat secara akuntansi tetapi belum dapat diakui secara fiskal sesuai ketentuan perpajakan. Nilai pajak tangguhan telah dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku yaitu sebesar 22%.

### 3.7 Aset Tetap

Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp2.836.450.921.983,00 dan Rp2.594.889.321.373,00, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Harga Perolehan	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2024
Tanah	1.334.790.391.874	25.789.967.671	-	-	1.360.580.359.545
Gedung dan Bangunan	710.757.367.788	159.055.107.030	-	75.640.172	869.888.114.990
Peralatan dan Mesin	1.538.998.918.931	388.732.305.650	(152.653.048.365)	-	1.775.078.176.216
Aset Tetap Lain	121.797.520.834	44.923.083.304	(74.715.000)	13.270.740.980	179.916.630.118
<b>Jumlah</b>	<b>3.706.344.199.427</b>	<b>618.500.463.655</b>	<b>(152.727.763.365)</b>	<b>13.346.381.152</b>	<b>4.185.463.280.869</b>
Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2024
Tanah	-	-	-	-	-
Gedung dan Bangunan	(80.015.911.479)	(40.693.173.550)	-	-	(120.709.085.029)
Peralatan dan Mesin	(935.414.885.028)	(336.747.491.566)	152.495.793.209	-	(1.119.666.583.385)
Aset Tetap Lain	(96.024.081.547)	(12.687.323.925)	74.715.000	-	(108.636.690.472)
<b>Total Penyusutan</b>	<b>(1.111.454.878.054)</b>	<b>(390.127.989.041)</b>	<b>152.570.508.209</b>	<b>-</b>	<b>(1.349.012.358.886)</b>
<b>Jumlah Tercatat Aset Tetap</b>	<b>2.594.889.321.373</b>	<b>228.372.474.614</b>	<b>(157.255.156)</b>	<b>13.283.384.752</b>	<b>2.836.450.921.983</b>

Hg

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(dalam rupiah)

Harga Perolehan	31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2023
Tanah	1.334.787.888.714	2.503.160	-	-	1.334.790.391.874
Gedung dan Bangunan	677.130.749.632	8.666.042.611	-	24.960.575.545	710.757.367.788
Peralatan dan Mesin	1.216.569.982.242	400.221.022.647	(77.652.779.043)	(139.306.915)	1.538.998.918.931
Aset Tetap Lain	106.099.847.011	24.594.102.049	(9.035.735.141)	139.306.915	121.797.520.834
<b>Jumlah</b>	<b>3.334.588.467.599</b>	<b>433.483.670.467</b>	<b>(86.688.514.184)</b>	<b>24.960.575.545</b>	<b>3.706.344.199.427</b>
Akumulasi Penyusutan	31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2023
Tanah	-	-	-	-	-
Gedung dan Bangunan	(44.628.129.354)	(35.387.782.125)	-	-	(80.015.911.479)
Peralatan dan Mesin	(816.228.952.558)	(26.890.341.115)	(38.499.245.169)	(53.796.346.186)	(935.414.885.028)
Aset Tetap Lain	(92.623.161.884)	(10.428.677.866)	8.037.857.795	(1.010.099.592)	(96.024.081.547)
<b>Total Penyusutan</b>	<b>(953.480.243.796)</b>	<b>(72.706.801.106)</b>	<b>(30.461.387.374)</b>	<b>(54.806.445.778)</b>	<b>(1.111.454.878.054)</b>
Jumlah Tercatat Aset Tetap	2.381.108.223.803	360.776.869.361	(117.149.901.558)	(29.845.870.233)	2.594.889.321.373

Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.836.450.921.983,00 terdiri dari:

- Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2013 dan 2014 yang dibiayai dari APBN (BMN) sebesar Rp0,00; dan
- Nilai buku atas perolehan Aset Tetap Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2024 yang dibiayai dari pungutan (BMOJK) sebesar Rp2.836.450.921.983,00.

Aset BMN per 31 Desember 2024 yang masih tercatat pada aplikasi SAKTI BMN yaitu Aset Tetap dengan kelompok:

- Peralatan dan Mesin dengan nilai perolehan sebesar Rp66.685.257.107,00; dan
- Aset Lain-lain untuk Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintah dengan nilai perolehan sebesar Rp69.709.081.741,00.

Atas Aset Tetap BMN tersebut, terdapat Aset Tetap hilang per 31 Desember 2024 yang nilai perolehannya sebesar Rp164.167.431,00 sebagaimana pada Lampiran III. Nilai tersebut masih tercatat pada laporan keuangan karena OJK masih melakukan proses penghapusan barang hilang dimaksud dengan rincian sebagai berikut.

- OJK telah mengajukan permohonan penghapusan BMN hilang karena sebab-sebab lainnya melalui Surat Kepala Departemen Logistik selaku Kuasa Pengguna Barang Nomor S-362/MS.33/2019 tanggal 4 Desember 2019.
- Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) melalui Surat DJA Nomor S-4/AG/2020 tanggal 6 Januari 2020 telah menyampaikan bahwa proses atas BMN yang hilang didahului dengan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Handwritten signature or mark.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- c. OJK selaku Kuasa Pengguna Barang telah menyampaikan Surat OJK Nomor S-65/MS.33/2020 tanggal 3 Februari 2020 hal permohonan pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN).
- d. OJK selaku Kuasa Pengguna Barang menyampaikan Surat OJK Nomor S-61/MS.32/2020 tanggal 8 April 2020 hal permohonan kedua pembentukan TPKN dalam rangka Penghapusan BMN Hilang.
- e. DJA melalui Surat DJA Nomor S-2/AG/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang baru diterima OJK pada bulan Mei 2020 menyatakan bahwa penyelesaian BMN Hilang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2016 dan TPKN dibentuk oleh Kepala Satuan Kerja atau atasan Kepala Satuan Kerja.
- f. Pada tanggal 4 September 2020, OJK telah melakukan pembahasan mengenai pembentukan TPKN di lingkungan OJK dan disepakati akan diterbitkan pengaturan mengenai penanganan BMN hilang.
- g. OJK telah menerbitkan PDK OJK Nomor 4/PDK.02/2022 tentang Penanganan Barang Milik Negara Yang Hilang di Otoritas Jasa Keuangan tanggal 29 Desember 2022.
- h. OJK telah membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara Atas Barang Milik Negara Yang Hilang sebagaimana ditetapkan melalui Keputusan Kepala Departemen Logistik selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara melalui Surat Keputusan Nomor:
  - i. KEP-1/MS.82/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Tim Penyelesaian Kerugian Negara atas Barang Milik Negara yang Hilang di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan perubahannya Nomor KEP-79/MS.23/2024 tanggal 13 November 2024.
  - ii. KEP-2/MS.82/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Tim Penyelesaian Kerugian Negara atas Barang Milik Negara yang Hilang di Kantor Otoritas Jasa Keuangan di Solo dan perubahannya Nomor KEP-78/MS.23/2024 tanggal 13 November 2024.
  - iii. KEP-3/MS.82/2023 tanggal 3 Januari 2024 Tentang Penetapan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Atas Barang Milik Negara Yang Hilang di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Aceh dan perubahannya Nomor KEP-77/MS.23/2024 tanggal 13 November 2024.
  - iv. KEP-4/MS.82/2024 tanggal 3 Januari 2024 tentang Penetapan Tim Penyelesaian Kerugian Negara atas Barang Milik Negara yang Hilang di Kantor Otoritas Jasa Keuangan dan perubahannya Nomor KEP-76/MS.23/2024 tanggal 13 November 2024.
- i. BMN hilang dilingkungan OJK tercatat sebanyak 14 BMN. Dari 14 BMN hilang tersebut OJK telah melakukan proses tuntutan ganti kerugian terhadap 12 BMN hilang dengan total ganti rugi sebesar Rp64.224.899,00 dengan rincian:

- i. Terdapat 11 BMN yang ganti kerugiannya dilakukan setoran secara sekaligus dengan total ganti rugi sebesar Rp49.204.066,00; dan
- ii. Terdapat 1 BMN yang ganti kerugiannya dilakukan secara angsuran dengan pemotongan penghasilan selama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak Januari 2025 dengan total ganti rugi sebesar Rp15.020.833,00.
- j. OJK telah menyetorkan uang ganti rugi sebesar Rp49.204.066,00 kepada Rekening Kas Negara sebagai tindaklanjut 11 Barang Milik Negara yang telah dilakukan tuntutan ganti kerugian dan saat ini telah diusulkan ke DJA untuk dilakukan hapusbuku sebagaimana Surat Kepala Departemen Logistik selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara Nomor S-127/MS.23/2024 tanggal 31 Desember 2024 hal Permohonan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) Hilang di Lingkungan Otoritas Jasa Keuangan Hasil Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian. Selanjutnya, terhadap 2 BMN yang belum dilakukan proses tuntutan ganti rugi akan diusulkan penyelesaiannya setelah proses penyelesaian tuntutan ganti kerugian selesai dilakukan.

Selanjutnya, terhadap BMN berupa Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi Pemerintah, OJK telah menindaklanjuti dengan menyampaikan permohonan persetujuan untuk pelaksanaan pemindahtanganan kendaraan bermotor roda empat dengan mekanisme penjualan secara lelang atas kendaraan yang sudah tidak digunakan operasional di lingkungan OJK, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Kendaraan Roda 4 di Kantor Pusat:
  - i. OJK melalui Surat Nomor S-288/MS.82/2023 tanggal 22 Desember 2023 hal Permohonan Persetujuan untuk Pelaksanaan Pemindahtanganan Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan Mekanisme Penjualan atas Kendaraan yang sudah tidak digunakan operasional di lingkungan Kantor Pusat dengan nilai perolehan sebesar Rp9.099.964.562,00.
  - ii. DJA melalui Surat Nomor S-28/AG/2024 tanggal 26 Januari 2024 telah menyampaikan persetujuan penjualan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan pada BA BUN 999.08 c.q. Otoritas Jasa Keuangan.
  - iii. Terdapat 2 unit kendaraan yang berhasil terjual secara lelang berupa 1 Unit Nissan Xtrail Tahun 2013 dengan nilai jual Rp21.240.000,00 dan 1 unit Nissan Evalia tahun 2014 dengan nilai jual Rp76.012.000,00.
  - iv. Selanjutnya, OJK telah melakukan penghapusbukuan terhadap 2 aset tersebut dengan dokumen pendukung berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Anggaran nomor KEP-77/AG/2024 tanggal 18 Agustus 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Pada Otoritas Jasa Keuangan, dengan nilai

7/2

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

perolehan 1 Unit Nissan Xtrail Tahun 2013 sebesar dan 1 unit Evalia sebesar Rp182.000.000,00.

v. Terhadap 27 unit kendaraan lainnya masih dalam proses penjualan BMN.

b. Kendaraan Roda 4 di Kantor OJK Daerah:

i. OJK telah menyampaikan 7 (tujuh) surat permohonan persetujuan untuk pelaksanaan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan mekanisme penjualan atas Kendaraan yang sudah tidak digunakan operasional di lingkungan Kantor OJK, melalui Surat Nomor:

1) S-24/MS.23/2024 tanggal 27 Mei 2024, untuk 27 unit kendaraan dengan nilai perolehan sebesar Rp9.588.794.739,00 dan telah disetujui oleh DJA dengan Surat Nomor S-139/AG/2024 tanggal 5 Juli 2024, S-142/AG/2024 tanggal 8 Juli 2024, S-143/AG/2024 tanggal 8 Juli 2024, S-144/AG/2024 tanggal 8 Juli 2024, dan S-162/AG/2024 tanggal 16 Juli 2024.

2) S-25/MS.23/2024 tanggal 27 Mei 2024, untuk 27 unit kendaraan dengan nilai perolehan sebesar Rp9.689.892.989,00 dan telah disetujui DJA dengan Surat Nomor S-146/AG/2024 tanggal 9 Juli 2024, S-148/AG/2024 tanggal 9 Juli 2024, S-149/AG/2024 tanggal 9 Juli 2024, S-150/AG/2024 tanggal 9 Juli 2024, dan S-170/AG/2024 tanggal 20 Juli 2024.

3) S-66/MS.23/2024 tanggal 6 September 2024, untuk 29 unit kendaraan dengan nilai perolehan sebesar Rp9.923.031.439,00.

4) S-128/MS.23/2024 tanggal 31 Desember 2024, untuk 26 unit kendaraan dengan nilai perolehan sebesar Rp9.011.455.112,00.

5) S-129/MS.23/2024 tanggal 31 Desember 2024, untuk 27 unit kendaraan dengan nilai perolehan sebesar Rp9.206.729.198,00.

6) S-130/MS.23/2024 tanggal 31 Desember 2024, untuk 11 unit kendaraan dengan nilai perolehan sebesar Rp4.258.630.876,00.

ii. Terdapat 2 unit kendaraan yang berhasil terjual secara lelang berupa 1 unit Nissan Evalia tahun 2014, dengan nilai jual Rp79.200.000,00 dan 1 unit Toyota Innova Tahun 2013 dengan nilai jual Rp147.700.000,00.

iii. Selanjutnya, OJK selanjutnya telah melakukan penghapusbukuan terhadap 2 aset tersebut sebagaimana dokumen pendukung berupa Surat Keputusan Direktur Jenderal Anggaran nomor:

1) KEP-95/AG/2024 tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Pada Otoritas Jasa Keuangan,

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dengan nilai perolehan 1 unit Toyota Innova Tahun 2013 sebesar Rp251.711.575,00.

- 2) KEP-101/AG/2024 tanggal 15 November 2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Pada Otoritas Jasa Keuangan, dengan nilai perolehan 1 unit Evalia sebesar Rp182.000.000,00.

Berikut penjelasan lebih rinci mengenai akun Aset Tetap.

### a. Tanah

- 1) Penambahan nilai tanah selama Tahun 2024 tercatat sebesar Rp25.789.967.671,00 dengan rincian sebagai berikut.

<i>(dalam rupiah)</i>		
No	Keterangan	Nilai
a)	Tanah Kantor OJK Provinsi Aceh	24.662.836.066
b)	Hibah Tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	748.000.000
c)	Hibah Tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	378.000.000
d)	Hibah Tanah Pemerintah Provinsi Bengkulu	121.524
e)	Hibah Tanah Pemerintah Provinsi Papua	1
f)	Biaya Pengukuran Tanah Rumah Jabatan Kantor OJK Provinsi Jawa Timur	1.010.080
<b>Jumlah</b>		<b>25.789.967.671</b>

Pada tahun 2024, OJK melakukan pembelian Tanah seluas 2.689m<sup>2</sup> untuk Gedung Kantor OJK Provinsi Aceh senilai Rp24.662.836.066,00 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengadaan Pembelian Persil dan Bangunan Untuk Kantor OJK Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 Nomor BAST-01/MS.8/PPK/PPBACEH/2024 tanggal 23 Februari 2024. Selain pembelian tanah, penambahan nilai tanah disebabkan hal-hal sebagai berikut.

1. OJK menerima hibah berupa tanah dari empat Pemerintah Provinsi yaitu:

- a) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 900/BKAD-BAST/205/2024 dan BAST-4/D.01/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah dengan Ketua Dewan Komisioner OJK. Tanah tersebut memiliki luas 3.273,69m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jl. RTA Milono No.7, Palangka Raya. Tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp748.000.000,00 dimaksud diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan dokumen pendukung berupa:

- i. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/76/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Penerima Hibah Tanah dan

- Bangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah.
- ii. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan OJK tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Kepada Otoritas Jasa Keuangan Nomor 900/BKAD-NPHD/204/2024 dan PRJ-4/D.01/2024 tanggal 5 Maret 2024.
- b) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 000.2.4/3851/BPKAD/VI dan BAST-1/D.01/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang di tandatangani oleh Pj. Gubernur Kalimantan Timur dengan Ketua Dewan Komisioner OJK. Tanah tersebut memiliki luas 10.500m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jl. HM. Riffadin, Samarinda, Seberang. Tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp378.000.000,00 dimaksud diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan dokumen pendukung berupa:
- i. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1.K.722/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Berupa Tanah dan Bangunan Kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Timur.
  - ii. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan OJK Nomor 000.2.4/3850/BPKAD-VI dan PRJ-1/D.01/2024 tanggal 15 Februari 2024.
- c) Pemerintah Provinsi Bengkulu
- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 032/285/BPKD/2024 dan BAST-3/D.01/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Gubernur Bengkulu dengan Ketua Dewan Komisioner OJK. Tanah tersebut memiliki luas 1.093m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jl. Pembangunan, Kota Bengkulu. Tanah dengan nilai perolehan sebesar Rp121.524,00 dimaksud diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan dokumen pendukung berupa:
- i. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 6.474.BPKD Tahun 2023 tanggal 22 November 2023 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Bengkulu Berupa Tanah dan Bangunan Kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2023, yang ditandatangani oleh Gubernur Bengkulu.
  - ii. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan OJK tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 032/284/BPKD/2024 dan PRJ-3/D.01/2024 tanggal 4 Maret 2024.

- iii. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00102 atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan Surat Ukur Nomor 00121/Jembatan Kecil/2014 Tahun 2014 dengan total luas tanah sebesar 1.093m<sup>2</sup>.

d) Pemerintah Provinsi Papua

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 21 Februari 2022 oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua dengan Kepala OJK Papua. Tanah tersebut berlokasi di Jl. M Yamin Angkasa Nomor 01 A, Distrik Jayapura Utara. Tanah tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung yang menunjukkan nilai perolehan sehingga dicatat sebesar Rp1,00 sesuai dengan Peraturan Dewan Komisiner Nomor 10/PDK.02/2023 dengan dokumen pendukung berupa:

- i. Keputusan Gubernur Papua Nomor 466/271/2021 tanggal 28 Juli 2021 tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan Tahun Anggaran 2021.
- ii. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dengan OJK tentang Hibah Barang Daerah Milik Pemerintah Provinsi Papua Berupa Tanah dan Bangunan Kepada Otoritas Jasa Keuangan Nomor 593/10152/SET dan PRJ-2/KO.0605/2021 tanggal 30 Agustus 2021.
- iii. Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 466/2778 tanggal 20 September 2024 hal pemberitahuan pelaksanaan keputusan Gubernur Nomor 466/271/Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah BMN kepada OJK tahun 2021, menyatakan bahwa pemberian hibah BMN kepada OJK tahun 2021 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- iv. Sertifikat Hak Pakai Nomor 45 Tahun 1991 dengan luas tanah sebesar 1.039m<sup>2</sup>.

2. Biaya pengurusan Sertifikat Hak Pakai untuk Rumah Jabatan di Kantor OJK Provinsi Jawa Timur dengan nilai sebesar Rp1.010.080,00.

2) Status hak kepemilikan Tanah per tahun 2024 yaitu:

1. Sertifikat Hak Pakai atas nama OJK tercatat di 19 Kantor OJK yaitu Kantor OJK Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor OJK Solo, Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantor OJK Malang, Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah, Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, Kantor OJK Provinsi Jambi, Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Kantor OJK Provinsi Lampung, Kantor

- OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara, Kantor OJK Purwokerto, Kantor OJK Tasikmalaya, Kantor OJK Provinsi Maluku, Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan, Kantor OJK Provinsi Riau, Kantor OJK Provinsi Jawa Barat, Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor OJK Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu tercatat di Kantor OJK Provinsi Bengkulu.
  3. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama OJK tercatat di Kantor OJK Provinsi Papua.
  4. Sertifikat Hak Guna Bangunan tercatat di Kantor OJK Provinsi Jawa Timur (Rumah Jabatan) dan Kantor OJK Provinsi Aceh.
  5. Sertifikat atas Tanah Perolehan Hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur belum diterima oleh OJK.
- 3) Tanah perolehan hibah dari Pemerintah Provinsi Papua pada tahun 2021 sebagaimana naskah hibah nomor PRJ-2/KO.0605/2021 tentang Hibah Barang Milik Pemprov Papua Berupa Tanah dan Bangunan kepada OJK. Pada tanggal 14 Desember 2021, Kantor OJK Provinsi Papua telah menerima Sertifikat Hak Pakai Tanah dan Bangunan Nomor 26.01.71.07.4.00045 (HP.45) atas nama Pemerintah Tingkat I Irian Jaya dan telah dilakukan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima antara pihak Pemprov Papua dengan OJK pada tanggal 21 Februari 2022. OJK belum dapat mencatatkan hibah berupa tanah dan bangunan Kantor OJK Provinsi Papua dimaksud karena belum memiliki dokumen perolehan hibah sebagai dasar pencatatan nilai tanah dan bangunan hibah tersebut. Selanjutnya, agar dapat melakukan pencatatan nilai tanah dan bangunan tersebut, OJK telah menerbitkan PDK OJK Nomor 10/PDK.02/2023 tanggal 29 Desember 2023. Progress selanjutnya yang telah dilakukan yaitu:
- a. OJK telah melakukan *Focus Group Discussion* dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua pada tanggal 8 Juli 2024 untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atas hibah tanah dan gedung bangunan dari Pemerintah Provinsi Papua. Hasil kesepakatan rapat bahwa OJK akan menyampaikan Surat kepada Pemerintah Provinsi Papua perihal hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas hibah tanah dan gedung bangunan Pemerintah Provinsi Papua kepada OJK dan permohonan perpanjangan pinjam pakai gedung. Adapun surat tersebut telah dikirimkan kepada Pj. Sekretaris Daerah Papua Nomor S-46/MS.23/2024 tanggal 19 Juli

7/2

- 2024 hal Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Terkait Proses Hibah Tanah dan Bangunan Pemerintah Provinsi Papua kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Papua melalui surat Sekretariat Daerah Nomor 500.17.2/10153/SET hal Pemberitahuan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 466/271/Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah BMN kepada OJK Tahun 2021 kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua memberitahukan bahwa pemberian hibah BMN kepada OJK tanggal 28 Juli 2021 terkait hibah tanah dan bangunan tetap dilaksanakan serta perpanjangan pinjam pakai antara Pemerintah Provinsi Papua dan Pihak OJK tetap diperpanjang untuk periode 2023 s.d Desember 2024.
  - c. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua melalui surat Nomor 466/2778 tanggal 20 September 2024 hal pemberitahuan pelaksanaan keputusan Gubernur Nomor 466/271/Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah BMN kepada OJK tahun 2021, menyatakan bahwa pemberian hibah BMN kepada OJK tahun 2021 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) OJK saat ini telah mencatatkan hibah berupa tanah dan bangunan Kantor OJK Provinsi Papua dimaksud sesuai PDK 10/2023 tentang BMOJK dan BMPL dengan masing-masing aset hibah bernilai Rp1,00 (satu rupiah).
- b. Gedung dan Bangunan
- Penambahan pada aset berupa Gedung dan Bangunan pada periode tahun 2024 sebesar Rp159.055.107.030,00 dengan rincian sebagai berikut.
- 1) Pembelian bangunan seluas ±1.430m<sup>2</sup> untuk Gedung Kantor OJK Provinsi Aceh sebesar Rp2.945.163.934,00 pada tanggal 20 Februari 2024 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pengadaan Pembelian Persil dan Bangunan Untuk Kantor OJK Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024 Nomor BAST-01/MS.8/PPK/PPBACEH/2024 tanggal 23 Februari 2024.
  - 2) Penerimaan Hibah berupa Gedung dan Bangunan dari tiga Pemerintah Provinsi dengan total nilai perolehan sebesar Rp85.148.401.523,00 yaitu:
    - a) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur  
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 000.2.4/3851/BPKAD/VI dan BAST-1/D.01/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Pj. Gubernur Kalimantan Timur dengan Ketua Dewan Komisiner OJK. Gedung dan Bangunan tersebut memiliki total luas 3.590m<sup>2</sup> yang berlokasi di Jl. HM. Riffadin, Samarinda, Seberang. Bangunan dengan nilai total perolehan sebesar

Rp83.539.883.995,00 dimaksud diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan dokumen pendukung berupa:

- i. Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.722/2023 tanggal 27 September 2023 tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Berupa Tanah dan Bangunan Kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Timur.
  - ii. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan OJK Nomor 000.2.4/3850/BPKAD-VI dan PRJ-1/D.01/2024 tanggal 15 Februari 2024.
- b) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 900/BKAD-BAST/205/2024 dan BAST-4/D.01/2024 tanggal 5 Maret 2024 yang di tandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah dengan Ketua Dewan Komisioner OJK. Gedung dan Bangunan tersebut memiliki luas 503,31m2 yang berlokasi di Jl. RTA Milono No.7, Palangka Raya. Gedung dan Bangunan dengan nilai perolehan sebesar Rp1.607.399.137,00 dimaksud diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan dokumen pendukung berupa:
- i. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/76/2024 tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Penerima Hibah Tanah dan Bangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tengah.
  - ii. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan OJK tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Kepada Otoritas Jasa Keuangan Nomor 900/BKAD-NPHD/204/2024 dan PRJ-4/D.01/2024 tanggal 5 Maret 2024.
- c) Pemerintah Provinsi Bengkulu
- Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor 032/285/BPKD/2024 dan BAST-3/D.01/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Gubernur Bengkulu dengan Ketua Dewan Komisioner OJK. Gedung dan Bangunan tersebut memiliki luas 624m2 yang berlokasi di Jl. Pembangunan, Kota Bengkulu. Gedung dan Bangunan dengan nilai perolehan sebesar Rp1.118.391,00 dimaksud diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan dokumen pendukung berupa:
- i. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 6.474.BPKD.Tahun 2023 tanggal 22 November 2023 tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Bengkulu

Berupa Tanah dan Bangunan Kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2023, yang ditandatangani oleh Gubernur Bengkulu.

- ii. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dengan OJK tentang Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 032/284/BPKD/2024 dan PRJ-3/D.01/2024 tanggal 4 Maret 2024.
- 3) Konsultan Pengawas Perbaikan Gedung Kantor OJK Provinsi Jawa Timur sebesar Rp98.312.700,00.
- 4) Pekerjaan Pompa Hydrant Gedung Kantor OJK Provinsi Riau sebesar Rp1.846.966.859,00.
- 5) Konsultan Perancang Perbaikan Gedung Kantor OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp371.450.400,00.
- 6) Penataan/Renovasi Partisi Ruang Gedung Kantor OJK Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp62.135.300,00.
- 7) Pengadaan Jasa Konstruksi Penataan dan Jasa Konsultan Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp67.161.359.777,00.
- 8) Biaya Perizinan Pembangunan, Konsultan Perancangan dan *Quantity Surveyor* Penataan Gedung KOJK Aceh sebesar Rp921.317.036,00.
- 9) Biaya Jasa Konsultan Engineering Audit Gedung KOJK Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebesar Rp499.999.500,00.

Selain penambahan dari hasil pengadaan di tahun 2024, terdapat pencatatan aset perolehan hibah yaitu gedung Kantor OJK Papua sebagaimana BAST tanggal 21 Februari 2022 yang telah dilengkapi dengan Surat Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 466/2778 tanggal 20 September 2024 yang dicatat sebesar Rp1,00 sesuai PDK 10/2023 tentang BMOJK dan BMPL yang disebabkan tidak adanya informasi nilai perolehan. Selanjutnya terdapat reklasifikasi yang menambah nilai gedung dan bangunan dengan total sebesar Rp75.640.172,00 dengan rincian:

- 1) Reklasifikasi atas Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Dalam Rangka Penataan Gedung Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2023 sebesar Rp38.940.020,00.
- 2) Reklasifikasi atas Jasa Konsultan Perencana Pekerjaan Perbaikan Struktur Gedung Kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 – 2023 sebesar Rp36.700.152,00.

c. Peralatan dan Mesin

- 1) Penambahan nilai peralatan dan mesin OJK pada Tahun 2024 tercatat sebesar Rp388.732.305.650,00 yang berasal dari pembiayaan dana pungutan dan perolehan

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

hibah dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kepada OJK, dengan rincian sebagai berikut.

- a) Perolehan peralatan dan mesin dari pembiayaan dana pungutan sebesar Rp241.605.269.045,00 yaitu:

*(dalam rupiah)*

No	Keterangan	Nilai
a)	Pengadaan Mesin Pengolah Data	215.413.226.595
b)	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 4	21.511.800
c)	Pengadaan Mesin Pendingin	2.687.185.929
d)	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	13.735.096.550
e)	Pengadaan Peralatan Studio	2.866.516.636
f)	Pengadaan Peralatan Kantor	4.600.507.954
g)	Pengadaan Peralatan Komunikasi	1.622.513.253
h)	Pengadaan Peralatan Lainnya	241.224.000
i)	Pengadaan Kendaraan Lainnya	3.000.000
j)	Pengadaan Mesin Kantor	1.240.000
k)	Pengadaan Mesin Lainnya	42.000.000
l)	Pengadaan Mesin Pembangkit Tenaga	116.069.767
m)	Pengadaan Peralatan Keamanan	255.176.561
<b>Jumlah</b>		<b>241.605.269.045</b>

Terhadap penambahan peralatan dan mesin dari hasil penyelesaian pekerjaan Penataan Gedung Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat serta Penataan Ruang Kerja *Flexible Office Space* (FOS 2) yang dalam pekerjaannya memuat Konsultan Perancang, saat ini belum di atribusikan ke masing-masing aset peralatan dan mesin yang disebabkan belum adanya ketentuan mengenai mekanisme atribusi atas konsultan terhadap aset berupa peralatan dan mesin.

- b) Perolehan hibah atas peralatan dan mesin selain Kendaraan Bermotor dari Kemenkeu kepada OJK selama Tahun 2024 sebesar Rp147.127.036.605,00, yaitu:

*(dalam rupiah)*

No	Keterangan	Nilai
a)	Mesin Pengolah Data	56.699.847.886
b)	Peralatan Komunikasi	14.828.210.547
c)	Peralatan Studio	14.076.683.902
d)	Peralatan Keamanan	1.678.000
e)	Peralatan Kantor	18.888.426.837
f)	Kendaraan Lainnya	72.551.581
g)	Mesin Kantor	195.920.764
h)	Mesin Lainnya	199.533.888
i)	Mesin Pembangkit Tenaga	1.860.566.993
j)	Mesin Pendingin	2.994.503.459

*Hj*

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Keterangan	Nilai
k)	Peralatan Lainnya	224.190.950
l)	Peralatan Rumah Tangga	37.084.921.798
Jumlah		147.127.036.605

Rincian dokumen pendukung atas penambahan tersebut yaitu:

- a) Hibah BMN sejumlah 217 aset dengan nilai perolehan Rp70.954.479.267,00 sebagaimana Naskah Hibah Nomor PRJ-1/AG/2024 dan PRJ-1/MS.23/2024 tanggal 19 Maret 2024 dan Berita Acara Serah Terima antara OJK dengan Kemenkeu Nomor BA-32/AG/2024 tanggal 19 Maret 2024.
  - b) Hibah BMN sejumlah 14.073 aset dengan nilai perolehan Rp69.943.003.239,00 sebagaimana Naskah Hibah Nomor PRJ-2/AG/2024 dan PRJ-2/MS.23/2024 tanggal 24 April 2024 dan Berita Acara Serah Terima antara OJK dengan Kemenkeu Nomor BA-32/AG/2024 tanggal 19 Maret 2024.
  - c) Hibah BMN sejumlah 1 aset dengan nilai perolehan Rp6.229.554.099,00 sebagaimana Naskah Hibah Nomor PRJ-3/AG/2024 dan PRJ-3/MS.23/2024 tanggal 15 Mei 2024 dan Berita Acara Serah Terima antara OJK dengan Kemenkeu Nomor BA-34/AG/2024 tanggal 15 Mei 2024.
- 2) Pengurangan nilai peralatan dan mesin perolehan pungutan OJK selama periode tahun 2024 yaitu sebesar Rp4.567.541.511,00 dengan rincian:
- a) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp81.011.432,00 sebagai tindak lanjut atas hasil pemusnahan aset rusak berat milik Departemen Logistik yang digunakan di Kantor OJK Provinsi Lampung sebagaimana KEP-10/MS.82/2024 tanggal 23 Januari 2024.
  - b) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp389.550.931,00 sebagai tindak lanjut atas hasil pemusnahan aset rusak berat milik Kantor OJK Provinsi Lampung di Kantor OJK Provinsi Lampung sebagaimana KEP-8/KO.173/2024 tanggal 24 Januari 2024.
  - c) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp17.182.000,00 yang disebabkan hilangnya 1 barang milik OJK berupa Notebook di lingkungan Kantor Pusat sebagaimana KEP-4/MS.13/2024 tanggal 1 April 2024.
  - d) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp20.319.750,00 yang disebabkan hilangnya 1 barang milik OJK berupa Notebook di lingkungan Kantor OJK Cirebon sebagaimana KEP-12/KO.1201/2024 tanggal 20 Mei 2024.
  - e) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp2.213.330,00 yang disebabkan hilangnya 1 barang milik OJK berupa Printer di lingkungan Kantor Pusat sebagaimana KEP-5/MS.13/2024.

H. J.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- f) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp17.182.000,00 yang disebabkan hilangnya 1 barang milik OJK berupa Notebook di lingkungan Kantor Pusat sebagaimana KEP-7/MS.13/2024 tanggal 28 Juni 2024.
- g) Penghapusan nilai Peralatan Mesin berupa Kitchen Set sebesar Rp28.073.797,00 yang menempel pada Gedung lama KOJK Bali milik Departemen Logistik sebagaimana KEP-30/MS.23/2024.
- h) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp6.743.500,00 sebagai tindak lanjut atas hasil optimalisasi barang milik Kantor OJK Provinsi Jawa Barat di Kantor OJK Provinsi Jawa Barat sebagaimana KEP-102/KO.12/2024 tanggal 3 September 2024.
- i) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp9.790.000,00 sebagai tindak lanjut atas hasil optimalisasi barang milik Kantor OJK Provinsi Bali di Kantor OJK Provinsi Bali sebagaimana KEP-198.KO.18/2024 tanggal 2 Oktober 2024.
- j) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp676.011.229,00 sebagai tindak lanjut atas hasil optimalisasi barang milik Departemen Logistik di Kantor OJK Malang sebagaimana KEP-63/MS.23/2024 tanggal 31 Oktober 2024.
- k) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp368.103.088,00 sebagai tindak lanjut atas hasil optimalisasi barang milik Kantor OJK Kediri di OJK Kediri sebagaimana KEP-73/KO.1402/2024 tanggal 31 Oktober 2024.
- l) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp327.585.757,00 sebagai tindak lanjut atas hasil optimalisasi barang milik Departemen Logistik di OJK Kediri sebagaimana KEP-64/MS.23/2024 tanggal 5 November 2024.
- m) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp395.480.364,00 sebagai tindak lanjut atas hasil optimalisasi barang milik Departemen Logistik di OJK Provinsi Maluku sebagaimana KEP-75/MS.23/2024 tanggal 5 November 2024.
- n) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp11.917.624,00 sebagai tindak lanjut atas hasil optimalisasi barang milik Departemen Logistik di OJK Batam sebagaimana KEP-85/MS.23/2024 tanggal 26 November 2024.
- o) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp101.358.071,00 sebagai tindak lanjut atas hasil optimalisasi barang milik Departemen Logistik di OJK Semarang sebagaimana KEP-89/MS.23/2024 tanggal 5 Desember 2024.
- p) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp1.255.987.955,00 sebagai tindak lanjut atas hasil optimalisasi barang milik Kantor OJK Semarang di Kantor OJK Semarang sebagaimana KEP-147.KO.13/2024 tanggal 9 Desember 2024.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- q) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp273.504.019,00 sebagai tindak lanjut atas hasil optimalisasi barang milik KOBT di OJK Batam sebagaimana KEP-95.KO.1501/2024 tanggal 9 Desember 2024.
  - r) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp484.281.864,00 sebagai tindak lanjut atas hasil optimalisasi barang milik KOMG di OJK Malang sebagaimana KEP-85.KO.1401/2024 tanggal 13 Desember 2024.
  - s) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp19.799.000,00 sebagai tindak lanjut atas hasil optimalisasi barang milik KOSG di OJK Semarang sebagaimana KEP-151/KO.13/2024 tanggal 18 Desember 2024.
  - t) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp46.006.800,00 sebagai tindak lanjut atas hasil optimalisasi barang milik OJK Provinsi Maluku di OJK Provinsi Maluku sebagaimana KEP-90/KO.1603/2024 tanggal 23 Desember 2024.
  - u) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp11.439.000,00 sebagai tindak lanjut atas hasil optimalisasi barang milik OJK Malang di OJK Malang sebagaimana KEP-90.KO.1401/2024 tanggal 24 Desember 2024.
  - v) Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp24.000.000,00 sebagai tindak lanjut atas hasil optimalisasi barang Milik Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat milik Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagaimana KEP-146/KO.16/2024 tanggal 30 Desember 2024.
- 3) Pengurangan nilai peralatan dan mesin OJK atas perolehan APBN Tahun 2013 dan 2024 selama periode tahun 2024 adalah sebesar Rp148.085.506.854,00 berupa:

No	Keterangan	Nilai
a)	Penghapusan nilai peralatan dan mesin sebagai tindak lanjut atas hibah BMN ke BMOJK	147.058.006.943
b)	Penghapusan 4 unit kendaraan dinas OJK perolehan APBN yang telah laku terjual secara lelang	1.027.499.911
<b>Jumlah</b>		<b>148.085.506.854</b>

Rincian dokumen pendukung atas pengurangan tersebut adalah:

- a) Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-51/AG/2024 tentang Penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin Selain Kendaraan Bermotor Pada OJK tanggal 22 April 2024 sebesar Rp70.954.479.267,00.
- b) Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-55/AG/2024 tentang Penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin Selain Kendaraan Bermotor Pada OJK tanggal 17 Mei 2024 sebesar Rp69.943.003.239,00 dengan rincian Aset BMN Intrakomptabel (yang disajikan pada Neraca BMN) sebesar Rp69.873.973.577,00 dan Aset BMN Ekstrakomptabel (yang tidak disajikan pada Neraca BMN) sebesar Rp69.029.662,00.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- c) Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-62/AG/2024 tentang Penghapusan BMN berupa Peralatan dan Mesin Selain Kendaraan Bermotor Pada OJK tanggal 14 Juni 2024 sebesar Rp6.229.554.099,00.
- d) Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-77/AG/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Pada Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Otoritas Jasa Keuangan berupa alat angkutan darat bermotor tanggal 18 Agustus 2024 atas 2 Kendaraan BMN di Kantor Pusat yang berhasil terjual dengan nilai Rp593.788.336,00.
- e) Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-95/AG/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Pada Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Otoritas Jasa Keuangan berupa alat angkutan darat bermotor tanggal 23 Oktober 2024 di Kantor OJK Jambi dengan nilai Rp251.711.575,00.
- f) Keputusan Direktur Jenderal Anggaran Nomor KEP-101/AG/2024 tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Pada Otoritas Jasa Keuangan telah menyetujui Penjualan Barang Milik Negara (BMN) Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Otoritas Jasa Keuangan berupa alat angkutan darat bermotor tanggal 15 November 2024 di Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau dengan nilai Rp182.000.000,00.

### d. Aset Tetap Lain

- 1) Penambahan Aset Tetap Lain OJK pada Tahun 2024 tercatat sebesar Rp44.923.083.304,00, dengan rincian sebagai berikut.

<i>(dalam rupiah)</i>		
No	Keterangan	Nilai
a)	Penataan Ruang Kerja Gedung Soemitro Djojohadikusumo	20.843.709.387
b)	Penataan Sistem MEP dan Lift Gedung Soemitro Djojohadikusumo	21.452.316.150
c)	Penataan Ruang Kerja Gedung Wisma Mulia 2	1.073.553.033
d)	Penataan Gedung Kantor OJK Provinsi Banten	794.652.932
e)	Penataan Gedung Kantor OJK Provinsi Bangka Belitung	380.116.649
f)	Pengadaan Pergola Costim Gedung Kantor OJK Provinsi Bali	268.336.395
g)	Pengadaan Kanopi KOJK Tegal	47.952.000
h)	Penataan Partisi Ruang Podcast Lt.2 Kantor OJK Cirebon	28.000.000
i)	Pengadaan Pemasangan Pintu Jendela Ruang Rapat Gedung MRP Lt. 20	17.446.758
j)	Penataan Ruang Deputi Direktur Gedung Kantor OJK Kalimantan Selatan	17.000.000
<b>Jumlah</b>		<b>44.923.083.304</b>

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 2) Pengurangan Aset Tetap Lain OJK pada periode tahun 2024 tercatat sebesar Rp74.715.000,00 merupakan penghapusbukuan Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi di Gedung Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagaimana Keputusan Kepala Kantor OJK Nomor KEP-31/KO.16/2024 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)		
No	Keterangan	Nilai
a)	Pagar	36.000.000
b)	Kanopi Motor	38.715.000
<b>Jumlah</b>		<b>74.715.000</b>

- 3) Selain itu, terdapat reklasifikasi masuk yang menambah nilai Aset Tetap Lain selama periode Tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp13.270.740.980,00 yang merupakan *settlement* atas penyelesaian penataan pekerjaan dengan rincian:

No	Keterangan	Nilai
a)	Realokasi dan revitalisasi ruang kerja Lantai 17, 18, 23 dan 25 serta <i>refinishing</i> lantai ruang transit Anggota Dewan Komisioner lantai 21, 22 dan 25 Gedung Wisma Mulia 2	13.207.744.580
b)	Rumah Genset dan Gardu Jaga Rumah Jabatan Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah	62.996.400
<b>Jumlah</b>		<b>13.270.740.980</b>

### 3.8 Aset Hak Guna

Saldo Nilai Buku Aset Hak Guna per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp146.372.698.591,00 dan Rp213.589.394.371,00, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)					
Harga Perolehan	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2024
Sewa Kantor	299.212.519.236	15.689.950.000	(13.923.496.259)	-	300.978.972.977
Rumah Jabatan	35.305.616.613	8.899.560.819	(11.901.033.089)	-	32.304.144.343
Bangunan Lainnya	39.506.176.700	3.621.400.000	(426.985.000)	-	42.700.591.700
Sewa Lainnya	463.841.983	-	-	-	463.841.983
<b>Jumlah</b>	<b>374.488.154.532</b>	<b>28.210.910.819</b>	<b>(26.251.514.348)</b>	-	<b>376.447.551.003</b>
Penyusutan	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2024
Sewa Kantor	(131.552.271.270)	(72.827.459.904)	13.923.496.259	-	(190.456.234.915)
Rumah Jabatan	(15.669.780.054)	(12.244.485.800)	11.901.033.089	-	(16.013.232.765)
Bangunan Lainnya	(13.524.857.788)	(10.199.665.427)	426.985.000	-	(23.297.538.215)
Sewa Lainnya	(151.851.049)	(155.995.468)	-	-	(307.846.517)
<b>Jumlah</b>	<b>(160.898.760.161)</b>	<b>(95.427.606.599)</b>	<b>26.251.514.348</b>	-	<b>(230.074.852.412)</b>
<b>Jumlah Tercatat Aset Hak Guna</b>	<b>213.589.394.371</b>	<b>(67.216.695.780)</b>	-	-	<b>146.372.698.591</b>

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(dalam rupiah)					
Harga Perolehan	31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2023
Sewa Kantor	457.061.499.152	17.583.656.166	(175.432.636.082)	-	299.212.519.236
Rumah Jabatan	46.865.305.321	11.697.554.739	(23.257.243.447)	-	35.305.616.613
Bangunan Lainnya	30.307.130.000	9.199.046.700	-	-	39.506.176.700
Sewa Lainnya	212.789.700	251.052.283	-	-	463.841.983
<b>Jumlah</b>	<b>534.446.724.173</b>	<b>38.731.309.888</b>	<b>(198.689.879.529)</b>	-	<b>374.488.154.532</b>
Penyusutan	31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2023
Sewa Kantor	(234.474.731.208)	(72.510.176.144)	175.432.636.082	-	(131.552.271.270)
Rumah Jabatan	(28.734.543.922)	(10.192.479.579)	23.257.243.447	-	(15.669.780.054)
Bangunan Lainnya	(6.758.688.084)	(6.766.169.704)	-	-	(13.524.857.788)
Sewa Lainnya	(56.454.410)	(95.396.639)	-	-	(151.851.049)
<b>Jumlah</b>	<b>(270.024.417.624)</b>	<b>(89.564.222.066)</b>	<b>198.689.879.529</b>	-	<b>(160.898.760.161)</b>
<b>Jumlah Tercatat Aset Hak Guna</b>	<b>264.422.306.549</b>	<b>(50.832.912.178)</b>	-	-	<b>213.589.394.371</b>

- a. Saldo Nilai Buku Aset Hak Guna Tahun 2024 sebesar Rp146.372.698.591,00 terdiri dari:
1. Nilai Buku atas Aset Hak Guna Sewa Kantor sebesar Rp110.522.738.062,00 berupa 19 Kontrak Sewa Kantor, yaitu:
    - a) 1 Gedung Kantor Pusat sebesar Rp66.590.607.811,00 merupakan AHG Sewa Kantor Wisma Mulia 2 sebesar Rp66.590.607.811,00; dan
    - b) 18 Gedung Kantor OJK sebesar Rp43.932.130.251,00.
  2. Nilai Buku atas Aset Hak Guna Rumah Jabatan sebesar Rp16.290.911.578,00 berupa 31 Kontrak Sewa Rumah Jabatan, yaitu:
    - a) 6 Rumah Jabatan ADK sebesar Rp10.122.810.848,00; dan
    - b) 25 Rumah Jabatan Kepala OJK sebesar Rp6.168.100.730,00.
  3. Nilai Buku atas Aset Hak Guna Sewa Bangunan Lainnya sebesar Rp19.403.053.485,00 berupa 6 Bangunan Lainnya, yaitu Gedung *Data Center Co-Location* di Sentul sebesar Rp11.454.055.583,00, Gudang Mustikajaya di Bekasi sebesar Rp155.548.333,00, Gudang Peruri di Cilandak sebesar Rp760.360.000,00, Gudang Penyimpanan TI di Jakarta Selatan sebesar Rp720.600.680,00, Gudang Arsip di Gedung Admail Percetakan Negara Jakarta Pusat sebesar Rp3.395.250.000,00 dan Gudang Gunung Putri di Bogor sebesar Rp2.917.238.889,00.
  4. Nilai Buku atas Aset Hak Guna Sewa Lainnya sebesar Rp155.995.466,00 berupa Lahan Parkir di Kantor OJK Provinsi Aceh sebesar Rp52.111.763,00 dan Lahan Parkir di Kantor OJK Cirebon sebesar Rp103.883.703,00.
- b. Penambahan Aset Hak Guna tercatat sebesar Rp28.210.910.819,00, yaitu:
1. Sewa 6 Gedung untuk Gedung Kantor OJK sebesar Rp15.689.950.000,00 terdiri dari Gedung Kantor OJK Provinsi Bangka Belitung, Kantor OJK Provinsi Banten, Kantor OJK

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Jember, Kantor OJK Tegal, Kantor OJK Tasikmalaya dan Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Sewa 17 rumah untuk Rumah Jabatan sebesar Rp8.899.560.819,00 terdiri dari 15 Rumah Jabatan Kepala Kantor OJK dan 2 Rumah Jabatan ADK.
  3. Sewa 1 bangunan lainnya berupa Gudang OJK sebesar Rp3.621.400.000,00 merupakan sewa Gudang Gunung Putri di Bogor.
- c. Pengurangan Aset Hak Guna tercatat sebesar Rp26.251.514.348,00 merupakan penghapusbukuan Aset Hak Guna telah habis masa sewanya dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Rumah Jabatan KOJK Provinsi Riau sebesar Rp206.053.049,00.
  - 2) Rumah Jabatan KOJK Provinsi Lampung sebesar Rp247.999.999,00.
  - 3) Rumah Jabatan KOJK Provinsi Tasikmalaya 2022 sebesar Rp165.625.000,00.
  - 4) Rumah Jabatan KOJK Provinsi Kepulauan Riau Rp422.000.000,00.
  - 5) Rumah Jabatan KOJK Kediri sebesar Rp206.805.535,00.
  - 6) Rumah Jabatan KOJK Purwokerto sebesar Rp466.375.600,00.
  - 7) Rumah Jabatan KOJK Provinsi Bali sebesar Rp480.017.085,00.
  - 8) Rumah Jabatan ADK 1 sebesar Rp1.942.007.550,00.
  - 9) Rumah Jabatan ADK 4 sebesar Rp1.422.000.000,00.
  - 10) Rumah Jabatan KOJK Sulawesi Tengah sebesar Rp285.000.000,00.
  - 11) Rumah Jabatan KOJK Bengkulu 2022 sebesar Rp371.043.200,00.
  - 12) Rumah Jabatan KOJK Malang sebesar Rp331.500.000,00.
  - 13) Rumah Jabatan KOJK Sulawesi Tenggara sebesar Rp233.333.333,00.
  - 14) Rumah Jabatan KOJK Provinsi Jawa Barat periode 2021 - 2023 sebesar Rp750.000.000,00.
  - 15) Rumah Jabatan KOJK Nusa Tenggara Barat sebesar Rp300.000.000,00.
  - 16) Rumah Jabatan KOJK Papua sebesar Rp548.500.000,00.
  - 17) Rumah Jabatan KOJK Jawa Tengah sebesar Rp499.067.738,00.
  - 18) Rumah Jabatan KOJK Kalimantan Timur sebesar Rp357.820.000,00.
  - 19) Rumah Jabatan KOJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp773.005.000,00.
  - 20) Rumah Jabatan KOJK Jambi sebesar Rp218.900.000,00.
  - 21) Rumah Jabatan KOJK Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp973.500.000,00.
  - 22) Rumah Jabatan KOJK Tegal sebesar Rp700.480.000,00.
  - 23) Gudang Mustikajaya sebesar Rp426.985.000,00.
  - 24) Gedung Kantor KOJK Banjarmasin sebesar Rp2.187.496.259,00.
  - 25) Gedung Kantor KOJK Jambi sebesar Rp2.970.000.000,00.

H 9

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

26) Gedung Kantor KOJK Tasikmalaya sebesar Rp2.916.000.000,00.

27) Gedung Kantor KOJK Tegal sebesar Rp2.970.000.000,00.

28) Gedung Kantor KOJK Jember sebesar Rp2.880.000.000,00.

### 3.9 Aset Takberwujud

Saldo Nilai Buku Aset Takberwujud per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp81.411.049.792,00 dan Rp71.768.188.812,00, dengan rincian sebagai berikut.

<i>alam rupiah)</i>					
Harga Perolehan	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2024
Aset Takberwujud	419.909.051.985	29.496.702.071	-	5.801.105.134	455.206.859.190
<b>Jumlah</b>	<b>419.909.051.985</b>	<b>29.496.702.071</b>	<b>-</b>	<b>5.801.105.134</b>	<b>455.206.859.190</b>
Amortisasi	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2024
Aset Takberwujud	(348.140.863.173)	(25.654.946.225)	-	-	(373.795.809.398)
<b>Jumlah</b>	<b>(348.140.863.173)</b>	<b>(25.654.946.225)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(373.795.809.398)</b>
<b>Jumlah Tercatat Aset Takberwujud</b>	<b>71.768.188.812</b>	<b>3.841.755.846</b>	<b>-</b>	<b>5.801.105.134</b>	<b>81.411.049.792</b>

<i>(dalam rupiah)</i>					
Harga Perolehan	31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2023
Aset Takberwujud	385.236.024.116	111.724.838.913	(81.527.065.112)	4.475.254.068	419.909.051.985
<b>Jumlah</b>	<b>385.236.024.116</b>	<b>111.724.838.913</b>	<b>(81.527.065.112)</b>	<b>4.475.254.068</b>	<b>419.909.051.985</b>
Amortisasi	31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2023
Aset Takberwujud	(319.631.696.824)	(26.492.199.767)	74.414.656.961	(76.431.623.543)	(348.140.863.173)
<b>Jumlah</b>	<b>(319.631.696.824)</b>	<b>(26.492.199.767)</b>	<b>74.414.656.961</b>	<b>(76.431.623.543)</b>	<b>(348.140.863.173)</b>
<b>Jumlah Tercatat Aset Takberwujud</b>	<b>65.604.327.292</b>	<b>85.232.639.146</b>	<b>(7.112.408.151)</b>	<b>(71.956.369.475)</b>	<b>71.768.188.812</b>

Saldo Nilai Buku Aset Takberwujud tahun 2024 sebesar Rp81.411.049.792,00 merupakan Nilai buku atas perolehan Aset Takberwujud yang dibiayai dari pungutan.

Selama Tahun 2024, terdapat penambahan Aset Takberwujud atas aset pengadaan OJK sebesar Rp29.496.702.071,00 dengan rincian sebagai berikut.

<i>(dalam rupiah)</i>		
No	Keterangan	Nilai
a)	Sistem Aplikasi	21.291.648.257
b)	Software Aplikasi	1.730.249.544
c)	Database	6.474.804.270
<b>Jumlah</b>		<b>29.496.702.071</b>

79

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Reklasifikasi masuk sebesar Rp5.801.105.134,00 merupakan penyelesaian/*settlement* atas pengembangan aplikasi yang sebelumnya tercatat pada akun Aset Dalam Penyelesaian menjadi Aset Takberwujud yaitu:

- a. Aplikasi SISIMPU sebesar Rp100.000.000,00;
- b. Aplikasi SIP IKNB Analisa Laporan Keuangan sebesar Rp541.203.451,00;
- c. Dashboard dan BI olahan BDA sebesar Rp262.971.843,00;
- d. Aplikasi SIP Bank Umum sebesar Rp356.098.652,00;
- e. Aplikasi SIP IKNB sebesar Rp498.139.695,00;
- f. Aplikasi SIPM sebesar Rp200.000.000,00;
- g. Aplikasi SIPROJEK sebesar Rp110.620.011,00;
- h. Aplikasi EDW sebesar Rp1.563.345.250,00;
- i. Aplikasi SIAUTO sebesar Rp430.000.000,00;
- j. Aplikasi APOLO IKNB sebesar Rp582.961.038,00; dan
- k. Aplikasi SPRINT sebesar Rp1.155.765.194,00.

### 3.10 Aset Dalam Penyelesaian

Saldo Aset Dalam Penyelesaian per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp7.804.744.706,00 dan Rp19.245.681.731,00, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Akun	31 Desember 2023	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2024
Aset Dalam Penyelesaian	19.245.681.731	7.706.549.261	-	(19.147.486.286)	7.804.744.706
<b>Jumlah Tercatat Aset Dalam Penyelesaian</b>	<b>19.245.681.731</b>	<b>7.706.549.261</b>	<b>-</b>	<b>(19.147.486.286)</b>	<b>7.804.744.706</b>

(dalam rupiah)

Akun	31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Reklasifikasi	31 Desember 2023
Aset Dalam Penyelesaian	29.435.829.613	19.245.681.731	-	(29.435.829.613)	19.245.681.731
<b>Jumlah Tercatat Aset Dalam Penyelesaian</b>	<b>29.435.829.613</b>	<b>19.245.681.731</b>	<b>-</b>	<b>(29.435.829.613)</b>	<b>19.245.681.731</b>

Sepanjang tahun 2024, terdapat penambahan Aset Dalam Penyelesaian (ADP) sebesar Rp7.706.549.261,00 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Nilai
a)	Pembayaran jasa konsultasi perancangan dan <i>Quantity Surveyor</i> Kantor OJK Provinsi Sumatera Bagian Utara	2.023.080.339
b)	Pengembangan sistem aplikasi	4.923.228.812
c)	Jasa Konsultan Perizinan Pembangunan Gedung Kantor OJK Provinsi Sumatera Bagian Utara	760.240.110
<b>Jumlah</b>		<b>7.706.549.261</b>

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian penambahan Aset Dalam Penyelesaian (ADP) terkait pengembangan sistem aplikasi sebesar Rp4.923.228.812,00 sebagai berikut.

- a. AUC PUSDAFIL sebesar Rp150.000.000,00;
- b. AUC SIP IKNB MODUL RBS Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
- c. AUC SIP IKNB Mod ALB Termin 1 sebesar Rp309.061.160,00;
- d. AUC SIPM Termin 1 sebesar Rp336.941.650,00;
- e. SIPKK Modul FICOR Termin 1 sebesar Rp400.000.000,00;
- f. AUC SIP AP KAP Termin 1 sebesar Rp400.000.000,00;
- g. AUC EDW Termin 1 sebesar Rp955.760.982,00;
- h. AUC SIPEDANG Termin 1 sebesar Rp234.850.614,00;
- i. iDebKu Termin 1 sebesar Rp500.000.000,00;
- j. APOLO POLIS Termin 1 sebesar Rp150.000.000,00;
- k. AUC LMS Termin 1 sebesar Rp707.852.019,00; dan
- l. AUC SPRINT Termin 1 sebesar Rp278.762.387.

Selain itu selama tahun 2024, terdapat reklasifikasi keluar Aset Dalam Penyelesaian (ADP) sebesar Rp19.147.486.286,00 atas penyelesaian pengembangan sistem aplikasi dan penyelesaian pekerjaan penataan Gedung Kantor yaitu:

- a. Pengembangan sistem aplikasi sebesar Rp5.801.105.134,00 dengan rincian:
  1. PKSI Mendesak SISIMPU Termin 1 sebesar Rp100.000.000,00;
  2. SIP IKNB Analisa Laporan Keuangan Termin 1 sebesar Rp541.203.451,00;
  3. Dashboard dan BI olahan BDA sebesar Rp262.971.843,00;
  4. SIP Bank Umum Termin 1 sebesar Rp356.098.652,00;
  5. SIP IKNB Mod RBS T1 sebesar Rp498.139.695,00;
  6. SIPM T1 TA 2023-2024 sebesar Rp200.000.000,00;
  7. SIPROJEK Tahap V sebesar Rp110.620.011,00;
  8. EDW Termin 1 sebesar Rp1.563.345.250,00;
  9. SIAUTO Termin 1 sebesar Rp430.000.000,00;
  10. APOLO IKNB Termin 1 sebesar Rp582.961.038,00; dan
  11. SPRINT TERMIN 1 sebesar Rp1.155.765.194,00.
- b. Penyelesaian pekerjaan atas penataan Gedung Kantor OJK sebesar Rp13.346.381.152,00 dengan rincian:
  1. *Settlement* atas penyelesaian penataan pekerjaan realokasi dan revitalisasi ruang kerja Lantai 17, 18, 23 dan 25 serta *refinishing* lantai ruang transit Anggota Dewan Komisiner lantai 21, 22 dan 25 Gedung Wisma Mulia 2 yang tercatat sebesar Rp13.207.744.580,00;

2. *Settlement* atas Pembayaran konsultan Manajemen Konstruksi tahun 2023 atas penataan Gedung Kantor OJK Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan sebesar Rp38.940.020,00;
3. *Settlement* atas Pembayaran konsultan perencana pekerjaan perbaikan struktur gedung kantor OJK Provinsi Kalimantan Timur tahun anggaran 2022-2023 sebesar Rp36.700.152,00; dan
4. *Settlement* atas Pekerjaan Pembangunan Gardu Jaga dan Rumah Genset Rujab Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 sebesar Rp62.996.400,00.

### 3.11 Piutang Diestimasi

Saldo Piutang Diestimasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp394.102.039.584,00 merupakan piutang diestimasi atas Wisma Mulia 1 (WM1) (lihat Catatan 3.18 Aset Neto).

- a. Berdasarkan LHP BPK No. 16.b/LHP/XV/05/2024 Tanggal 3 Mei 2024 yang merupakan rangkaian rekomendasi BPK pada LHP nomor 111c/LHP/XV/08/2018 dan LHP nomor 52/LHP/XV/01/2019 Temuan BPK terkait Biaya Sewa Gedung Wisma Mulia 1 yang Tidak Dimanfaatkan Belum Dipertanggungjawabkan Sebesar Rp394.102.039.584,00 (Rp412.308.289.800,00 + Rp57.053.801.112,00 - Rp75.260.051.328,00) yang oleh BPK dinyatakan sebagai indikasi kerugian negara yang harus dipulihkan.
- b. OJK telah melaksanakan rapat dengan Komisi XI DPR RI pada tanggal 9 Juli 2024 yang menghasilkan rekomendasi sebagai berikut.
  - 1) OJK diminta untuk menindaklanjuti LHP BPK tentang sewa gedung Wisma Mulia 1 untuk memulihkan indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp394.102.039.584,00 dengan membentuk tim OJK untuk menyelesaikan temuan LHP BPK dimaksud.
  - 2) mengkaji permasalahan indikasi kerugian keuangan negara sebagaimana LHP BPK untuk opsi menyerahkan kepada Aparat Penegak Hukum paling lambat pada Triwulan III 2024.

Atas rekomendasi tersebut OJK telah melakukan hal-hal sebagai berikut.

- 1) OJK telah membentuk Tim Kerja Penyelesaian Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tentang Sewa Gedung Wisma Mulia 1 sesuai KEP-66/D.02/2024 tanggal 23 Oktober 2024.
  - 2) OJK telah menyusun kajian permasalahan indikasi kerugian negara sebagaimana LHP BPK tentang sewa Gedung WM1, untuk opsi menyerahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan telah disampaikan kepada DPR RI pada tanggal 15 November 2024.
- c. Untuk melanjutkan upaya pemulihan, OJK akan melakukan upaya terbaik (*best effort*) sebagai berikut:
    - 1) Jangka Pendek

- i. Telah ada kesepakatan antara OJK dan Pihak Wisma Mulia mengenai rencana perpanjangan sewa Gedung Wisma Mulia 2 (WM2) sesuai luasan *eksisting* dengan *free* sewa selama 6 bulan s.d 1 tahun untuk masa sewa selama 4 (empat) tahun (dari 1 April 2026 s.d 31 Maret 2030) dengan harga sewa yang akan dinegosiasikan lebih lanjut.
- ii. Perjanjian sewa-menyewa Gedung WM2 akan ditinjau kembali dan diperpanjang untuk periode berikutnya dengan skema sebagaimana angka 1) i. di atas sampai jumlah pemulihan dipenuhi.
- iii. Pelaksanaan sewa akan dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan dituangkan dalam Surat Perjanjian terpisah.

2) Jangka Panjang

Untuk mempercepat penyelesaian pemulihan atas biaya sewa Gedung WM1, OJK akan menjajaki rencana ekspansi sewa atau sewa dengan opsi beli *strata title* Gedung WM1 dengan luasan, jangka waktu, dan pelaksanaan sewa sesuai kebutuhan OJK dengan memperhatikan ketersediaan anggaran OJK. Dalam pelaksanaan sewa atau sewa dengan opsi beli tersebut, OJK mendapatkan pemulihan.

3) Langkah Strategis dan Solutif Lainnya

Selain langkah strategis dan solutif sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) tersebut di atas, OJK akan terus mengupayakan langkah strategis dan solutif lain yang diharapkan dapat mempercepat waktu pemulihan atas biaya sewa Gedung WM1 Tahun 2018 s.d 2021 yang tidak jadi digunakan sebesar Rp394.102.039.584,00.

Langkah strategis dan solutif sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan 3) di atas akan dilakukan sesuai tata kelola, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, berdasarkan salah satu putusan dalam Keputusan Rapat Dewan Komisiner No. 25/KRDK/2025 tanggal 28 April 2025 Dewan Komisiner menyetujui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atas penyelesaian rekomendasi terkait WM 1 sebagai *underlying* pencatatan Piutang Diestimasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp394.102.039.584,00.

**3.12 Utang Operasional**

Saldo Utang Operasional per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp917.880.097.424,00 dan Rp94.158.850,00. Utang Operasional timbul dari beban yang telah terjadi untuk membiayai kegiatan OJK tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut.

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Utang kepada Pihak Ketiga	-	54.638.850

(dalam rupiah)

Handwritten mark: H 3

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Utang kepada Pegawai	917.880.097.424	39.520.000
<b>Jumlah</b>	<b>917.880.097.424</b>	<b>94.158.850</b>

Utang kepada Pegawai merupakan beban Imbalan Prestasi OJK tahun 2024 yang akan dibayarkan kepada Pegawai pada tahun 2025 dengan menggunakan RKA tahun 2025. Nilai Imbalan Prestasi tersebut telah ditetapkan dalam Rapat Dewan Komisiner selama periode pemeriksaan audit Laporan Keuangan.

### 3.13 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp30.280.646.202,00 dan Rp19.178.319.786,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kelebihan penerimaan atas pembayaran pungutan oleh pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

No	Sektor	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<b>1</b>	<b>Registrasi</b>	<b>147.478.889</b>	<b>310.213.960</b>
	a. Perbankan	5.000.000	5.000.000
	b. Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon	137.478.889	277.515.035
	c. Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun	5.000.000	-
	d. Industri Keuangan Non Bank	-	27.698.925
<b>2</b>	<b>Biaya Tahunan</b>	<b>30.118.711.313</b>	<b>18.842.484.859</b>
	a. Perbankan	541.972.592	180.276.764
	b. Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon	23.199.436.311	13.531.244.531
	c. Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun	3.632.966.112	-
	d. Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	2.744.336.298	-
	e. Industri Keuangan Non Bank	-	5.130.963.564
<b>3</b>	<b>Sanksi</b>	<b>14.456.000</b>	<b>15.197.000</b>
	a. Perbankan	1.756.000	320.000
	b. Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon	10.500.000	12.000.000
	c. Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun	1.000.000	-
	d. Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	1.200.000	-
	e. Industri Keuangan Non Bank	-	2.877.000
<b>4</b>	<b>Pengelolaan Pungutan</b>	<b>-</b>	<b>10.423.967</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>30.280.646.202</b>	<b>19.178.319.786</b>

Handwritten signature or initials.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### 3.14 Utang Setoran ke Kas Negara

Saldo Utang Setoran ke Kas Negara per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp67.349.251.268,00 dan Rp45.697.627.153,00 dengan rincian sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

No	Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	<b>Pungutan</b>	67.334.230.435	45.697.627.153
	a. Pengembalian atas kelebihan target penerimaan	26.902.926.433	-
	b. Pengembalian anggaran	39.802.376.599	45.435.122.748
	c. Pengembalian beban (retur) atas transaksi	628.927.403	262.504.405
2	<b>APBN</b>	15.020.833	-
	a. Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi atas Aset Barang Milik Negara	15.020.833	-
<b>Jumlah</b>		<b>67.349.251.268</b>	<b>45.697.627.153</b>

Selama tahun 2024, pengembalian ke Kas Negara atas Utang Setoran ke Kas Negara adalah sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

No	Uraian	Nilai	Tanggal Penyetoran
1	Pengembalian anggaran tahun 2023	45.435.122.748	28 Juni 2024
2	Pengembalian beban (retur) atas transaksi	262.504.405	16 Mei 2024 dan 28 Juni 2024
<b>Jumlah</b>		<b>45.697.627.153</b>	

### 3.15 Provisi Jangka Pendek

Saldo Provisi Jangka Pendek per 31 Desember 2024 sebesar Rp18.793.679.310,00 merupakan provisi imbalan prestasi yang belum ditetapkan sampai dengan Laporan Keuangan diterbitkan. Nilai provisi timbul dengan waktu dan jumlah yang belum pasti.

### 3.16 Utang Sewa

Saldo Utang Sewa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp79.566.600.804,00. Utang sewa merupakan transaksi sewa Kantor Pusat yang berlokasi sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

No	Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Wisma Mulia 2	-	74.292.324.312
2	Menara Radius Prawiro	-	5.274.276.492
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>79.566.600.804</b>

Utang Sewa Wisma Mulia 2 sebesar Rp74.292.324.312,00 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 28 Maret 2024 yang merupakan pelunasan atas periode masa sewa April 2022 sampai dengan Maret 2026. Sedangkan utang sewa Menara Radius Prawiro (MRP) sebesar

Rp5.274.276.492,00 telah dilakukan pembayaran pada tanggal 27 Februari 2024 yang merupakan pelunasan atas periode masa sewa Januari 2023 sampai dengan Desember 2024 (lihat Catatan 3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan).

### 3.17 Liabilitas Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

1) Program Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain terdiri dari:

1. Program Imbalan Pascakerja

a) Program Pensiun

Program Pensiun ini berlaku bagi pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan (Bapepam-LK) dan Bank Indonesia yang masih mempunyai sisa masa dinas >3 tahun di OJK dan dikelola oleh Dapen.

b) Tunjangan Perumahan Hari Tua (TPHT) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT)

TPHT dan TKHT merupakan fasilitas yang diberikan kepada Pensiunan Pegawai OJK dan dikelola oleh YKP OJK.

c) Uang Pesangon

Uang pesangon diberikan kepada pegawai dan Anggota Dewan Komisiner (ADK) sebagai uang perpisahan pada akhir masa dinas di OJK.

d) Cinderamata

Cinderamata merupakan imbalan kerja yang diberikan kepada pegawai OJK dan ADK yang memasuki masa purnabakti.

e) Tunjangan Pasca Jabatan

Pemberian penghargaan kepada ADK yang masa jabatannya telah berakhir.

2. Program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

a) Cuti Besar

OJK memberikan tunjangan cuti besar kepada pegawai yang telah mencapai Masa Dinas paling singkat 6 (enam) tahun secara terus menerus dan Dewan Komisiner setelah bekerja selama 3 (tiga) tahun secara terus menerus.

b) Penghargaan Masa Pengabdian

OJK memberikan penghargaan kepada pegawai yang telah mencapai masa dinas paling sedikit 15 (lima belas) tahun secara terus menerus, dan kelipatan 5 (lima) untuk periode selanjutnya dan Dewan Komisiner setelah menyelesaikan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

c) *Frame* Kacamata

OJK memberikan bantuan pembelian *frame* kacamata kepada pejabat dan pegawai. Seluruh program Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain dikelola oleh YKP OJK.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- b. Perubahan Liabilitas Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain  
Saldo Liabilitas Imbalan Pascakerja dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp3.334.683.008.782,00 dan Rp3.280.681.106.286,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

31 Desember 2024							
No	Liabilitas Imbalan Kerja	Saldo Awal Liabilitas	Iuran OJK (Pendanaan)	Pembayaran Manfaat	Beban Imbalan Kerja	Pendapatan/ (Beban) Komprehensif Lain	Saldo Akhir Liabilitas
1	Dana Pensiun	-	105.712.950.140	-	(119.944.999.339)	14.232.049.199	-
2	TPHT Manfaat Pasti	(1.190.747.767.309)	79.920.256.797	-	(396.352.539.819)	(150.898.503.099)	(1.658.078.553.430)
3	TKHT Manfaat pasti	(151.540.702.754)	57.906.428.058	-	(102.076.895.845)	35.518.598.933	(160.192.571.608)
4	Pesangon	(303.990.777.787)	-	27.298.361.606	(71.104.334.727)	32.535.341.718	(315.261.409.190)
5	Cinderamata	(12.013.381.721)	-	949.942.600	(2.508.376.512)	178.564.318	(13.393.251.315)
6	Tunjangan Pasca Jabatan	(38.850.861.450)	-	8.449.298.084	(26.645.245.904)	2.814.287.303	(54.232.521.967)
7	Cuti Besar	(310.945.023.561)	153.760.393.313	-	(40.479.455.091)	-	(197.664.085.339)
8	Penghargaan Masa Pengabdian	1.225.196.688.077)	416.301.291.864	-	(86.549.950.884)	-	(895.445.347.097)
9	Frame Kacamata	(47.395.903.627)	23.423.556.489	-	(16.442.921.698)	-	(40.415.268.836)
	<b>Jumlah</b>	<b>(3.280.681.106.286)</b>	<b>837.024.876.661</b>	<b>36.697.602.290</b>	<b>(862.104.719.819)</b>	<b>(65.619.661.628)</b>	<b>(3.334.683.008.782)</b>

(dalam rupiah)

31 Desember 2023							
No	Liabilitas Imbalan Kerja	Saldo Awal Liabilitas	Iuran OJK (Pendanaan)	Pembayaran Manfaat	Beban Imbalan Kerja	Pendapatan/ (Beban) Komprehensif Lain	Saldo Akhir Liabilitas
1	Dana Pensiun	-	113.444.404.140	-	(117.631.676.965)	4.187.272.825	-
2	TPHT Manfaat Pasti	(747.986.370.603)	66.914.083.094	-	(327.344.826.697)	(182.330.653.103)	(1.190.747.767.309)
3	TKHT Manfaat pasti	(139.532.140.292)	15.942.912.684	-	(98.766.369.165)	70.814.894.019	(151.540.702.754)
4	Pesangon	(258.590.428.607)	-	17.028.819.615	(60.358.742.440)	(2.070.426.355)	(303.990.777.787)
5	Cinderamata	(9.871.759.491)	-	457.504.035	(2.280.712.464)	(318.413.801)	(12.013.381.721)
6	Tunjangan Pasca Jabatan	(27.355.357.568)	-	-	(25.319.890.317)	13.824.386.435	(38.850.861.450)
7	Cuti Besar	(421.619.269.340)	289.960.575.567	-	(179.286.329.788)	-	(310.945.023.561)
8	Penghargaan Masa Pengabdian	(1.179.417.055.415)	432.429.963.256	-	(478.209.595.918)	-	(1.225.196.688.077)
9	Frame Kacamata	(49.033.814.209)	6.624.530.779	-	(4.986.620.197)	-	(47.395.903.627)
	<b>Jumlah</b>	<b>(2.833.406.195.525)</b>	<b>925.316.469.520</b>	<b>17.486.323.650</b>	<b>(1.294.184.763.951)</b>	<b>(95.892.939.980)</b>	<b>(3.280.681.106.286)</b>

Aset program OJK pada Dapen dan YKP sebesar Rp5.208.793.808.108,00. Imbal hasil atas aset program dimaksud mengacu pada kebijakan investasi. Aset Program OJK per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	Aset Program	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023
<b>Dapen OJK</b>	<b>1.838.471.218.403</b>	<b>1.614.400.462.560</b>
<b>YKP OJK</b>	<b>3.370.322.589.705</b>	<b>2.776.566.596.625</b>
a. TPHT	752.230.161.222	734.423.230.792
b. TKHT	902.734.107.739	783.356.452.002

H sj

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Keterangan	Aset Program	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023
c. IJPL	1.715.358.320.744	1.258.786.913.831
<b>Jumlah</b>	<b>5.208.793.808.108</b>	<b>4.390.967.059.185</b>

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada Dapen per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

No	Penempatan pada Dapen	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Kas dan Setara Kas	92.441.505.232	50.000.000.000
2	Saham	12.374.543.473	16.545.097.000
3	Obligasi	1.677.357.614.179	1.490.094.848.164
4	Efek Beragun Aset	-	326.459.210
5	Aset Lainnya	56.297.555.519	57.434.058.186
	<b>Jumlah</b>	<b>1.838.471.218.403</b>	<b>1.614.400.462.560</b>

Penempatan aset program OJK ditempatkan pada YKP per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

Penempatan pada YKP		31 Desember 2024	31 Desember 2023
<b>TPHT</b>			
1	Kas dan setara Kas	515.934.429.863	647.390.000.000
2	Reksadana	166.295.731.359	66.233.230.792
3	Obligasi	70.000.000.000	20.800.000.000
	<b>Jumlah</b>	<b>752.230.161.222</b>	<b>734.423.230.792</b>
<b>TKHT</b>			
1	Kas dan setara Kas	215.750.000.000	248.950.000.000
2	Reksadana	64.612.380.804	110.539.266.510
3	Obligasi	594.277.000.000	397.935.978.648
4	Aset Lainnya	28.094.726.935	25.931.206.844
	<b>Jumlah</b>	<b>902.734.107.739</b>	<b>783.356.452.002</b>
<b>IJPL</b>			
1	Kas dan setara Kas	1.710.350.000.000	1.258.786.913.831
2	Aset Lainnya	5.008.320.744	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.715.358.320.744</b>	<b>1.258.786.913.831</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>3.370.322.589.705</b>	<b>2.776.566.596.625</b>

Tabel berikut ini menyajikan perubahan nilai kini kewajiban per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.422.308.454.672,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Imbalan Pasca Kerja yang terdiri dari:

- a. Program Pensiun Manfaat Pasti, Tunjangan Perumahan Hari Tua (TPHT) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT) secara total nilai NKKIP per 31 Desember 2024 sebesar Rp5.190.538.250.184,00 dengan rincian sebagai berikut.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(dalam rupiah)

Uraian	Program Pensiun	TPHT	TKHT
<b>NKKIP (Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti) pada awal periode</b>	<b>1.486.943.357.022</b>	<b>1.925.170.998.101</b>	<b>934.897.154.757</b>
Biaya jasa kini	151.959.409.130	316.102.417.609	108.448.799.189
Biaya bunga atas NKKIP	102.465.783.895	125.292.603.977	66.303.843.059
Pembayaran Imbalan dari Aset Program	(22.255.569.127)	(93.950.758.302)	(482.215.456)
Pembayaran biaya oleh Perusahaan (selain biaya Terminasi)	-	-	-
(Keuntungan)/kerugian aktuarial atas:	-	-	-
- Perubahan asumsi demografi	-	-	-
- Perubahan asumsi ekonomis	(51.650.809.949)	(65.316.507.369)	(27.894.531.887)
- Perubahan asumsi penyesuaian pengalaman	49.840.685.214	203.009.960.636	(18.346.370.315)
<b>NKKIP pada akhir periode</b>	<b>1.717.302.856.185</b>	<b>2.410.308.714.652</b>	<b>1.082.926.679.347</b>

- b. Uang Pesangon, Tunjangan Pasca Jabatan dan Cinderamata secara total nilai NKKIP per 31 Desember 2024 sebesar Rp382.887.182.472,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Pesangon	Cinderamata	Tunjangan Pasca Jabatan
<b>NKKIP (Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti) pada awal periode</b>	<b>303.990.777.787</b>	<b>12.013.381.721</b>	<b>38.850.861.450</b>
Biaya jasa kini	51.637.455.609	1.691.381.502	24.488.458.779
Biaya bunga atas NKKIP	19.466.879.118	816.995.010	2.156.787.125
Pembayaran Imbalan dari Aset Program	-	-	-
Pembayaran biaya oleh Perusahaan (selain biaya Terminasi)	(27.298.361.606)	(949.942.600)	(8.449.298.084)
(Keuntungan)/kerugian aktuarial atas:	-	-	-
- Perubahan asumsi demografi	-	-	-
- Perubahan asumsi ekonomis	(7.283.996.302)	(537.409.030)	(881.457.063)
- Perubahan asumsi penyesuaian pengalaman	(25.251.345.416)	358.844.712	(1.932.830.240)
<b>NKKIP pada akhir periode:</b>	<b>315.261.409.190</b>	<b>13.393.251.315</b>	<b>54.232.521.967</b>

- 2) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain yang terdiri dari Cuti Besar, Penghargaan Masa Pengabdian dan *Frame* Kacamata yang secara total nilai NKKIP per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.848.883.022.016,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Cuti Besar	Penghargaan Masa Pengabdian	Frame Kacamata
<b>NKKIP (Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti) pada awal periode</b>	<b>688.789.407.464</b>	<b>2.079.815.614.893</b>	<b>63.984.690.321</b>
Biaya jasa kini	91.626.321.535	242.727.325.401	9.841.841.410
Biaya bunga atas NKKIP	43.762.451.456	134.750.251.413	3.653.516.326
Pembayaran Imbalan dari Aset Program	(67.283.537.953)	(139.623.845.085)	(11.720.690.626)
Pembayaran biaya oleh Perusahaan (selain biaya Terminasi)	-	-	-
(Keuntungan)/kerugian aktuarial atas:	-	-	-
- Perubahan asumsi demografi	-	-	-
- Perubahan asumsi ekonomis	(9.837.467.263)	(60.651.295.284)	(1.584.902.695)
- Perubahan asumsi penyesuaian pengalaman	(62.303.223.781)	(165.062.217.896)	7.998.782.380
<b>NKKIP pada akhir periode</b>	<b>684.753.951.458</b>	<b>2.091.955.833.442</b>	<b>72.173.237.116</b>

Tabel berikut ini menyajikan perubahan aset program per 31 Desember 2024 atas Program Pensiun yang dikelola oleh Dapen serta imbalan kerja TPHT, TKHT dan Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain yang dikelola oleh YKP sebagai berikut.

17/11

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(dalam rupiah)

Uraian	Program Pensiun	TPHT	TKHT	Cuti Besar	Penghargaan Masa Pengabdian	Frame Kacamata	TOTAL
Nilai wajar aset program pada awal periode	1.614.400.462.560	734.423.230.792	783.356.452.003	387.579.200.321	854.618.926.816	16.588.786.694	4.390.967.059.186
Uraian Perusahaan yang dibayarkan dalam periode berjalan	105.712.950.140	79.920.256.797	57.906.428.058	153.756.006.351	416.201.464.967	23.423.556.489	836.920.662.792
Uraian Karyawan yang dibayarkan dalam periode berjalan	28.136.521.673	-	14.575.310.180	-	-	-	42.711.831.853
Pembayaran Imbalan dari Aset Program	(22.255.569.127)	(93.950.758.302)	(482.215.456)	(67.283.537.953)	(139.623.845.085)	(11.720.690.626)	(335.316.616.549)
Pengembalian aset atas kelebihan pembayaran	-	-	-	4.386.962	99.826.907	-	104.213.869
Pendapatan bunga atas Aset Program	115.201.940.848	45.042.481.767	58.100.436.223	26.454.831.366	61.935.016.209	911.581.260	307.646.287.673
Hasil Aset Program (tidak termasuk pendapatan bunga)	(2.725.087.691)	(13.205.049.832)	(10.722.303.269)	(13.421.020.928)	3.279.096.541	2.554.734.463	(34.239.630.716)
Nilai wajar aset program pada akhir periode	1.838.471.218.403	752.230.161.222	902.734.107.739	487.089.866.119	1.198.510.486.345	31.757.988.280	5.208.793.808.108

Jumlah Kewajiban Imbalan Kerja yang diakui pada Laporan Posisi Keuangan per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp3.334.683.008.782,00 dengan rincian sebagai berikut.

1) Imbalan Pasca Kerja yang terdiri dari:

- a. Program Pensiun Manfaat Pasti, Tunjangan Perumahan Hari Tua (TPHT) dan Tunjangan Kesehatan Hari Tua (TKHT) sebesar Rp1.818.271.125.038,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Program Pensiun	TPHT	TKHT
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP)	(1.717.302.856.185)	(2.410.308.714.652)	(1.062.926.679.347)
Nilai Wajar Aset Program	1.838.471.218.403	752.230.161.222	902.734.107.739
(Defisit)/Surplus	121.168.362.218	(1.658.078.553.430)	(160.192.571.608)
Efek Batasan Aset	(121.168.362.218)	-	-
<b>(Liabilitas)/Aset Imbalan Pasti Neto</b>	<b>-</b>	<b>(1.658.078.553.430)</b>	<b>(160.192.571.608)</b>

- b. Uang Pesangon, Cinderamata dan Tunjangan Pasca Jabatan sebesar Rp382.887.182.472,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Pesangon	Cinderamata	Tunjangan Pasca Jabatan
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP)	(315.261.409.190)	(13.393.251.315)	(54.232.521.967)
Nilai Wajar Aset Program	-	-	-
(Defisit)/Surplus	(315.261.409.190)	(13.393.251.315)	(54.232.521.967)
Efek Batasan Aset	-	-	-
<b>(Liabilitas)/Aset Imbalan Pasti Neto</b>	<b>(315.261.409.190)</b>	<b>(13.393.251.315)</b>	<b>(54.232.521.967)</b>

- 2) Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain yang terdiri dari Cuti Besar, Penghargaan Masa Pengabdian dan Frame Kacamata sebesar Rp1.133.524.701.272,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Cuti Besar	Penghargaan Masa Pengabdian	Frame Kacamata
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti (NKKIP)	(684.753.951.458)	(2.091.955.833.442)	(72.173.237.116)
Nilai Wajar Aset Program	487.089.866.119	1.196.510.486.345	31.757.988.280
(Defisit)/Surplus	(197.664.085.339)	(895.445.347.097)	(40.415.268.836)
Efek Batasan Aset	-	-	-
<b>(Liabilitas)/Aset Imbalan Pasti Neto</b>	<b>(197.664.085.339)</b>	<b>(895.445.347.097)</b>	<b>(40.415.268.836)</b>

b. Asumsi-asumsi Aktuarial

Perhitungan Kewajiban Imbalan Kerja (*employee benefits*) per 31 Desember 2024 dilakukan oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Steven & Mourits. Asumsi utama yang digunakan oleh aktuaria untuk menentukan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Keterangan	2024	2023
<b>Asumsi Ekonomi</b>		
Tingkat diskonto:		
- Dana Pensiun	7,15% per tahun	7,45% per tahun
- Perumahan	7,10% per tahun	7,25% per tahun
- Kesehatan	7,15% per tahun	7,45% per tahun
- Pesangon	7,10% per tahun	7,35% per tahun
- Cinderamata	7,15% per tahun	7,45% per tahun
- Pasca Jabatan	7,00% per tahun	6,35% per tahun
- Cuti Besar (Pegawai)	7,00% per tahun	7,15% per tahun
- Cuti Besar (DK)	6,85% per tahun	5,95% per tahun
- PMP (Pegawai)	7,15% per tahun	7,25% per tahun
- PMP (DK)	6,90% per tahun	6,45% per tahun
- Kacamata	7,10% per tahun	6,95% per tahun
Tingkat kenaikan PhDP	9,00% per tahun	9,00% per tahun
Tingkat kenaikan Manfaat Pensiun	1,00% per tahun	1,00% per tahun
Tingkat kenaikan biaya kesehatan	8,00% per tahun	8,00% per tahun
<b>Faktor Demografis</b>		
Tingkat Mortalita	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2019 (TMI IV) untuk masa aktif dan <i>Group Annuity Mortality</i> 1983 untuk masa pensiun	Mengikuti Tabel Mortalita Indonesia Tahun 2019 (TMI IV) untuk masa aktif dan <i>Group Annuity Mortality</i> 1983 untuk masa pensiun
Tingkat Cacat	10% dari tingkat mortalita	10% dari tingkat mortalita
Pengunduran Diri	diasumsikan 0,5% untuk seluruh usia	diasumsikan 0,5% untuk seluruh usia
Pensiun	100% pada usia pensiun normal	100% pada usia pensiun normal
<u>Asumsi Lainnya</u>	<p>1 Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp13.000.000/orang/tahun di usia 56</p> <p>2 Dasar perhitungan untuk timbulnya hak atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 dan masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 dan masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal</p>	<p>1 Biaya kesehatan rata-rata sebesar Rp13.000.000/orang/tahun di usia 56</p> <p>2 Dasar perhitungan untuk timbulnya hak atas fasilitas kesehatan pensiunan adalah usia 50 dan masa kerja 20 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Kementerian Keuangan dan usia 50 dan masa kerja 10 tahun untuk Pegawai yang berasal dari Bank Indonesia. Masa kerja 20 tahun dan 10 tahun memperhitungkan masa kerja dari lembaga asal</p>
Usia Pensiun Normal	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita)	56, 58 dan 60 tahun (pria dan wanita)
<b>Loading Pajak</b>		
Asumsi Pajak:		
- Dana Pensiun	Pajak individual dengan maksimum 30%	Pajak individual dengan maksimum 30%
- Perumahan	Pajak individual dengan maksimum 30%	Pajak individual dengan maksimum 30%
- Pesangon	PPh 21	PPh 21
- Pasca Jabatan	PPh 21	PPh 21
- Cuti Besar (Pegawai)	Pajak individual dengan maksimum 30%	Pajak individual dengan maksimum 30%
- Cuti Besar (DK)	Pajak individual dengan maksimum 30%	Pajak individual dengan maksimum 30%
- PMP (Pegawai)	Pajak individual dengan maksimum 30%	Pajak individual dengan maksimum 30%
- PMP (DK)	Pajak individual dengan maksimum 30%	Pajak individual dengan maksimum 30%
- Cinderamata	Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%	Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%
- Kacamata	Pajak individual dengan maksimum 30%	Pajak individual dengan maksimum 30%

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### 3.18 Aset Neto

Saldo Aset Neto per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp8.588.496.171.623,00 dan Rp8.485.126.112.216,00.

Mutasi Aset Neto pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Saldo Awal	8.485.126.112.216	7.878.262.211.981
<u>Mutasi:</u>		
Penyesuaian Aset Neto	(409.561.890.482)	(130.157.626.350)
Perubahan Aset Neto	578.551.611.517	832.914.466.565
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	(65.619.661.628)	(95.892.939.980)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>8.588.496.171.623</b>	<b>8.485.126.112.216</b>

Rincian penyesuaian Aset Neto sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

No	Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Penyesuaian atas pengakuan pajak tangguhan 2023	218.804.864.472	-
2	Penyesuaian atas Imbalan Prestasi tahun 2023	(902.545.516.879)	-
3	Penyesuaian atas penyusutan Hibah BMN	(119.923.277.659)	(131.238.069.321)
4	Penyesuaian atas perolehan Hibah BMN	-	997.877.346
5	Penyesuaian atas pencatatan piutang yang diestimasi	394.102.039.584	-
6	Penyesuaian atas pembebasan utang BPHTB KR 4	-	110.087.500
7	Penyesuaian utang PPh Badan atas pembebasan utang BPHTB KR 4	-	(27.521.875)
	<b>Jumlah</b>	<b>(409.561.890.482)</b>	<b>(130.157.626.350)</b>

### 3.19 Pendapatan

Pendapatan OJK sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp8.376.892.162.268,00 dan Rp8.120.140.406.104,00.

Rincian Pendapatan Pungutan sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

No	Sektor	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	<b>Biaya Registrasi dan Aksi Korporasi</b>	<b>61.539.863.600</b>	<b>54.426.269.685</b>
	a. Perbankan	440.000.000	165.000.000
	b. Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon	56.774.863.600	51.712.936.352
	c. Industri Keuangan Non Bank	-	2.548.333.333
	d. Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun	825.000.000	-
	e. Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	3.500.000.000	-

Hf

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

<b>2</b>	<b>Biaya Tahunan</b>	<b>7.614.354.267.468</b>	<b>7.617.578.390.818</b>
	a. Perbankan	5.720.932.467.530	5.555.674.803.231
	b. Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon	776.200.311.777	1.122.629.398.953
	c. Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun	748.296.716.828	-
	d. Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	368.924.771.333	-
	e. Industri Keuangan Non Bank	-	939.274.188.634
<b>3</b>	<b>Sanksi Denda</b>	<b>357.511.284.888</b>	<b>158.909.971.891</b>
	a. Perbankan	18.899.401.723	19.434.771.135
	b. Pasar Modal	318.150.745.177	100.041.298.800
	c. Industri Keuangan Non Bank	-	39.432.201.956
	d. Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen.	62.500.000	1.700.000
	e. Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun	9.869.724.000	-
	f. Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	10.528.913.988	-
<b>4</b>	<b>Pengelolaan Pungutan</b>	<b>343.486.746.312</b>	<b>289.225.773.710</b>
	a. Imbal Hasil Pengelolaan Pungutan	323.900.491.351	241.362.725.658
	b. Jasa Giro Pungutan	15.439.310.769	42.513.827.130
	c. Denda Wanprestasi	1.423.828.504	1.404.404.623
	d. Pengembalian Penggunaan Dana Pungutan	623.880.321	688.441.553
	e. Pengelolaan Pungutan Lainnya	147.011.018	731.173.881
	f. Piutang yang telah dihapusbuku	1.952.224.349	2.525.200.865
	<b>Jumlah</b>	<b>8.376.892.162.268</b>	<b>8.120.140.406.104</b>

### 3.20 Beban

Beban OJK sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp8.039.496.748.424,00 dan Rp7.261.161.195.171,00 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Kegiatan Operasional	848.929.905.610	777.483.110.565
Beban Kegiatan Administratif	6.782.378.852.927	6.152.116.810.980
Beban Kegiatan Pengadaan Aset	408.187.989.887	331.561.273.626
<b>Jumlah</b>	<b>8.039.496.748.424</b>	<b>7.261.161.195.171</b>

Penyajian klasifikasi beban mengacu pada ketentuan terkait standarisasi program kerja Otoritas Jasa Keuangan. Daftar Standarisasi Program Kerja dan Akun Anggaran Satuan Kerja merupakan daftar program kerja dan akun anggaran yang menjadi pedoman Satuan Kerja dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta pelaporan keuangan OJK.

Keputusan Deputi Komisioner Sistem Informasi dan Keuangan Nomor KEP-13/MS.5/2023 tentang Daftar Standarisasi Program Kerja Dan Akun Anggaran Satuan Kerja Di Lingkungan

Hj

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

OJK menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta penyajian klasifikasi beban dalam Laporan Keuangan tahun 2024. Dalam ketentuan tersebut terdapat penambahan fungsi baru pada Kegiatan Operasional yaitu Fungsi Kebijakan Strategis.

### a. Beban Kegiatan Operasional

Beban Kegiatan Operasional sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp848.929.905.610,00 dan Rp777.483.110.565,00 dengan rincian:

*(dalam rupiah)*

Beban Kegiatan Operasional	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Pengaturan	33.202.605.337	37.257.104.030
Beban Pengawasan	127.044.541.491	111.709.834.548
Beban Penegakan Hukum	12.460.881.836	12.248.262.480
Beban Edukasi dan Pelindungan Konsumen	95.795.460.240	109.865.579.915
Beban Manajemen Strategis	354.931.102.428	365.618.129.020
Beban Perizinan	15.651.720.684	13.962.225.925
Beban Riset dan Data	83.489.295.380	45.982.330.153
Beban Audit Internal, Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas	11.905.488.705	8.283.987.827
Beban Pendukung	91.123.383.568	72.555.656.667
Beban Kebijakan Strategis	23.325.425.941	-
<b>Jumlah</b>	<b>848.929.905.610</b>	<b>777.483.110.565</b>

### b. Beban Kegiatan Administratif

Beban Kegiatan Administratif sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp6.782.378.852.927,00 dan Rp6.152.116.810.980,00 dengan rincian:

*(dalam rupiah)*

Beban Kegiatan Administratif	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Remunerasi	3.623.490.860.917	3.291.057.329.749
Beban Keuangan	1.402.785.131.714	827.231.787.381
Beban Imbalan Jangka Panjang dan Pascakerja	926.335.820.603	1.352.943.578.011
Beban Pengembangan Organisasi dan SDM	415.805.688.551	343.770.215.580
Beban Perkantoran	413.961.351.142	337.113.900.259
<b>Jumlah</b>	<b>6.782.378.852.927</b>	<b>6.152.116.810.980</b>

OJK berkomitmen menanggung kewajiban subsidi bunga atau subsidi bagi hasil sebagai bagian dari tunjangan fasilitas remunerasi atas pinjaman multiguna dan pembiayaan yang dimanfaatkan oleh Anggota Dewan Komisioner dan Pegawai kepada Bank yang ditunjuk OJK. Beban Subsidi Bunga per 31 Desember 2024 sebesar Rp70.454.982.955,00 masuk dalam kelompok Beban Remunerasi.

OJK memberikan fasilitas Imbalan Prestasi kepada seluruh Pegawai setelah periode penilaian selesai dilakukan. Beban Imbalan Prestasi tahun 2024 telah dilakukan pencatatan

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

pada Laporan Keuangan tahun 2024 sebesar Rp936.673.776.734,00. Penganggaran Imbalan Prestasi atas Kinerja Organisasi dan Pencapaian Individu tahun 2024 dan 2025 telah dilakukan dalam RKA tahun 2025 yang ditetapkan melalui Rapat Dewan Komisioner pada tanggal 20 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisioner No. 45/KRDK/2024 topik Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun 2025. Selanjutnya pada kesimpulan Rapat Kerja mengenai RKA tahun 2025 telah disetujui oleh DPR dan secara eksplisit dijelaskan mengenai pembayaran Imbalan Prestasi tahun 2024 dan 2025.

Beban Imbalan Pascakerja luran Pasti per 31 Desember 2024 yang terdiri dari beban pegawai sebesar Rp33.591.016.696,00 dan beban OJK sebesar Rp64.337.454.760,00. Pada kelompok Beban Perkantoran terdapat beban bunga atas sewa kantor per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.719.172.588,00.

### c. Beban Kegiatan Pengadaan Aset

Beban Kegiatan Pengadaan Aset sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp408.187.989.887,00 dan Rp331.561.273.626,00 dengan rincian:

*(dalam rupiah)*

Beban Kegiatan Pengadaan Aset	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Beban Penyusutan	364.309.848.481	277.606.761.143
Beban Amortisasi	26.977.415.725	28.972.786.352
Beban Persediaan	16.743.470.525	18.470.184.102
Beban Kerugian Aset	157.255.156	6.511.542.029
<b>Jumlah</b>	<b>408.187.989.887</b>	<b>331.561.273.626</b>

### 3.21 Pendapatan/Beban Lainnya

Pendapatan Lainnya OJK sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp233.401.559.654,00 dan Rp140.292.550.305,00 yang merupakan hibah Peralatan dan Mesin dari Kementerian Keuangan sebesar Rp147.127.036.605,00 dan hibah Tanah serta Bangunan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Papua sebesar Rp86.274.523.049,00 dengan rincian sebagai berikut.

*(dalam rupiah)*

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
a. Gedung Kantor	85.148.401.524	-
b. Mesin Pengolah Data	56.699.847.886	45.444.464.228
c. Peralatan Rumah Tangga	37.084.921.798	-
d. Peralatan Kantor	18.888.426.837	1.375.000
e. Peralatan Komunikasi	14.828.210.547	12.157.993.090
f. Peralatan Studio	14.076.683.902	151.800.000
g. Mesin Pendingin	2.994.503.459	-
h. Mesin Pembangkit Tenaga	1.860.566.993	-

H 9

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
i. Tanah	1.126.121.525	-
j. Peralatan Lainnya	224.190.950	-
k. Mesin Kantor	195.920.764	-
l. Mesin Lainnya	199.533.888	-
m. Kendaraan Lainnya	72.551.581	-
n. Peralatan Keamanan	1.678.000	3.436.875
o. Kendaraan Bermotor Roda 2	-	1.006.416.000
p. Sistem Aplikasi	-	49.611.738.008
q. Software Aplikasi	-	31.915.327.104
<b>Jumlah</b>	<b>233.401.559.654</b>	<b>140.292.550.305</b>

(lihat catatan 3.7 Aset Tetap)

### 3.22 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

#### a. Arus Kas Masuk

Arus Kas masuk berasal dari Pendapatan Pungutan OJK sebesar Rp8.090.219.727.567,00 merupakan pungutan yang kasnya diterima sampai dengan 31 Desember 2024, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Keterangan	Jumlah
Penerimaan Piutang Tahun Sebelumnya	14.698.044.335
Penerimaan Pendapatan Tahun Berjalan	8.075.250.159.290
Penerimaan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Berjalan	9.019.537
<b>Sub Jumlah Kas Masuk Tahun 2024</b>	<b>8.089.957.223.162</b>
Penerimaan Pengembalian Beban untuk disetor ke Kas Negara	262.504.405
<b>Jumlah</b>	<b>8.090.219.727.567</b>

#### b. Arus Kas Keluar

Kas Keluar dari Laporan Arus Kas digunakan untuk aktivitas operasi dan aktivitas investasi dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Jumlah
Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi		
1	Pembayaran kegiatan operasional, administratif dan pengadaan aset	7.423.089.702.639
2	Pembayaran Utang PPh Badan *)	18.669.786.212
3	Penyetoran ke Kas Negara **)	45.733.090.613
	<b>Total</b>	<b>7.487.492.579.464</b>
Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi		
1	Perolehan Aset Tetap, Aset Takberwujud, Aset Dalam Penyelesaian dan Aset Hak Guna	521.215.463.030
	<b>Total</b>	<b>521.215.463.030</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>8.008.708.042.494</b>

\*) Lihat Catatan 3.6.3 Utang Pajak.

\*\*\*) Lihat Catatan 3.14 Utang Setoran Kas Negara dan termasuk nilai pengembalian beban sebesar Rp262.504.405,00.

Hj

**3.23 Informasi dan Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan**

- a. DJA melalui Surat Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Nomor S-2/AG.5/2025 tanggal 7 Januari 2025 meminta OJK untuk melengkapi kelengkapan dokumen permohonan penghapusan terhadap 11 BMN hilang berupa:
1. Surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani dan bermaterai cukup.
  2. Surat pembentukan/penunjukan Tim Penghapusan Aset/Penyelesaian Kerugian Negara.
  3. Dokumen perolehan atas BMN yang diusulkan untuk dilakukan penghapusan.
  4. Listing history BMN yang diusulkan untuk dilakukan Penghapusan.
  5. Surat keterangan penghentian penggunaan BMN.
  6. Surat pernyataan tidak mengganggu tugas dan fungsi.
- Selanjutnya, OJK telah menyampaikan kelengkapan dokumen pendukung permohonan penghapusan terhadap 11 BMN hilang melalui Surat Kepala Departemen Logistik selaku Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara Nomor S-8/MS.23/2025 tanggal 23 Januari 2025.
- b. Pada tanggal 8 Januari 2025, OJK telah melakukan pengembalian ke Kas Negara atas Utang Setoran ke Kas Negara terkait kelebihan target penerimaan sebesar Rp26.902.926.433,00 (lihat Catatan 3.14 Utang Setoran ke Kas Negara).
- c. Sampai dengan tanggal 28 Januari 2025, OJK telah melakukan pembayaran kewajiban perpajakan tahun 2024 yang dilakukan pada tahun 2025 dengan menggunakan anggaran tahun 2024 sebesar Rp40.864.956.475,00 untuk pembayaran PPh 21 (lihat Catatan 3.6.3 Utang Pajak).
- Realisasi Anggaran tahun 2024 setelah melaksanakan pembayaran kewajiban perpajakan tahun 2024 yang dilakukan pada tahun 2025 menjadi sebesar Rp7.933.118.523.475,00 atau sebesar 98,77% dari total pagu anggaran tahun 2024 digunakan untuk membiayai operasional OJK.
- d. Pada tanggal 6 Februari 2025, Bapak Thomas Djiwandono telah dilantik oleh Mahkamah Agung sebagai Anggota Dewan Komisiner (ADK) *Ex-Officio* dari Kementerian Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4/P Tahun 2025 tanggal 19 Januari 2025.
- e. Sampai dengan tanggal 5 Maret 2025, OJK telah melakukan penyelesaian Utang kepada Pegawai terkait Imbalan Prestasi Organisasi sebesar Rp414.049.887.777,00 (lihat Catatan 3.12 Utang Operasional).
- f. Sampai dengan tanggal 25 April 2025, OJK telah menerima dana penyelesaian piutang pengembalian beban atas transaksi tahun berjalan sebesar Rp583.357.133,00 (lihat Catatan 3.2.1 Piutang Pungutan).

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- g. Sampai dengan tanggal 25 April 2025, OJK telah menerima dana penyelesaian piutang atas penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi atas aset Barang Milik Negara yang hilang sebesar Rp4.005.556,00 (lihat Catatan 3.2.2 Piutang APBN).
- h. Perpanjangan sewa Gedung MRP untuk periode Tahun 2025 telah dituangkan dalam addendum Perjanjian Sewa Menyewa Nomor 09 tanggal 6 Januari 2025 dengan jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dengan biaya sewa sebesar Rp4.010.820.000,00 (empat milyar sepuluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah). Addendum perjanjian sewa dituangkan dalam akta Notaris Irma Devita Purnamasari S.H., M.Kn (lihat Catatan 3.16 Utang Sewa).
- i. Pada tahun 2025, telah diterima Keputusan Gubernur Papua Nomor 100.3.3.1/KEP.40/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Papua Nomor 466/271/Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Kepada Otoritas Jasa Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagai tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait proses hibah Tanah dan Bangunan Pemerintah Provinsi Papua kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Keputusan tersebut terdapat informasi nilai perolehan Tanah dan Bangunan sebesar Rp2.984.065.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

<i>(dalam Rupiah)</i>		
No	Uraian	Nilai
1	Tanah	348.065.000
2	Gedung Kantor Permanen	2.000.000.000
3	Bangunan Toilet/Kamar Mandi	200.000.000
4	Gedung Pos Jaga Permanen	200.000.000
5	Gedung Garasi/Pool Permanen	200.000.000
<b>Total</b>		<b>2.948.065.000</b>

Selain itu, terdapat informasi adanya dokumen baru lainnya berupa Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima Hibah atas ditetapkannya KEP 100.3.3.1/KEP.40/2025 dimaksud. OJK akan melakukan penyesuaian nilai perolehan tanah setelah seluruh proses dan dokumen hibah lengkap.

### 3.24 Perkara Hukum yang Ditangani OJK

Pada tahun 2024 dan 2023, OJK telah menghadapi masing-masing 889 dan 646 perkara yang tersebar di seluruh Indonesia dan di berbagai tingkat pengadilan dengan persebaran berdasarkan Wilayah Kantor Koordinator OJK adalah sebagai berikut.

Wilayah Kantor	Jumlah Perkara	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kantor OJK Jabodebek dan Provinsi Banten	413	268
Kantor OJK Provinsi Jawa Barat	43	45
Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah	127	77
Kantor OJK Provinsi Jawa Timur	88	86

H.j

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Wilayah Kantor	Jumlah Perkara	
	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Kantor OJK Provinsi Sumatera Utara	46	25
Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	49	49
Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	33	25
Kantor OJK Provinsi Bali	35	29
Kantor OJK Provinsi Kalimantan Selatan	55	42
<b>Jumlah</b>	<b>889</b>	<b>646</b>

OJK menghadapi gugatan dari pihak lain yang berpotensi timbulnya kewajiban atas penanganan perkara-perkara sengketa apabila telah terdapat Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap.

Sebagai informasi sampai dengan Tahun 2024, OJK menangani gugatan di pengadilan sejumlah 889 perkara. Terhadap 354 perkara masih dalam proses hukum per 31 Desember 2024 di semua tingkatan pengadilan dan 81 perkara yang putus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang menjadikan OJK sebagai pihak tergugat dan turut tergugat dan berpotensi menimbulkan dampak dan kewajiban dikemudian hari.

### 3.25 Informasi Lainnya

- Sehubungan dengan perbedaan garis titik koordinat batas bidang untuk alokasi lahan OJK di IKN dalam KEP Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan OIKN nomor 010 Tahun 2023 tanggal 29 September 2023 dan KEP Deputi Bidang Perencanaan dan Pertanahan OIKN nomor 007 Tahun 2024 tanggal 6 Februari 2024, perlu dilakukan penyesuaian/perubahan KMK OPL IKN-OJK, Perjanjian dan BAST agar selaras satu sama lain dan sebagai dasar hukum bagi OJK untuk melakukan pembangunan Gedung OJK di IKN. Melalui surat nomor S-8/MS.23/2024 tanggal 20 Maret 2024, OJK telah meminta agar OIKN segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait perubahan KMK untuk selanjutnya melakukan addendum Perjanjian dan BAST.
- Ringkasan Eksekutif Rapat Dewan Komisioner tanggal 12 Juli 2018 topik Rencana Kepesertaan SDM OJK dalam Program Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan, menyatakan bahwa perhitungan proyeksi tambahan anggaran iuran BPJS menggunakan dasar gaji pokok.  
Surat Deputi Direksi Wilayah IV BPJS Kesehatan Nomor 95 /KEPWIL IV/0125 tanggal 21 Januari 2025 menyebutkan bahwa acuan perhitungan iuran pegawai OJK adalah Upah (Gaji + Tunjangan Tetap) yang dilaporkan oleh OJK melalui aplikasi EDABU”.

Hj

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dalam surat dimaksud BPJS Kesehatan juga menyatakan bahwa dalam hal terdapat perubahan data upah yang dilakukan akan dijadikan acuan perhitungan iuran tanggal 1 bulan berikutnya.



## LAPORAN KONTINJENSI

## I. PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN

No.	Uraian	Saldo		Penambahan *)	Pengurangan **)	Saldo		Reklasifikasi ***)	Penambahan *)	Pengurangan **)	Saldo	
		31 Desember 2022	(a)			(b)	(c)				31 Desember 2023	(d) = (a) + (b) - (c)
<b>I</b>	<b>Perbankan</b>	1.399.712.356	440.277.919	521.097	1.839.469.178	-	5.145.600	-	-	-	1.834.323.578	
a	Bank Perkreditan Rakyat	1.009.305.101	430.454.013	465.162	1.439.293.952	-	-	-	-	-	1.439.293.952	
b	Profesi Penunjang Perbankan	183.814.455	9.823.906	55.935	193.582.426	-	-	-	-	-	193.582.426	
c	Pihak Lainnya	206.592.800	-	-	206.592.800	-	5.145.600	-	-	-	201.447.200	
<b>II</b>	<b>Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon</b>	48.034.630.779	6.714.383.791	2.929.425.484	51.819.589.086	-	1.465.449.136	-	-	-	50.354.139.950	
a	Emiten	32.820.187.485	5.340.835.696	2.796.520.145	35.364.503.036	1.300.000	998.205.578	1.300.000	-	-	34.367.597.468	
b	Pengelolaan Investasi	6.284.268.982	477.290.342	95.377.913	6.664.181.411	-	423.443.270	-	-	-	6.242.738.141	
c	Perusahaan Efek	2.438.689.865	166.562.179	184.732	2.605.067.312	-	-	-	-	-	2.605.067.312	
d	Perusahaan Publik	20.425.000	-	-	20.425.000	(1.300.000)	-	(1.300.000)	-	-	19.125.000	
e	Lembaga Penunjang Pasar Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
f	Profesi Penunjang Pasar Modal	5.697.339.447	536.695.574	37.342.694	6.196.692.327	-	43.800.288	-	-	-	6.152.892.039	
g	Ahli Syariah Pasar Modal	21.720.000	-	-	21.720.000	-	-	-	-	-	21.720.000	
h	Pihak Lainnya	752.000.000	193.000.000	-	945.000.000	-	-	-	-	-	945.000.000	
<b>III</b>	<b>Industri Keuangan Non Bank</b>	30.254.148.291	3.971.990.803	420.416	34.225.718.678	(34.225.718.678)	-	-	-	-	-	
a	Lembaga Pembiayaan	4.630.973.741	2.761.891.632	88.366	7.392.777.007	(7.392.777.007)	-	-	-	-	-	
b	Lembaga Penunjang IKNB	4.962.140.976	1.090.783.583	164.361	6.052.760.198	(6.052.760.198)	-	-	-	-	-	
c	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	8.353.311	14.854.076	-	23.207.387	(23.207.387)	-	-	-	-	-	
d	Perasuransian	20.652.680.263	104.461.512	167.689	20.756.974.086	(20.756.974.086)	-	-	-	-	-	
<b>IV</b>	<b>Perasuransian Penjaminan dan Dana Penstun</b>	-	-	-	-	26.818.087.595	661.685.766	26.818.087.595	-	-	26.156.401.829	
a	Lembaga Penunjang PPD	-	-	-	-	6.047.413.759	64.305	6.047.413.759	-	-	6.047.349.454	
b	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	8.353.311	-	8.353.311	-	-	8.353.311	
c	Perasuransian	-	-	-	-	20.762.320.525	661.621.461	20.762.320.525	-	-	20.100.699.064	
<b>V</b>	<b>Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura LKM dan LJK Lainnya</b>	-	-	-	-	7.407.631.083	-	7.407.631.083	-	-	7.407.631.083	
a	Lembaga Pembiayaan	-	-	-	-	7.392.777.007	-	7.392.777.007	-	-	7.392.777.007	
b	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	-	-	-	-	14.854.076	-	14.854.076	-	-	14.854.076	
<b>Total</b>		79.688.491.426	11.126.652.513	2.930.366.997	87.884.776.942	-	2.132.280.502	-	-	-	85.752.496.440	

Keterangan:

\*) Penambahan Karena Penghapusbukuan Piutang Macet

\*\*) Pengurangan Karena Pembayaran dan Keringanan PUPN

\*\*\*) Reklasifikasi karena adanya penambahan serta penyesuaian tugas OJK sebagaimana ditetapkan dalam UU P2SK

## LAMPIRAN II

### II. PIUTANG ATAS WAJIB BAYAR YANG TIDAK MELAKUKAN REGISTRASI

(dalam Rupiah)

No.	Bidang	Wajib Bayar		Per 31 Des 2022		Per 31 Des 2023		Reklasifikasi	Penambahan	Pengurangan <sup>1)</sup>	Per 31 Des 2024
		2023	2024								
I	PERBANKAN			45.255.602	45.255.602	45.255.602	45.255.602	-	-	-	45.255.602
a	Profesi Penunjang Perbankan	4	4	45.255.602	45.255.602	45.255.602	45.255.602	-	-	-	45.255.602
II	PASAR MODAL	1.364	1.364	43.833.980.631	43.833.980.631	48.818.980.631	48.818.980.631	-	138.614.700.000	176.490.253.545	8.943.427.086
a	Emiten	3	-	-	3.219.000.000	2.719.000.000	2.719.000.000	-	323.600.000	3.042.600.000	8.943.427.086
b	Profesi Penunjang Pasar Modal	1.364	1.360	8.961.380.631	8.961.380.631	8.961.380.631	8.961.380.631	-	-	-	8.943.427.086
c	Pihak Lainnya	29	-	34.972.600.000	-	37.138.600.000	-	-74.000.000	129.066.100.000	166.130.700.000	-
d	Pemegang Saham Emiten dan Perusahaan	-	-	-	-	-	-	74.000.000	7.225.000.000	7.299.000.000	-
	Jumlah	1.400	1.364	43.979.236.233	43.979.236.233	48.864.236.233	48.864.236.233	-	138.614.700.000	176.490.253.545	8.988.682.888

**Keterangan:**

\*) Pengurangan terjadi karena adanya:

1. Registrasi SPO;
2. Pengalihan Tagihan;
3. Penyesuaian Tagihan;
4. Pembayaran Piutang.

\*\*) Reklasifikasi karena adanya penambahan serta penyesuaian tugas

OJK sebagaimana ditetapkan dalam UU P2SK

14

**LAMPIRAN III****DAFTAR ASET TETAP YANG HILANG***(dalam rupiah)*

No	Nama Barang	Merk/Tipe	Jumlah Barang	Harga Perolehan
<b>Tahun Perolehan 2014</b>				
1	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	13.452.475
2	Notebook	HP Elitebook Folio 1040	1 unit	13.452.475
3	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.324.900
4	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.324.900
5	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.324.900
6	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.324.900
7	Notebook	HP Probook 640	1 unit	10.324.901
8	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.800.000
9	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	19.800.000
10	Camera Digital	Sony DSC-WX350	1 unit	3.324.050
11	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	20.350.000
12	External Harddisk	Seagate	1 unit	881.965
13	External Harddisk	Seagate	1 unit	881.965
14	Notebook	Dell Latitude E6440	1 unit	20.600.000
<b>Jumlah</b>			<b>14 unit</b>	<b>164.167.431</b>

H J

## DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ADK	: Anggota Dewan Komisiner
Bapepam-LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
BI	: Bank Indonesia
DAPEN	: Dana Pensiun
DK	: Dewan Komisiner
DPLK	: Dana Pensiun Lembaga Keuangan
IKNB	: Industri Keuangan Non Bank
KDK	: Keputusan Dewan Komisiner
Kepdepkom	: Keputusan Deputi Komisiner
KRDK	: Keputusan Rapat Dewan Komisiner
LPS	: Lembaga Penjamin Simpanan
PDK	: Peraturan Dewan Komisiner
RDK	: Rapat Dewan Komisiner
SEDK	: Surat Edaran Dewan Komisiner
YKP	: Yayasan Kesejahteraan Pegawai

Ketua Dewan Komisiner  
Otoritas Jasa Keuangan



Mahendra Siregar